



EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG III TS 2019-2020
(30 Maret - 12 Mei 2020)
DPR “BERTEKUK LUTUT” PADA PEMERINTAH
Jakarta, 14 Juni 2020

FORUM MASYARAKAT PEDULI PARLEMEN INDONESIA
FORMAPPI

JL. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia.
T: 021-8193324; F: 021-85912938; E: formappi@cbn.net.id;
W : www.parlemenindonesia.org.
Rekening Giro Bank BRI KCP Menteng No. 0502-01-000229-30-7
a/n YAYASAN FORMAPPI INDONESIA.
NPWP: 72.066.244.7.001.000

DPR “BETEKUK LULUT” PADA PEMERINTAH

Evaluasi Kinerja DPR MS III TS 2019-2020

(30 Maret – 12 Mei 2020)

I. PENDAHULUAN

Sesuai Keputusan Rapat Bamus tanggal 26 Februari 2020, Masa Sidang (MS) III DPR Tahun Sidang (TS) 2019-2020 berlangsung antara 23 Maret – 20 Mei 2020 (39 hari kerja). Dalam waktu yang bersamaan terjadi wabah *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) yang pada 11 Maret 2020 oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) ditetapkan sebagai *pandemic* (mewabah di seluruh dunia). Covid-19 telah pula berjangkit di Indonesia (diketahui pada 2 Maret 2020). Karena itu pada 13 Maret 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keppres No. 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan *Covid-19*, mengantisipasi perkembangan eskalasi penyebaran virus, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan meningkatkan kesiapan serta kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon *Covid-19*.

Keppres tersebut pada 19 Maret 2020 ditindaklanjuti oleh Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis dengan mengeluarkan Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran *Covid-19*. Inti Maklumat Kapolri tersebut adalah melarang kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.¹

Akibat situasi dan kondisi *pandemic Covid-19* tersebut maka pembukaan MS III DPR TS 2019-2020 baru dapat dilaksanakan pada 30 Maret dan ditutup pada 12 Mei 2020. Dalam kebijakan umum jadwal acara rapat DPR RI selama MS III TS 2019-2020 dirancang pengalokasian waktu seperti berikut: rencana kegiatan fungsi anggaran dialokasikan sekitar 10%, fungsi pengawasan sekitar 50%, sedangkan untuk kegiatan fungsi legislasi dialokasikan sekitar 40%.

Pada Pembukaan MS III TS 2019-2020, Ketua DPR, Puan Maharani antara lain menyatakan bahwa DPR mengapresiasi dan memberikan dukungan terhadap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani *Covid-19*. Dikemukakan pula bahwa DPR meminta pemerintah agar mengambil upaya, kebijakan, dan program yang efektif dalam: (1) menjamin keselamatan rakyat, memberikan pelayanan penanganan, memastikan ketersediaan tenaga dan fasilitas

¹ <https://humas.polri.go.id/download/maklumat-kepala-kepolisian-negara-republik-indonesia-nomor-mak-2-iii-2020>

kesehatan yang cukup, memperluas edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penyebaran virus Corona; (2) menangani dampak sosial, ekonomi, dan budaya akibat wabah virus Corona. Termasuk dengan memberikan stimulus ekonomi untuk sektor riil dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), ketersediaan bahan pangan, bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta mengantisipasi datangnya bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Kecuali itu, DPR RI dapat memahami dan mendukung sistem penanggulangan virus Corona dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah, apabila diperlukan. Karantina wilayah tentunya harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina. Disamping itu, DPR juga terus mencermati dan mengevaluasi perkembangan perkembangan penanganan wabah *Covid-19* agar berlangsung efektif.²

Seperti yang telah dilakukan oleh FORMAPPI selama ini, terhadap kinerja DPR selama MS III TS 2019-2020 tersebut akan dilakukan evaluasi. Adapun cakupan evaluasi ini meliputi empat aspek, yaitu: fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan, serta Kinerja DPR sebagai lembaga (evaluasi kelembagaan).

Dengan demikian Evaluasi Kinerja (Evakin) DPR selama MS III TS 2019-2020 ini dapat disistematisasikan seperti berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. EVALUASI KINERJA FUNGSI LEGISLASI
- III. EVALUASI KINERJA FUNGSI ANGGARAN
- IV. EVALUASI KINERJA FUNGSI PENGAWASAN
- V. EVALUASI KINERJA KELEMBAGAAN
- VI. KESIMPULAN
- VII. REKOMENDASI.

Evaluasi ini akan dilengkapi pula dengan Lampiran:

1. Lampiran I: Rekap Laporan Singkat Rapat-rapat Komisi
2. Lampiran II: Rakap Laporan Singkat Pembahasan Anggaran

²<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28217/t/DPR+Dukung+Upaya+Pemerintah+Tangani+Covid-19>

I. FUNGSI LEGISLASI

II. EVALUASI KINERJA FUNGSI LEGISLASI

A. Pengantar

Pasal 20 UUD 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-undang (UU), sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1), Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang undang (RUU). Kecuali itu, menurut Pasal 22, dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut. Selanjutnya Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Sedangkan Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa RUU yang sudah mendapatkan persetujuan bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari sah menjadi Undang-undang (UU) dan wajib diundangkan.

Mengacu pada amanat konstitusi seperti tersebut di atas, selama MS III TS 2019-2020 (30 Maret - 12 Mei 2020), dirancang pengalokasian waktu untuk melaksanakan kegiatan fungsi legislasi sekitar 40%.³ Pertanyaannya adalah seperti apakah rencana dan realisasi kegiatan fungsi legislasi DPR? RUU-RUU apa sajakah yang dibahas dan disetujui menjadi usul inisiatif DPR serta RUU apa sajakah yang berhasil disahkan menjadi UU? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan dijawab dalam evaluasi ini.

B. Rencana Kerja Fungsi Legislasi

Menurut Kebijakan Umum Jadwal Acara Rapat DPR RI MS III TS 2019-2020, kegiatan-kegiatan di bidang legislasi direncanakan sebagai berikut: (a) Komisi/Pansus membahas RUU sesuai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020; (b) Baleg melaksanakan tugas di Bidang Legislasi; (c) AKD yang lain melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya.

Seperti telah diputuskan pada MS I dan II TS 2019-2020, Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas sebanyak 50 RUU. Sedangkan selama MS III TS 2019-2020 DPR menambah RUU usul inisiatif DPR terdiri atas RUU-RUU sebagai berikut:

1. Perubahan UU Mahkamah Konstitusi;
2. Perubahan UU Aparatur Sipil Negara;
Disetujui pada Rapat Paripurna (Rapur) DPR 12 Mei 2020;
3. RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP);
4. Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

³ Keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 26 Februari 2020 tentang Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020.

Sedangkan Pemerintah mengajukan usul inisiatif RUU-RUU sbb:

1. RUU tentang Cipta Kerja;
2. Perppu No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Covid-19* Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, sampai dengan akhir MS III TS 2019-2020 RUU yang harus dibahas dan diselesaikan menjadi UU sebanyak 57 RUU. Usul inisiatif yang paling banyak berasal dari DPR, yaitu 41 RUU.

C. Realisasi Kegiatan Legislasi

Selama dua masa persidangan (MS I dan II) kelima puluh Prolegnas Prioritas tersebut baru satu RUU yang berhasil disahkan, yaitu RUU Perubahan UU tentang Mineral Batubara. RUU inipun sebenarnya sudah sejak periode DPR 2014-2019 selalu dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas.

Dalam Pidato Penutupan MS III TS 2019-2020 tanggal 12 Mei 2020, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa DPR telah mengesahkan RUU dan Perppu menjadi Undang-undang sbb:

1. Penetapan Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Perubahan atas UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Penetapan Perppu Nomor 2/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Kecuali itu, DPR juga telah menetapkan Peraturan DPR Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib yang merupakan penyempurnaan terhadap pasal 254 ayat (4) Peraturan DPR Nomor 1/2014 yang telah beberapa kali diubah. Perubahan pasal dan ayat ini mengatur: "Semua jenis rapat DPR RI dihadiri oleh Anggota kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi."

Rapat Paripurna ini juga menerima pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Pembentukan Undang-Undang, dimana di dalamnya terdapat aturan mengenai pelaksanaan rapat secara virtual dalam pembahasan RUU.

RUU-RUU Yang Masih dalam Proses Pembahasan

Melalui penelusuran terhadap kegiatan rapat-rapat AKD selama MS III TS 2019-2020 diketahui bahwa RUU-RUU yang masih dalam proses pembahasan ada enam, yaitu:

1. RUU tentang Cipta Kerja, pembahasannya dilakukan secara kluster tematik dan selektif. Khusus kluster tenaga kerja pembahasannya ditunda guna memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasinya.
2. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP);
3. RUU Pemasarakatan;
4. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) masih dibahas di Baleg;
5. RUU Perubahan UU Penanggulangan Bencana;
6. RUU Pendidikan Kedokteran.

D. Catatan

Berdasarkan data-data di depan dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Seperti pada Masa Sidang sebelumnya, produktivitas legislasi selama MS III TS 2019-2020 sangat rendah. Pada MS ini, DPR hanya mampu membahas dan mengesahkan 1 (satu) RUU yang berasal dari Prolegnas Prioritas tahun 2020. RUU itupun sebenarnya sudah sangat lama dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas sejak DPR periode 2014-2019, yaitu RUU Perubahan UU tentang Mineral Batubara.
2. Dua Perppu usulan Pemerintah berhasil disahkan yaitu Perppu No. 1 dan No. 2/2020. Namun Perppu No. 1/2020 mendapat penentangan pula dari masyarakat sebagaimana tampak pada diajukannya *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Sekalipun begitu, 8 dari 9 Fraksi di DPR menyetujui Perppu No. 1/2020 menjadi UU. Satu-satunya Fraksi yang menolak hanyalah Fraksi PKS.
3. RUU-RUU yang merupakan *carry over* DPR periode 2014-2019 belum juga berhasil diselesaikan pembahasannya untuk disahkan menjadi Undang-undang, antara lain: Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Pemasarakatan.
4. Ditengah rendahnya produktivitas legislasi, pada MS III TS 2019-2020 DPR masih ambisius mengusulkan RUU-RUU inisiatif yaitu RUU tentang Perubahan Undang-undang Penanggulangan Bencana; RUU Perubahan UU Mahkamah Konstitusi; RUU Perubahan UU Aparatur Sipil Negara; Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; dan RUU HIP.

5. Kecuali RUU tentang HIP, RUU-RUU inisiatif DPR pada MS III TS 2019-2020 sebenarnya hanya pengulangan karena pada DPR periode 2014-2019 sudah selalu dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas tetapi belum berhasil disahkan menjadi Undang-undang. Karena itu seharusnya lebih cepat dapat diselesaikan pembahasannya dan disahkan menjadi Undang-undang pada MS I s/d III TS 2019-2020, tetapi dalam kenyataannya masih mangkrak dan diusulkan kembali ke dalam prolegnas.
6. Khusus terkait RUU tentang HIP usul inisiatif DPR ternyata mendapat penentangan secara luas dari berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah memutuskan untuk menunda. Munculnya penentangan dari berbagai kalangan dan organisasi masyarakat terhadap RUU HIP menunjukkan bahwa dalam menyusun RUU tersebut, DPR tidak peka terhadap kehendak atau aspirasi masyarakat.

II. FUNGSI ANGGARAN

III. EVALUASI KINERJA FUNGSI ANGGARAN

“FUNGSI ANGGARAN DPR DIMANDULKAN UU NO. 2/2020”

A. Pengantar

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang telah menyebar ke berbagai daerah berimplikasi pada terganggunya aktivitas ekonomi Indonesia dan keselamatan masyarakat. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah yang cepat, tepat dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup bangsa seperti mengatur ulang APBN. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2020 yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang APBN Tahun Anggaran (TA) 2020 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2019 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 mengalami perubahan, baik dari segi pendapatan negara, belanja negara, maupun sisi pembiayaan. Tujuannya untuk memperlonggar gerak Pemerintah menaggulangi dampak Covid-19. Kemudian Pemerintah menetapkan dasar hukum untuk mengatur kebijakan pengelolaan keuangan Negara, salah satunya adalah melakukan penyesuaian terhadap APBN TA 2020. Karena sifatnya yang genting dan segera, maka pada tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu tersebut merupakan skenario Pemerintah untuk menetapkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan batasan defisit yang mengubah APBN TA 2020 yang dituangkan ke dalam Perpres No. 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggran 2020. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Perppu No. 1/2020, perubahan postur dan/atau rincian anggaran tidak lagi dilakukan melalui UU Perubahan APBN tetapi cukup melalui Peraturan Presiden. Kecuali itu juga mencabut Perpres No. 78/2019 tentang Rincian APBN TA 2020. Perubahan besar terjadi pada alokasi anggaran seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2020 tertanggal 20 Maret 2020. Inpres tersebut meminta kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur seluruh Indonesia, dan para Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk merealokasi dan *refocussing* belanja pada APBN TA 2020 untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

Sesuai aturan yang berlaku, Perppu itu harus dibahas bersama DPR RI untuk mendapatkan persetujuan atau ditolak menjadi undang-undang.⁴

Namun hak dan pelibatan DPR dalam membahas APBN Perubahan tersebut dicabut oleh Pasal 28 Perppu No. 1/2020. Sebab pada saat Perppu ini mulai berlaku, Pasal 177 huruf c angka 2, Pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 UU No. 17/2014 tentang MD3 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13/2019 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal-pasal UU MD3 yang dibatalkan oleh Perppu No. 1/2020 yang telah ditetapkan menjadi UU No. 2/2020 adalah seperti berikut:

→ Pasal 177 huruf c angka 2 berbunyi:

“Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, DPR menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

c. pembahasan:

2) penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

- a) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
- b) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar-unit organisasi; dan/atau
- d) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.”

→ Pasal 180 ayat (6) berbunyi:

“(6) APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program.”

→ Pasal 182 berbunyi:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur APBN yang sangat signifikan, Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penurunan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) di bawah asumsi yang telah ditetapkan; dan/atau
 - b. deviasi asumsi ekonomi makro lainnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan.
- (3) Perubahan postur APBN yang sangat signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

⁴Pasal 71 huruf (b) UU tentang MD3 menyatakan bahwa DPR berwenang memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.

- a. penurunan penerimaan perpajakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan;
 - b. kenaikan atau penurunan belanja kementerian atau lembaga paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan;
 - c. kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan belum tersedia pagu anggarannya; dan/atau
 - d. kenaikan defisit paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rasio defisit APBN terhadap produk domestik bruto yang telah ditetapkan.
- (4) Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang setelah rancangan undang-undang tentang perubahan APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.
- (5) Dalam hal tidak terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur APBN yang sangat signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pembahasan perubahan APBN dilakukan dalam rapat Badan Anggaran dan pelaksanaannya disampaikan dalam laporan keuangan Pemerintah.

Pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran *Covid-19* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perppu ini. Hal ini tentu paradoks padahal, fungsi anggaran (*budgeting*) DPR diatur dan dijamin oleh Pasal 23 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagaimana peran DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran pada MS III TS 2019-2020 evaluasinya seperti di bawah ini.

B. Rencana Kerja Fungsi Anggaran

Rencana kerja pelaksanaan fungsi anggaran dapat dirunut dari jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus) DPR⁵ dan Pidato Ketua DPR Puan Maharani pada Pembukaan MS III TS 2019-2020 pada tanggal 30 Maret 2020⁶. *Pertama*, DPR akan melakukan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019. *Kedua*, rencana kerja fungsi anggaran akan fokus pada penanganan Covid-19. Sementara dalam pidato Pembukaan MS III TS 2019-2020, Ketua DPR-RI Puan Maharani memberikan arahan: “akibat dampak Covid-19 yang memberikan tekanan perekonomian global dan mempengaruhi perekonomian nasional yang mengubah capaian asumsi makro pada APBN 2020 yang sangat signifikan yaitu pada pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan harga minyak. Perubahan

⁵ Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020.

(<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAMUS-10-b1f56eb75f8f1bb64a9e4a964d11f097.pdf>)

⁶ Live Steaming - RAPAT PARIPURNA PEMBUKAAN MASA SIDANG III TAHUN 2019-2020 30 Maret 2020, Menit ke 24:46 - 26:35(https://www.youtube.com/watch?v=wzgl_4bHCmM)

asumsi-asumsi makro tersebut akan berimplikasi pada postur APBN 2020, baik dari sisi penerimaan, belanja, defisit dan pembiayaan. DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) siap mendukung langkah-langkah antisipatif yang diperlukan pemerintah melalui APBN maupun APBN Perubahan, bahkan apabila diperlukan Perpu yang terkait dalam upaya meningkatkan ketahanan fiskal dalam penanggulangan wabah Covid-19 serta dampaknya. Baik untuk mencari sumber penerimaan baru maupun untuk membuka ruang defisit yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara saat ini.”

C. Realisasi Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Realisasi rencana kerja fungsi anggaran DPR selama MS III TS 2019-2020 dapat dirunut dari dua sumber, yaitu: *pertama*, Pidato Ketua DPR Puan Maharani pada Penutupan MS III TS 2019-2020, 12 Mei 2020; *kedua*, rapat-rapat Komisi dengan mitra kerjanya,

1. Laporan Ketua DPR pada Pidato Penutupan MS III TS 2019-2020

Pada Pidato Penutupan MS III TS 2019-2020, Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan beberapa capaian pelaksanaan fungsi anggaran selama MS III antara lain sbb:

- a. DPR mencermati, mengevaluasi, mendalami, dan ikut mempertajam alokasi anggaran dan program Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 dan dampaknya.
- b. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, yang memprioritaskan pada penguatan alokasi anggaran program di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.
- c. DPR memberikan perhatian pada realokasi anggaran dan program di setiap Kementerian/Lembaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan negara tetap dapat berlangsung dengan baik dalam melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan rakyat, dan dalam menjalankan pelayanan umum pemerintahan.
- d. Secara khusus DPR juga memberikan perhatian pada alokasi anggaran dan program penanggulangan Covid-19 dan dampaknya, yaitu peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial, serta penguatan dan pemulihan ekonomi.
- e. Dalam keadaan dan situasi bencana nasional di luar situasi biasa, DPR dapat memahami kebutuhan Pemerintah dalam regulasi untuk mengelola fiskal dan sistem keuangan, namun DPR perlu terus mengingatkan kepada Pemerintah agar dalam menjalankan kewenangan di dalam Perppu Nomor

- 1 Tahun 2020, tetap memegang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
- f. DPR juga telah menerima Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2021 dari Pemerintah, yang kemudian akan dilakukan pembahasan pada masa persidangan berikutnya.⁷

2. Realiasi Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dalam Rapat-rapat AKD

a. Pelaksanaan APBN TA 2019

Pada hari Kamis, 16 April 2020 Komisi X mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI) dengan agenda pembahasan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2019. Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI mengapresiasi daya serap APBN TA 2019 yang mencapai sebesar 94,95% dengan nilai kinerja sebesar 94,37 dan selanjutnya mendorong Perpusnas RI untuk mempertahankan penilaian BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun Anggaran 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.⁸

Capaian rencana kerja DPR pada evaluasi pelaksanaan APBN TA 2019 hampir tidak dilaksanakan. Hal itu tampak pada kenyataan bahwa dari 11 Komisi hanya satu Komisi yang melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2019, yaitu Komisi X dengan Perpusnas RI. Sejak awal rencana ini memang tidak disebutkan dalam pidato pembukaan masa sidang oleh Pimpinan DPR, tapi dijadwalkan oleh Bamus. Jika jadwal itu sudah ditetapkan bukan berarti harus dilupakan. DPR masih berorientasi pada isu-isu yang sedang hangat di Pemerintah dalam melaksanakan tugas kerjanya. Jika memang jadwal ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sebaiknya ditiadakan saja.

b. Rapat Badan Anggaran

Pada tanggal 2 April 2020 Pemerintah (Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM) resmi menyerahkan Perppu No. 1/2020 kepada Ketua DPR RI Dr. (HC) Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel serta Pimpinan

⁷ Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani pada Penutupan MS III TS 2019-2020: Selasa, 12 Mei 2020, <http://rilis.id/Tutup-Masa-Sidang-Ketua-DPR-Tegaskan-Parlemen-Bakal-Kawal-Penanggulangan-COVID-19>

⁸ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-47f4651266111c383e1747b1114e7407.pdf>

Banggar Said Abdullah.⁹ Sesuai mekanisme, pembahasan harus melalui tingkat Komisi terkait bersama Wakil Pemerintah (Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Kepala OJK, Kepala LPS dan BI). Tahap selanjutnya pembahasan dilaksanakan di Banggar bersama Menkeu dan Menteri Hukum dan HAM (Pembicaraan tingkat I) dan pengesahan di Sidang Paripurna (Pembicaraan tingkat II).

Kemendesakan Perppu No. 1/2020 nampak segera mendapat jawaban dari Banggar untuk disahkan pada Sidang Paripurna DPR RI menjadi Undang-Undang. Hanya dengan waktu yang cepat pada tanggal 4 Mei 2020 Banggar DPR memutuskan menerima dan menyetujui Perppu No. 1/2020 untuk penanganan Covid-19 ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna.¹⁰ Dengan persetujuan itu otomatis juga memberlakukan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020.

Persetujuan itu diambil setelah delapan Fraksi menyatakan setuju dan satu Fraksi menyatakan menolak. Delapan Fraksi yang menyetujui yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sedangkan Fraksi yang menolak yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan bahwa sejak awal tetap konsisten dengan pendapatnya yaitu menolak diundangkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Partai oposisi ini memberikan 22 catatan pada pendapat akhir Mini Fraksi yang dibacakan oleh Ecky Awal Mucharam (Anggota Komisi XI sekaligus Anggota Banggar) yang intinya dapat disederhanakan dalam 4 poin sebagai berikut:¹¹

- 1) Fraksi PKS berpendapat bahwa Perppu No. 1 Tahun 2020 berpotensi melanggar konstitusi disebabkan beberapa pasal yang cenderung bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal ini terkait dengan kekuasaan Pemerintah dalam penetapan APBN yang mereduksi kewenangan DPR,

⁹<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28264/t/DPR+Resmi+Terima+Perppu+Keuangan+Negara+untuk+Penanganan+Covid-19>

¹⁰<https://www.beritasatu.com/politik/628709-banggar-dpr-setuju-perppu-12020-ditetapkan-jadi-uu>

¹¹<https://kabar24.bisnis.com/read/20200512/15/1239570/jadi-oposisi-ini-alasan-pks-tolak-perppu-no.12020-jadi-undang-undang>

kekebalan hukum, dan terkait kerugian keuangan Negara. Misalnya di Pasal 12 Ayat 2 menyatakan bahwa Perubahan Postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Hal ini menurut PKS telah menghilangkan kewenangan serta peran DPR dan membuat APBN tidak diatur dalam Undang-undang atau yang setara. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23 ayat 1 telah menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah UU yang ditetapkan setiap tahun. Kemudian, RAPBN harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan disetujui oleh DPR sebagaimana ditegaskan Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3 UUD RI Tahun 1945.

- 2) Perppu di Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Fraksi PKS mencermati terkait dengan Batas Atas Defisit yang tidak ditentukan akan mereduksi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan Negara. Perppu No. 1 Tahun 2020 dalam Pasal 2 menetapkan batasan defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari PDB. Menurut PKS, klausul dalam Perppu itu hanya menyebutkan melampaui 3 persen dari PDB, tetapi tidak menjelaskan batas atas. Tidak adanya batas atas dalam penentuan defisit APBN terhadap PDB, berpotensi menjadi tidak terkontrol dan dapat membuat belanja APBN menjadi tidak *prudent* atau memenuhi unsur kehati-hatian dan membengkaknya utang. Selain itu juga beresiko dimasukkan kepentingan-kepentingan belanja lainnya yang tidak tepat dan tidak perlu. Batas atas defisit diperlukan agar adanya kepastian hukum, dan agar risiko keuangan akibat defisit menjadi terukur dan *managable*.
- 4) Fraksi PKS juga berpendapat bahwa skema *bail-out* selalu berpotensi melahirkan skandal penyimpangan kekuasaan keuangan negara atas penanganan krisis yang telah menimbulkan biaya yang besar dan telah mengingatkan publik atas trauma krisis ekonomi 1997-1998. Penyimpangan tersebut telah membebani negara lebih dari Rp 650 triliun ditambah dengan beban bunganya. Beban berat ini menurut PKS kemudian ditanggung oleh rakyat secara keseluruhan melalui beban pajak dan inflasi yang berkelanjutan. Sementara, segelintir kelompok

konglomerat menikmati kebijakan yang tidak adil dari fasilitas BLBI dan Obligasi Rekap dan tetap menjadi penguasa modal paska reformasi sampai sekarang. Mereka tetap memiliki *privilege* menjadi oligarki ekonomi dan modal yang bahkan mempengaruhi lanskap sosial dan politik hari ini. Fraksi PKS menolak skema *bail-out* dari keuangan negara atas kerugian perusahaan swasta baik bank, maupun lembaga keuangan. Dengan pertimbangan tersebut, Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar mengganti Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dengan Perppu yang memperhatikan dan memasukkan poin-poin dalam Pendapat Mini Fraksi PKS tersebut agar tidak menimbulkan berbagai masalah yang merugikan keuangan negara dan rakyat di kemudian hari.

Meskipun Fraksi PKS menolak Perppu No. 1/2020, tetapi pandangan Fraksi PKS hanya fokus pada ruang pelebaran defisit, perubahan UU APBN tanpa melalui pembahasan di DPR, serta anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang tak bisa dituntut atas kerugian negara dalam penanganan dampak pandemi virus Corona. Namun tidak menyinggung kebijakan perpajakan pada Perppu, seperti penurunan tarif PPh badan dan pengenaan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Tidak begitu sulit bagi pemerintah menyulap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara menjadi Undang-undang (UU) di saat yang genting. Hanya satu kali rapat, Banggar pun menyetujui Perppu dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi UU. Alhasil dengan durasi waktu pembahasan yang begitu singkat, kebijakan pemerintah dalam mengelola kebijakan keuangan negara pun memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Dinamika politik di Banggar tidak begitu alot dan tidak butuh perdebatan yang panjang Perppu pun disetujui menjadi UU. Sebetulnya sejak dari awal DPR sudah menampakkan kekooperatifan dan dukungannya terhadap segala upaya pemerintah dalam menghadapi tekanan pandemi Covid-19. Artinya disini peran DPR hanya membebek pemerintah.

c. Perubahan Asumsi Makro Ekonomi

Pemerintah menetapkan indikator perubahan asumsi makro ekonomi menargetkan pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 2,3 persen, inflasi 3,9 persen dan tingkat bunga surat berharga negara (SBN) 3 bulan 4,5 persen. Sementara nilai tukar Rupiah dipatok Rp 17.500 per Dollar AS, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 38 Dollar As per barel, lifting

minyak bumi mencapai 735 ribu barel per hari dan lifting gas bumi mencapai 1.064 ribu barel per hari. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Perubahan Asumsi Makro Ekonomi

No	Indikator	APBN 2020	APBN Perubahan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	2,3
2	Inflasi (%)	3,1	3,9
3	Tingkat Bunga SBN 3 bulan rata-rata %	5,4	4 - 5
4	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.400	17.500
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)	63	38
6	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	755	735
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel per hari)	1.191	1.064

Sumber:

<https://www.youtube.com/watch?v=uMQ65ICBLaY;>

<https://tirto.id/asumsi-apbn-2020-direvisi-lagi-rupiah-jadi-14900-15500usdfxiw;>

<https://mucglobal.com/id/news/2015/defisit-apbn-2020-melebar-hingga-507-dari-pdb>

d. Perubahan Postur APBN 2020

Badan Anggaran juga telah menyepakati perubahan postur APBN 2020 pada Perpres 54 Tahun 2020. Pendapatan negara semula sebesar Rp 2.233,2 triliun terjadi penurunan sebesar Rp 472,3 triliun sehingga menjadi Rp 1.760,9 triliun. Belanja negara semula Rp 2.540,4 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp 73 triliun, sehingga belanja negara menjadi Rp **2.613,4** triliun. Belanja K/L semula Rp 909,6 triliun menjadi Rp 836,5 triliun atau dipangkas sebesar Rp 73,1 triliun. Sementara untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) semula Rp 856,9 triliun menjadi Rp 762,7 triliun dipangkas sebesar Rp 94,2 triliun. Tambahan belanja negara untuk Covid-19 sebesar Rp 255,1 triliun. Defisit APBN dari Rp 397 triliun atau 1,76 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi Rp 852 triliun atau 5,07 % dari PDB. Pembiayaan anggaran dari hutang semula Rp 351,8 triliun menjadi Rp 1.006,4 triliun.

Tabel 2: Rincian Perubahan Postur APBN 2020

	Uraian	APBN 2020 (dalam triliun Rupiah)	Perpres 54/2020 (dalam triliun Rupiah)
A	Pendapatan Negara	2.233,2	1.760,9
	I.Penerimaan Dalam Negeri	2.232,7	1.760,4
	a. Penerimaan Perpajakan	1.865,7	1.462,6
	b. PNB	366,9	297,7

	II. Penerimaan Hibah	0,498	0,498
B	Belanja Negara	2.540,4	2.613,8
	I. Belanja Pemerintah Pusat	1.683,5	1.851,1
	a. Belanja K/L	909,6	836,5
	b. Belanja Non K/L	773,9	759,5
	II. TKDD dan Dana Desa	856,9	762,7
	a. TKDD	784,9	691,5
	b. Dana Desa	72,0	71,2
	III. Tambahan Covid 19	-	255,1
C	Keseimbangan Primer	-12,0	-517,7
D	Surplus/ (Defisit Anggaran) A-B	-307,2	-852,9
	% Defisit Anggaran thd PDB	-1,76	-5,07
E	Pembiayaan Anggaran	307,2	852,9
	I. Pembiayaan Utang (D+E.II)	351,8	1.006,4
	II. Pembiayaan Investasi	-74,2	-229,3
	III. Pemberian Pinjaman	5,1	5,8
	IV. Kewajiban Penjaminan	-0,590	-0,590
	V. Pembiayaan Lainnya	25,0	70,6

Sumber: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28922/t/Bongkar+Pasang+APBN-P+2020%2C+Bukti+Data+dan+Asumsi+Tidak+Kredibel>

e. Rapat-rapat Komisi

1. Pembahasan *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pada K/L

Pada tingkat komisi, selama MS III TS 2019-2020 DPR membahas *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran bersama mitra kerjanya. Hal itu didasarkan pada amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, untuk selanjutnya secara simultan dilakukan *refocusing* dengan penghematan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Melalui penelusuran Laporan Singkat (Lapsing) rapat kerja dan rapat dengar pendapat (Raker/RDP) Komisi DPR bersama mita kerjanya yang dimuat di laman dpr.go.id, tidak semua Komisi DPR melakukan rapat membahas realisasi APBN 2020. Sebaliknya yang dibahas Komisi-komisi tersebut adalah masalah realokasi anggaran terkait penanggulangan Covid-19, Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3: Raker/RDP Komisi DPR bersama K/L membahas Anggaran.

KOMISI	Raker/RDP Bersama K/L
I	Selasa, 7 April 2020 Rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri RI. ¹²
	Rabu, 15 April 2020 Rapat kerja bersama TNI beserta jajaran. ¹³
	Kamis, 16 April 2020 RDP dengan Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI. ¹⁴
	Selasa, 5 Mei 2020 RDP dengan Dewan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Tertutup. ¹⁵
IV	Kamis, 2 April 2020 Rapat Internal Komisi IV. Tertutup. ¹⁶
	Senin, 6 April 2020 Raker dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. ¹⁷
	Rabu, 8 April 2020 Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ¹⁸
	Selasa, 14 April 2020 Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. ¹⁹
	Rabu, 15 April 2020 Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melanjutkan Rapat Kerja tanggal 8 April 2020. ²⁰
	Kamis, 16 April 2020 Raker dengan Kementerian Pertanian. ²¹
	Selasa, 21 April 2020 Raker Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melanjutkan Rapat Kerja Tanggal 15 April 2020. ²²
	Rabu, 22 April 2020 Raker Menteri Kelautan dan Perikanan. Melanjutkan Rapat Kerja tanggal 14 April 2020. ²³
	Senin, 27 April 2020 RDP dengan Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kepala Badan Karantina Pertanian, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Tindak lanjut Rapat Kerja Menteri Pertanian tanggal 16 April 2020. ²⁴
	Selasa, 28 April 2020 RDP dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Tindak Lanjut Rapat Kerja Menteri Pertanian tanggal 16 April 2020. ²⁵
	Rabu, 29 April 2020 RDP dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, serta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Tindak lanjut Rapat Kerja Menteri Pertanian tanggal 16 April 2020. ²⁶
	Senin, 4 Mei 2020 Raker dengan Menteri Pertanian. ²⁷

¹² <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-14-6cc381cfcfbad12629385fbfd25e4053.pdf>

¹³ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-14-41c1bb34a3f36e40e87bdaae14d82065.pdf>

¹⁴ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-14-3e4068d8aad61deaff37a84422dac559.pdf>

¹⁵ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-14-2ca71e2b5836c0f17dd714881ff34573.pdf>

¹⁶ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-c2b90134b797962550656bef6068c47f.pdf>

¹⁷ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-b6ff84b6cfed8ecdc12fae3670997069.pdf>

¹⁸ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-582d57988806ae77f819bd01460f2153.pdf>

¹⁹ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-f52d96dde77ef551658918919619822a.pdf>

²⁰ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-e4b7f0f9dcb724074753bd8fc8b98406.pdf>

²¹ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-5f2ec1e72f28f5ed9e02c00bbebad33d.pdf>

²² <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-3b9e42616d664599129d583c50432857.pdf>

²³ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-70425a36814b7796f5f4cff2ce83a5af.pdf>

²⁴ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-3b6729723ab092b8a585535f3d958066.pdf>

²⁵ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-2447f9e7fac00340388b6967fc22b4e0.pdf>

²⁶ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-780ddc7f564cb72ce7e19199db45829e.pdf>

²⁷ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-0bdb2fe377a91f327e838bd7cf5e581a.pdf>

V	Senin, 13 April 2020 Rapat Intern Komisi V DPR RI Membicarakan Anggaran Mitra Kerja Komisi V DPR RI terkait Covid-19. Terutup ²⁸
	Senin, 20 April 2020 RDP bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Kepala Bapel-BPWS. ²⁹
	Selasa, 21 April 2020 RDP dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perhubungan. ³⁰
	Selasa, 5 Mei 2020 RDP dengan Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Kepala BPWS. Menindaklanjuti Rapat Tanggal 20 April 2020. ³¹
	Senin, 11 Mei 2020 Raker Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa, PDTT. Lanjutan Raker tanggal 21 April 2020. ³²
VI	Kamis, 2 April 2020 Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM. ³³
	Jumat, 3 April 2020 Rapat Kerja dengan Menteri BUMN . ³⁴
	Jumat, 3 April 2020 Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI. ³⁵
	Senin, 6 April 2020 Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian . ³⁶
	Rabu, 22 April 2020 RDP dengan Eselon I Kementerian Perdagangan RI. ³⁷
	Kamis, 23 April 2020, RDP dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. ³⁸
VII	Selasa, 14 April Rapat kerja dengan Kemenristek/BRIN. ³⁹
VIII	Senin, 6 April 2020 Raker dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP). ⁴⁰
	Selasa, 7 April 2020 Raker dengan Menteri Sosial. ⁴¹
	Rabu, 8 April 2020 Raker dengan Kementerian Agama. ⁴²
	Kamis, 9 April 2020 Raker dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. ⁴³
	Rabu, 15 April RDP dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU/Plt. Sekjen Kemenag RI. ⁴⁴

²⁸ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-caf7f4005d132a825130e665c21f05ae.pdf>

²⁹ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-795bfb3cb8ae3b1a217532440a79df88.pdf>

³⁰ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-ab68e17dbfff5545dcda78b88501aa92.pdf>

³¹ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-91e87ac9f05025e8845b71b485a14fb2.pdf>

³² <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-e95818d9537cd72a93c7751a893e92c0.pdf>

³³ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-Rapat-Kerja-Komisi-VI-DPR-RI-dengan-Menteri-Koperasi-dan-UKM-1588661312.pdf>

³⁴ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-4bb5b0c90620af4d0b62fb168cbf8e7b.pdf>

³⁵ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28311/t/Kemendag+Harus+Kontrol+Pendistribusian+Gula>

³⁶ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-254689d5019c6f3a0a5d79f33889abce.pdf>

³⁷ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-208daea197584be6a908932d616c619f.pdf>

³⁸ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-Rapat-Kerja-Komisi-VI-DPR-RI-dengan-Kepala-BKPM-RI-1588411857.pdf>

³⁹ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-12b96f25375385729d96b6ce2043e823.pdf>

⁴⁰ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-9cb8c1e51f0c237c4a4cfcfd06809f1.pdf>

⁴¹ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-12a4982204ff0e8a3fed88baa98abcc4.pdf>

⁴² <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-346d3879c5d75270b09f6eff996d80ba.pdf>

⁴³ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-3dcfce6433692cd2d36ce3d4cca09b95.pdf>

⁴⁴ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-75f464fdb8d6b76b4b475c0d1fb90016.pdf>

IX	Kamis, 2 April 2020 rapat kerja dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Ketenagakerjaan RI dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19. ⁴⁵
	Rabu, 8 April 2020 RDP dengan Setjen Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Perdagangan dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Dirjen Kementerian Perindustrian RI dan Kepala BPOM RI. ⁴⁶
	Selasa, 14 April 2020 RDP dengan 1. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI; 2. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI; 3. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; 5. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. ⁴⁷
	Selasa, 21 April 2020 RDP dengan 1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); 2. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. ⁴⁸
	Selasa, 28 April 2020 RDP dengan 1. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); 2. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan; 3. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Tertutup. ⁴⁹
	Kamis, 30 April 2020 RDP dengan 1. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); 2. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; 3. Direksi BPJS Kesehatan. Tertutup. ⁵⁰
	Senin, 4 Mei 2020 Rapat kerja dengan Menteri Kesehatan RI. Tertutup. ⁵¹
X	Senin, 6 April 2020 Rapat kerja dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. ⁵²
	Selasa, 14 April Rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. ⁵³
	Kamis, 16 April 2020 RDP dengan Perpustakaan RI. ⁵⁴
	Jumat, 8 Mei 2020 RDP dengan Perpustakaan RI. ⁵⁵
	Rabu, 20 Mei 2020 rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. ⁵⁶
XI	Senin, 6 April 2020, Rapat kerja dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). ⁵⁷
	Kamis, 30 April Rapat kerja bersama Menteri Keuangan Menteri Bappenas, BI, BPS dan OJK. ⁵⁸

⁴⁵ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-6f9f7bdd1ffb59ef746273a3cf1ca23f.pdf>

⁴⁶ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-5973e3a933a5ff6665e22a0aab0cc88a.pdf>

⁴⁷ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-5eb1926c7c35abcd168ac89b4e324d9e.pdf>

⁴⁸ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-043a332e5cc6cfdced4bfb1ec65cea3.pdf>

⁴⁹ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-b0f7822d03d184f54ff6cfcdd1e788af.pdf>

⁵⁰ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-883288ed03c5696102c4c2bbb60f0638.pdf>

⁵¹ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-c84036e68afaa7a8bd78c918697f5ca3.pdf>

⁵² <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-254077b1d51252da75066ddec62151ee.pdf>

⁵³ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-7acd8540a6b6c5573328ad58fa12660f.pdf>

⁵⁴ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-47f4651266111c383e1747b1114e7407.pdf>

⁵⁵ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-6ccf9deb7df4c0e420aff83d8c8b0cf.pdf>

⁵⁶ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-1b30401f2f1729f7612881762ffb9d10.pdf>

⁵⁷ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4967492/sri-mulyani-dpr-rapat-virtual-soal-corona-5-jam-ini-hasilnya/1>

⁵⁸ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28605/t/Menkeu+Didesak+Alihkan+Anggaran+Pelatihan+Kartu+Pra-Kerja+untuk+BLT>

	Rabu, 6 Mei 2020 Raker bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). ⁵⁹
--	--

Komisi DPR yang menjalankan agenda rapat baik rapat kerja maupun rapat dengar pendapat (Raker/RDP) bersama K/L membahas anggaran adalah Komisi I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI.

Meskipun rapat Komisi sedikit membaik, namun tak begitu mudah meninggalkan kebiasaan buruknya. Masih adanya rapat tertutup Komisi DPR dalam membahas anggaran yakni Komisi I bersama Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Komisi IV dan Komisi V juga dalam melakukan rapat internal membahas anggaran mitra kerja dilakukan secara tertutup. Selanjutnya Raker/RDP Komisi IX bersama Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan. Rapat tertutup banyak dilakukan oleh Komisi IX DPR atau lebih dikenal sebagai Komisi kesehatan. Tentu hal ini dapat menimbulkan respon yang negatif dari masyarakat. Apapun alasannya tentu hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan amat mengganggu bagi keterbukaan informasi yang selama ini dibutuhkan masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan hasil rapat yang tertutup ini dapat menimbulkan dugaan-dugaan yang bersifat negatif dan mengundang resistensi masyarakat terhadap alokasi anggaran kesehatan yang begitu besar.

3. Pemangkasan Anggaran Belanja K/L

Untuk mencari sumber pembiayaan dalam penanganan Covid-19 sekaligus mengantisipasi pendapatan negara yang tidak memenuhi target, beberapa kebijakan pemerintah telah dikeluarkan, diantaranya memangkas anggaran K/L. Pemangkasan anggaran yang berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2020 Tentang Postur dan Rincian APBN TA 2020 dirasa masih belum mencukupi. Kemudian Menteri Keuangan melakukan pemangkasan kedua kalinya melalui Surat Menteri Keuangan RI No.S-302/MK/02/2020 Tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020 tertanggal 15 April 2020.

⁵⁹<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28677/t/Menkeu+Diminta+Segera+Sampaikan+Perubahan+Asumsi+Makro+APBN+2020>

Sebelumnya pemerintah telah melakukan penghematan belanja K/L sebesar Rp 95,7 triliun.⁶⁰ Namun pemerintah berencana memotong kembali anggaran K/L hingga Rp 50 triliun.⁶¹ Pemotongan dilakukan untuk dana antisipasi tidak tercapainya penerimaan negara dan ketidakpastian yang berhubungan dengan bantuan sosial dan dukungan dunia usaha.⁶² Pembahasan pemotongan/penghematan belanja tersebut dilakukan Komisi DPR dalam raker/RDP dengan beberapa K/L (lihat **Tabel 4**). Dalam pembahasan pemangkasan anggaran melalui Surat Menteri Keuangan menghasilkan pandangan yang berbeda-beda. Mayoritas Komisi DPR mendukung, memaklumi, prihatin, menyarankan agar anggaran digunakan sebagaimana tugas dan fungsi K/L. Ada juga Komisi yang menolak pemotongan anggaran mitra kerjanya. Penolakan datang dari Komisi X DPR pada rapat kerja bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf, Kemenpora dan Perpustakaan RI pada 23 April 2020 dan 8 Mei 2020. Komisi X berpandangan Surat Menteri Keuangan No.S302/MK.02/2020, tidak masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat menganulir Perpres Nomor 54 tahun 2020.⁶³ Selain menolak, Komisi X DPR RI juga meminta anggota Banggar dari Komisi X DPR RI menindaklanjuti hasil RDP hari itu untuk melakukan konsultasi terkait pemotongan anggaran, misalnya anggaran pada Perpustakaan RI.⁶⁴

Meskipun menolak, Komisi X merasa tidak dapat berbuat apa-apa dan percuma jika harus dibahas ulang. Komisi X berpendapat bahwa terhadap perubahan anggaran, Kemenkeu sudah terlanjur mengesahkan pemangkasan anggaran K/L dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).⁶⁵ Dengan kata lain Komisi X DPR tetap menyetujui pemangkasan anggaran mitra kerjanya meskipun terpaksa.

Pada Raker/RDP Komisi DPR bersama mitra kerja terdapat 15 K/L yang membahas penyesuaian anggaran. Komisi IV dengan 3 Kementerian, Komisi V dengan 5 K/L, Komisi VI dengan 3 K/L, Komisi VIII dengan 1 Lembaga dan

⁶⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=uMQ65ICBLaY>

⁶¹ <https://www.galamedianews.com/nasional/256917/anggota-dpr-apresiasi-pemerintah-atas-penghematan-belanja-dalam-tangani-covid-19.html>

⁶² <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200507104943-4-156902/sri-mulyani-bakal-pangkas-lagi-anggaran-k-l-sebesar-rp-50-t>

⁶³ <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01379969/dpr-pertanyakan-menkeu-potong-lagi-anggaran-lembaga-yang-sudah-kempis>.

⁶⁴ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-6ccf9debf7df4c0e420aff83d8c8b0cf.pdf>

⁶⁵ <https://harianperistiwa.com/menkeu-potong-lagi-anggaran-mitra-yang-sudah-kempis-wakil-ketua-komisi-x-dpr-kok-bisa-sk-menkeu-menganulir-perpres/>

Komisi X dengan 3 K/L. Sebagai gambaran perubahan struktur anggaran K/L setelah dilakukan pemangkasan sebanyak dua kali dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4: Persentase Penghematan/Pemotongan Belanja K/L Revisi Perpres 54/2020 terhadap APBN 2020.

KOMISI	Nama K/L	APBN 2020	Perpres 54/2020	S.Menkeu No. S-302/MK/02/2020	% thp APBN 2020
IV	Kementerian LHK	9.319 miliar	7.736 miliar	6.779 miliar	27,3
	Kementerian Pertanian	21.055 miliar	17.442 miliar	14.042 miliar	33,3
	Kementerian Kelautan & Perikanan	6.448 miliar	5.300 miliar	4.600 miliar	28,7
V	BMKG	3.056 miliar	2.475 miliar	2.157 miliar	29,4
	BPWS	215 miliar	189 miliar	156 miliar	27,4
	Kementerian PUPR	120.217 miliar	95.683 miliar	75.632 miliar	37,1
	Kementerian Perhubungan	43.111 miliar	36.984 miliar	32.671 miliar	24,2
	K. Des PDTT	3.497 miliar	2.984 miliar	2.377 miliar	33,2
VI	Kementerian Perdagangan	3.577 miliar	2.802 miliar	2.350 miliar	33,9
	Kementerian Perindustrian	2.952 miliar	2.377 miliar	2.093 miliar	29,1
	BKPM	585 miliar	452 miliar	523 miliar	10,6
VIII	BNPB	2.253 miliar	1.815 miliar	1.583 miliar	29,7
	Kementerian PPPA	273 miliar	246 miliar	246 miliar	10,0
X	Kemenparekraf/Baparekraf	4.477 miliar	4.269 miliar	2.432 miliar	45,7
	Perpustakaan Nasional RI	658 miliar	552 miliar	454 miliar	31,0
	Kementerian Pemuda & Olahraga	1.738 miliar	1.468 miliar	1.173 miliar	32,5
	Kemendikbud	72.702 miliar	70.718 miliar	70.718 miliar	2,73

Keterangan:

Data-data diolah dari laporan singkat kesimpulan rapat Komisi DPR RI

Pemangkasan anggaran yang terbesar dari pagu APBN 2020 dilakukan pada Kemenparekraf/Baparekraf 45,7%, disusul Kementerian PUPR 37,1%, Kementerian Perdagangan 33,9%, Kementerian Pertanian 33,3%, Kementerian Desa dan PDTT 33,2% dan seterusnya hingga pemotongan anggaran yang paling kecil yakni di Kemendikbud 2,73% dan BKPM 10,6%. Wajar saja jika Komisi X menyangkan pemangkasan anggaran mitra kerjanya. Kemenparekraf/Baparekraf sangat berkontribusi pada masa pandemi dan juga peran Perpustakaan RI dalam menyediakan layanan buku *online* sangat relevan di masa yang serba daring.

4. Penambahan Belanja Negara Untuk Penanganan Covid-19

Selain melakukan pergeseran anggaran, pemerintah melalui Menteri Keuangan juga melakukan penambahan alokasi anggaran yang digunakan untuk tambahan belanja dan pembiayaan anggaran yang diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Tambahan alokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dianggarkan sebesar Rp 405,1 triliun yang digunakan untuk:

- 1) Bidang Kesehatan Rp 75 triliun meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter.
- 2) Jaring pengaman sosial atau *Social Safety net* Rp 110 triliun yang akan mencakup 10 juta penerima program keluarga harapan (PKH), 20 juta penerima kartu sembako, 5,6 penerima kartu pra kerja, insentif cicilan kredit perumahan rakyat (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan subsidi listrik.
- 3) Insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) Rp 70,1 triliun untuk insentif PPh 21 (maksimal penghasilan 200 juta/tahun), pembebasan PPh impor, restitusi PPn dipercepat, tarif PPh badan diturunkan jadi 22% dan penundaan pokok dan bunga KUR selama 6 bulan.⁶⁶
- 4) Pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan Rp 150 triliun untuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya UMKM.⁶⁷

Sumber belanja Negara untuk penanganan pandemi Covid-19 tersebut di atas berasal dari:

- 1) Sisa Anggaran Lebih (SAL)
- 2) Penghematan belanja negara (bersumber dari penghematan belanja K/L dan TKDD (Transfer ke Daerah Daerah dan Dana Desa).
- 3) Dana abadi dan akumulasi dana pendidikan
- 4) Dana yang berasal dari pengurangan PMN pada BUMN
- 5) Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Penambahan alokasi anggaran yang digunakan untuk tambahan belanja dan Pembiayaan Anggaran yang diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang

⁶⁶<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28930/t/Program+Pemulihan+Ekonomi+Nasional+Lebih+Tepat+Disebut+sebagai+Stimulus+Fiskal>

⁶⁷<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28543/t/Stimulus+Ratusan+Triliun+Tak+Terlihat+Dalam+A+PBN-P+2020%2C+Pemerintah+Harus+Terbuka>

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Beleid tersebut mengatur secara teknis bagaimana penyaluran tambahan belanja negara melalui beberapa K/L untuk menghadapi intervensi pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, Jaring pengaman sosial (*Social Safety Net*), dukungan industri atau Insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) dan dukungan Pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Tabel 5: Ringkasan PMK No. 38/PMK.02/2020

NO.	Program	Pelaksana
1	<p>Bidang Kesehatan Pasal 7 dan 8</p> <p>Intervensi penanggulangan pandemi Covid-19 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan iuran untuk penyesuaian iuran kelompok pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. b. Insentif tenaga kesehatan dan non kesehatan, santunan kematian yang terlibat dalam penanganan Covid-19 dan biaya penggantian penanganan pasien Covid-19 c. Alat kesehatan, sarpras kesehatan dan dukungan SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kesehatan 2. BNPB/Gugus Tugas Covid-19
2	<p>Jaring pengaman sosial (<i>Social Safety Net</i>) pasal 9 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penambahan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) b. Tambahan sembako untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) c. Tambahan kartu Pra Kerja d. Pembebasan tarif listrik untuk R1-450 (empat ratus lima puluh) Volt Ampere (VA) dan diskon 50% (lima puluh persen) untuk R1-900 (Sembilan ratus) Volt Ampere (VA) dengan mekanisme subsidi tanpa pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), sesuai kebijakan pemerintah. e. Tambahan insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) f. Program Jaring Pengaman Sosial (<i>Social Safety Net</i>) lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Sosial (huruf a, b dan f) 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (huruf c) 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (huruf d) 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (huruf e) 5. Kementerian Perdagangan (huruf b) 6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (huruf c) 7. K/L lainnya setelah berkoordinasi dengan K/L angka 1-6 (huruf f)
3	<p>Insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) untuk Dukungan Industri meliputi: pasal 10</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Subsidi pajak b. Fasilitas bea masuk c. Stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) d. Stimulus lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan (huruf a dan d) 2. Kementerian Perindustrian (huruf b) 3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (huruf b) 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (huruf c)

		5. K/L lainnya setelah berkoordinasi dengan K/L angka 1-4 (huruf d)
4	Pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, meliputi: pasal 11 a. Penyertaan Modal Negara (PMN) b. Penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah c. Kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan Pemerintah d. Pemberian Pinjaman.	1. Kementerian Keuangan (huruf a, b, c dan d) 2. Kementerian BUMN (huruf a)
K/L tersebut di atas diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, dalam hal pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diberikan kepada pejabat perbendaharaan dan pejabat pengadaan barang dan jasa pada Kementerian/Lembaga (pasal 13).		

Sumber:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/38-PMK.02-2020Per.pdf>)

PMK No.38/PMK.02/2020 diatas memberi gambaran bahwa K/L menjadi penyalur terbesar anggaran tambahan belanja negara yang nilainya ratusan triliun rupiah yang dianggarkan pada APBN Perubahan 2020. Namun dalam rapat komisi tidak ditemukan berapa besaran anggaran yang disalurkan pada K/L. Pembahasan pada tingkat Komisi belum memberikan penjelasan yang gamblang berapa jumlah anggaran penanganan Covid-19 ini disalurkan. Rapat Komisi yang hanya sepenggal-sepenggal (tidak berkelanjutan) membuat informasi menjadi rancu.

Pembahasan di DPR hanya muncul sekilas seperti Komisi VI pada saat rapat kerja dengan Kementerian Koperasi dan UKM pada 2 April 2020 lalu. Dalam rapat itu Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan, memasukkan sektor mikro yang jumlahnya sebanyak 63 juta yang paling terdampak pendapatan hariannya sehingga sekarang dengan keadaan Covid-19 banyak kehilangan penghasilan dan berhenti berusaha. Kementerian Koperasi dan UKM sudah melakukan perubahan kartu prakerja menjadi kartu prakerja darurat berupa bansos. Pendataan dengan *by name by address* sebanyak 3,5 juta masyarakat dengan anggaran Rp 20 triliun. Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah-langkah penanganan dampak Covid-19 di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM RI dan bagi pelaku Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.⁶⁸

⁶⁸ <https://wikidpr.org/rangkuman/Komisi6-Raker-Menkop-Realokasi>.

Selain itu pembahasannya juga muncul di Komisi VIII DPR pada rapat kerja dengan BNPB/Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 6 April 2020. Kesimpulan rapat Komisi VIII DPR RI menyampaikan dapat memahami usulan penambahan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) Tahun 2020 sebesar Rp 3,3 triliun untuk penanganan Covid-19 dan anggaran operasional BNPB. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk menyampaikan laporan kepada Komisi VIII DPR RI mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut.⁶⁹

4. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2021

Sebelumnya, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2021 rencananya disampaikan pada tanggal 20 Mei 2020. Namun kali ini sesuai perubahan jadwal yang ditetapkan pada rapat paripurna 2 April 2020, KEM dan PPKF RAPBN TA 2021 disampaikan lebih cepat yakni pada tanggal 12 Mei 2020 bertepatan dengan Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020.⁷⁰ KEM dan PPKF disampaikan oleh Menkeu sebagai landasan penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2021 mendatang. Adapun pertumbuhan ekonomi ditargetkan 4,5 - 5,5 persen, inflasi 2,0-4,0 persen, tingkat bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56 persen, nilai tukar Rupiah Rp 14.900 - Rp 15.300/USD, harga minyak mentah Indonesia USD 40-50/barel, lifting minyak bumi 677-737 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.085-1.173 ribu barel per hari.

Tabel 6: KEM dan PPKF RAPBN TA 2021

No	Indikator	RAPBN TA 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 - 5,5
2	Inflasi (%)	2,0 - 4,0
3	Tingkat Bunga SBN 10 Tahun rata-rata (%)	6,67 - 9,56
4	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.900 - 15.300
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)	40 - 50
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	677 - 737
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.085 - 1.173

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2021-diprediksi-tumbuh-4-5-5-5/>

⁶⁹ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-9cb8c1e51f0c237c4a4cfccfd06809f1.pdf>

⁷⁰ [Rapat Paripurna Kamis, 2 April 2020 Pidato disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin: http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28270/t/Fraksi-raksi+Sampaikan+Pendapat+RUU+pada+Rapat+Paripurna](http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28270/t/Fraksi-raksi+Sampaikan+Pendapat+RUU+pada+Rapat+Paripurna)

KEM dan PPKF RAPBN TA 2021 belum dapat dibahas oleh DPR. Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani saat penutupan Masa Sidang III, materi tersebut baru dapat dibahas pada masa persidangan berikutnya atau Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020.⁷¹

5. Revisi APBN Di Masa Reses

Belum genap satu bulan pasca penetapan Perppu Nomor 1/2020 menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah kembali merevisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Postur dan Rincian APBN TA 2020. Revisi itu dilakukan oleh Kemenkeu dengan meminta persetujuan Pimpinan Banggar dan Komisi XI DPR RI. Melalui surat bernomor S-426/MK/2020 tertanggal 19 Mei 2020, Kemenkeu mengajukan permintaan kepada Pimpinan DPR RI untuk menggelar rapat dengan Komisi XI DPR. Surat itu juga ditembuskan kepada Anggota KSSK (Kepala Bappenas, OJK, BI dan LPS). Permintaan itu juga direspon oleh Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto dan mendapatkan persetujuan dari Wakil Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menggelar rapat tanggal 26 Mei 2020. Adapun hasil rapat menyepakati perkiraan perkembangan asumsi makro ekonomi APBN TA 2020.

Tabel 7: Perubahan Asumsi Makro Ekonomi Setelah Revisi

No	Indikator	APBN 2020	Perpres 54/2020	Revisi Perpres 54/2020	
				Skenario Berat	Sangat Berat
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	2,3	1,0	-0,4
2	Inflasi (%)	3,1	3,9	2,0	4,0
3	Tingkat Bunga SPN 3 bulan rata-rata %	5,4	4,5	4,5	3,5
4	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.400	17.500	14.900	15.500
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)	63	38	35	30
6	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	755	735	725	695
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel per hari)	1.191	1.064	1.050	990

Sumber:

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/postur-apbn-2020-kembali-direvisi-untuk-mencakup-kebutuhan-hingga-akhir-tahun/>

<https://nasional.kontan.co.id/news/target-pertumbuhan-ekonomi-direvisi-begini-rincian-asumsi-ekonomi-makro-tahun-2020>

⁷¹ Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani pada Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020, Paripurna DPR Terima Proyeksi Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal RAPBN 2021, ([http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28728/t/Paripurna+DPR+Terima+Proyeksi+Ekonomi+Makro+dan+Kebijakan+Fiskal+RAPBN+2021;12 Mei 2020](http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28728/t/Paripurna+DPR+Terima+Proyeksi+Ekonomi+Makro+dan+Kebijakan+Fiskal+RAPBN+2021;12%20Mei%2020)).

Rapat juga menghasilkan perubahan pendapatan negara dikoreksi dari Rp1.760,9 triliun menjadi Rp1.699,1 triliun, dimana penerimaan perpajakan dari Rp1.462,6 triliun turun menjadi Rp1.404,5 triliun. Sementara itu, belanja negara juga akan meningkat dari Rp2.613,8 triliun di Perpres 54 tahun 2020 menjadi Rp2.738,4 triliun atau terjadi kenaikan belanja Rp124,57 triliun yang mencakup belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 termasuk untuk daerah dan sektoral.

Defisit APBN 2020 yang dipatok Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen dari PDB yang berubah karena mengacu Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dinaikkan menjadi Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB. Belakangan diubah lagi menjadi Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari PDB.

Tabel 8: Perubahan APBN TA 2020 Setelah Revisi

	Uraian	APBN 2020	Perpres 54/2020	Revisi Perpres
A	Pendapatan Negara	2.233,2	1.760,9	1.699,1
	I. Penerimaan Dalam Negeri	2.232,7	1.760,4	1.698,6
	c. Penerimaan Perpajakan	1.865,7	1.462,6	1.404,5
	d. PNBPN	366,9	297,7	294,1
	II. Penerimaan Hibah	0,498	0,498	0,5
B	Belanja Negara	2.540,4	2.613,8	2.738,4
	I. Belanja Pemerintah Pusat	1.683,5	1.851,1	1.974,4
	c. Belanja K/L	909,6	836,5	786,5
	d. Belanja Non K/L	773,9	759,5	1.187,9
	II. TKDD dan Dana Desa	856,9	762,7	763,9
	5. TKDD	784,9	691,5	692,7
	6. Dana Desa	72,0	71,2	71,2
	III. Tambahan Covid 19/PEN	-	255,1	589,6
C	Keseimbangan Primer	-12,0	-517,7	-700,4
D	Surplus/ (Defisit Anggaran) A-B	-307,2	-852,9	-1.039,2
	% Defisit Anggaran thd PDB	-1,76	-5,07	-6,34
E	Pembiayaan Anggaran	307,2	852,9	-1.039,2
	I. Pembiayaan Utang	351,8	1.006,4	1.206,9
	II. Pembiayaan Investasi	-74,2	-229,3	-178,4

Sumber:

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5040020/apbn-dirombak-belanja-kl-kena-sunat-rp-50-triliun>,

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/postur-apbn-2020-kembali-direvisi-untuk-mencakup-kebutuhan-hingga-akhir-tahun/>, dan

<https://www.youtube.com/watch?v=iwWcnqq02aE>

Paket stimulus penanganan Covid-19 meningkat dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 677,20 triliun sebagai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Secara rinci, besaran anggaran dari program pemulihan tersebut terdiri atas alokasi

anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, alokasi anggaran program *social safety net* sebesar Rp 203,9 triliun, alokasi dukungan UMKM dengan nilai mencapai Rp 123,46 triliun, alokasi stimulus dan insentif perpajakan Rp 120,61 triliun, hingga dana talangan BUMN sebesar Rp 44,57 triliun dan dukungan kementerian/lembaga mencapai Rp 97,11 triliun.⁷²

Atas revisi APBN tersebut Menkeu dianggap tidak menghormati kesepakatan politik yang telah disepakati bersama dalam hasil kesimpulan rapat kerja pada 6 Mei 2020 yang berisi Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS akan berkonsultasi dengan DPR RI soal Program Penyelamatan Ekonomian Nasional (PEN) dan prakiraan kebutuhan pembiayaan untuk penyelamatan perekonomian nasional, beserta sumber pembiayaan dan pembagian risiko dan beban.⁷³ Rapat belum dilaksanakan, pada 18 Mei 2020 Menkeu sudah melakukan konperensi pers terkait kebijakan-kebijakan baru pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 sebelum mendapatkan persetujuan Komisi XI DPR.⁷⁴

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Kemenkeu tersebut, Banggar melakukan Rapat Konsultasi bersama Menkeu membahas Pemulihan Ekonomi Nasional dan Postur APBN 2020 pada 20 Mei 2020. Hasilnya Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan *burden sharing* atau berbagi beban dengan Bank Indonesia (BI) dalam mendanai defisit APBN tersebut.⁷⁵ Rapat Kerja juga dilakukan Komisi XI dengan Menkeu dan Anggota KSSK yaitu pada 26 Mei 2020 dan 2 Juni 2020 dengan agenda yang sama, membahas Pemulihan Ekonomi Nasional dan Postur APBN 2020. Hasil rapat menyimpulkan bahwa Komisi XI mendukung kebijakan baru dalam menyelamatkan ekonomi nasional, sebagai berikut:

1. Komisi XI DPR RI mendukung Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK OJK, dan Ketua DK LPS dalam merumuskan kebijakan keuangan negara dalam penanganan COVID-19 dan penyelamatan perekonomian nasional untuk menjalankan program PEN.
2. Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK OJK, dan Ketua DK LPS agar memperhatikan pandangan dan pertimbangan hasil raker dalam

⁷² <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/perubahan-postur-apbn-butuh-gerak-cepat-merespon-kenyataan-di-lapangan/>

⁷³ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28823/t/Menkeu+Dinilai+Tak+Hormati+Kesepakatan+Politik>

⁷⁴ <https://www.jpnn.com/news/sri-mulyani-mendadak-kirim-surat-kepada-pimpinan-komisi-xi-dpr-nih-isinya>

⁷⁵ <https://today.line.me/id/pc/article/Indonesia+memompa+anggaran+demi+memacu+harapan+pertubahan+saat+new+normal-zkwEw5>

merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan program PEN yang akan dilaksanakan.

3. BI dan Pemerintah akan merumuskan *burden sharing* secara adil dan tetap menjaga asas kehati-hatian dan kebersinambungan dalam pembiayaan program PEN.
4. Menteri Keuangan segera menyampaikan revisi Perpres 54 Tahun 2020 dengan memperhatikan hasil Rapat Kerja Komisi XI DPR RI.⁷⁶

Selanjutnya, Kementerian Agama (Kemenag) juga membatalkan keberangkatan ibadah haji tahun 2020 yang diumumkan tanggal 2 Juni 2020 tanpa berkoordinasi dengan Komisi VIII DPR RI.⁷⁷ Pembatalan itu dilakukan oleh Kemenag setelah mengonsultasikannya kepada Presiden. Padahal sebelumnya Komisi VIII DPR menjadwalkan rapat kerja bersama Menteri Agama tanggal 4 Juni 2020 atau saat masa reses dimana salah satunya akan membahas penggunaan dana penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari APBN.⁷⁸ Penggunaan dana tersebut disalurkan melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI sebesar Rp 325 miliar. Keputusan tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto yang antara lain menyebut bahwa Kemenag mengambil keputusan tersebut secara sepihak tanpa ada persetujuan DPR.⁷⁹

Kedua hal tersebut di atas menggambarkan bahwa DPR dapat dilalui kewenangannya sebelum melakukan prosedur rapat. Terlihat dengan jelas ada konsekuensi teknis yang harus diterima oleh DPR hanya dapat bergantung pada kesepakatan politik hasil rapat. Kesepakatan politik cenderung gampang berubah dibandingkan dengan kesepakatan yang sifatnya mengikat. Hasil-hasil rapat sebelumnya mudah diabaikan sehingga tidak memiliki arti.

D. Catatan

Berdasarkan uraian-uraian di depan dapatlah diberikan beberapa catatan seperti berikut:

⁷⁶ https://www.kemenkeu.go.id/media/15323/v922-skema-pemulihan-ekonomi-nasional_media.pdf

⁷⁷ <https://nasional.tempo.co/read/1349269/fachrul-razi-jawab-protes-dpr-soal-pembatalan-ibadah-haji-2020/full&view=ok>

⁷⁸ [Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama \(KMA\) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M.](https://www.kemendagri.go.id/berita/1441H/2020M)

⁷⁹ <https://www.inews.id/news/nasional/kemenag-tunda-haji-2020-dpr-apbn-rp325-miliar-mau-dikemanakan>

1. Hanya melalui pembahasan dalam waktu singkat Banggar dapat memberikan persetujuan atas Perppu No. 1/2020 disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR. Padahal sebelumnya, berbagai macam kritikan datang dari beberapa Anggota DPR dari Fraksi Koalisi Pemerintah seperti Fraksi PPP dan Fraksi Partai Gerindra maupun PDI-P. Mereka memprotes keras keberadaan Perppu No. 1/2020 karena kontroversial, antara lain terdapatnya ketentuan-ketentuan yang mengebiri kewenangan DPR dalam perannya menjalankan fungsi penganggaran. Meskipun begitu, akhirnya DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi Undang-undang melalui Rapat Paripurna 12 Mei 2020. Perppu tersebut kemudian diundangkan menjadi UU No. 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang yang mulai berlaku sejak 18 Mei 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
2. Perppu No. 1/2020 yang kemudian menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 12 ayat 2 menghendaki perubahan postur dan rincian APBN ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden atau berdasarkan kewenangan Pemerintah tanpa memerlukan pembahasan panjang di DPR RI. Fraksi PKS cukup kritis dalam memberikan pandangannya, namun hal itu tidak membuahkan hasil menggagalkan Peppu menjadi Undang-undang meski pendapatnya memiliki landasan konstitusi yang rasional.
3. Pada tingkat Komisi DPR, rapat-rapat bersama pasangan kerjanya begitu bersemangat. Hampir setiap Komisi melakukan rapat membahas *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Dari 11 Komisi (Komisi 1 sampai Komisi XI) hanya dua Komisi yang tidak melakukan rapat membahas anggaran yakni Komisi II dan Komisi III. Kecuali itu, ada hal yang sangat disesalkan dalam membahas anggaran karena masih ada Komisi yang melakukan rapat secara tertutup, yakni Komisi I, IV dan Komisi IX. Rapat tertutup banyak dilakukan oleh Komisi IX DPR atau lebih dikenal sebagai Komisi kesehatan. Dalam keadaan pengeluaran belanja negara yang begitu besar pembahasan anggaran secara tertutup tak menutup kemungkinan kecurangan dan potensi korupsi di kemudian hari dapat terjadi. Apalagi anggaran itu berkaitan dengan program yang sifatnya harus segera disalurkan secara cepat dan mendesak/*urgen* yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Rapat tertutup mejadi sumber pertanyaan yang mencurigakan. Rapat tertutup juga bertentangan dengan pengelolaan keuangan negara yakni memegang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabilitas.

4. Pasca pengesahan Perppu No. 1/2020 menjadi UU No. 2/2020 terdapat kejadian yang berbeda dari biasanya. Misalnya dalam melakukan perubahan postur dan rincian APBN dapat dilakukan Pemerintah kapan saja. Prosedurnya cukup meminta izin Banggar dan Komisi XI DPR RI tanpa harus melalui prosedur pembahasan yang mendalam dan panjang, APBN perubahan pun sudah dapat dijalankan. Jadi Pemerintah memiliki kuasa penuh jika APBN harus dirubah sewaktu-waktu. Dalam hal ini DPR harus melaksanakan fungsi pengawasannya secara kritis, jujur dan berkeadilan sebab anggaran yang bertebaran dimana-mana sangat rawan diselewengkan.
5. DPR membiarkan hak dan wewenangnya dalam pelaksanaan fungsi anggaran, terutama terkait mekanisme perubahan APBN yang dihilangkan melalui UU No. 2/2020 tentang Pengesahan Perppu No. 1/2020. Bahkan perubahan APBN dibiarkan cukup dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan dengan ijin Badan Anggaran dan Komisi XI tanpa melalui pembahasan yang berlama-lama.

III. FUNGSI PENGAWASAN

IV. EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

DPR “BERTEKUK LUTUT” PADA PEMERINTAH

A. Pengantar

Sesuai Keputusan Rapat Bamus tanggal 26 Februari 2020, MS III TS 2019/2020 berlangsung antara 23 Maret – 20 Mei 2020 (39 hari kerja). Namun dalam kenyatannya, DPR menutup MS III TS 2019/2020 pada 12 Mei 2020. Karena itu waktu kerja DPR menjadi 33 hari sejak 23 Maret – 12 Mei 2020. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan dialokasikan 50% dari keseluruhan hari kerja sidang.⁸⁰

Masa sidang kali ini berlangsung di tengah terjadinya wabah *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* berawal dari Kota Wuhan, provinsi Qubei, Republik Rakyat China pada 17 November 2019.⁸¹ Virus tersebut kemudian dengan sangat cepatnya menyebar ke seantero dunia, termasuk ke Indonesia. Jumlah orang terinfeksi dan meninggal di seluruh dunia sangat banyak. Sampai dengan 10 Maret 2020, *covid-19* sudah tersebar di 115 negara menginfeksi 114.422 orang, sedangkan yang meninggal sebanyak 4.027 orang.⁸² Karena itu pada 11 Maret 2020, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa Covid-19 telah menjadi *global pandemic* (wabah yang menyebar ke seluruh dunia).

Menyadari terjadinya *global pandemic Covid-19*, maka Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian mengambil berbagai langkah dan kebijakan strategis untuk mengatasinya. Sementara itu pada Pidato Pembukaan MS III TS 2019-2020 tanggal 30 Maret 2020, Ketua DPR, Puan Maharani menegaskan bahwa DPR juga terus mencermati dan mengevaluasi perkembangan penanganan wabah virus Corona agar berlangsung secara efektif.⁸³ Mengenai langkah-langkah dan kebijakan Pemerintah serta pengawasan yang dilakukan DPR selama MS III TS 2019-2020 itulah yang akan diuraikan lebih lanjut dalam evaluasi ini.

B. Langkah dan Kebijakan Pemerintah

Beberapa langkah dan kebijakan Pemerintah untuk menangani Covid-19 tersebut antara lain seperti berikut:

1. Mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7/2020 tertanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat

⁸⁰http://dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAMUS-10_b1f56eb75f8f1bb64a9e4a964d11f097.pdf

⁸¹<http://dunia.tempo.co.id>, 13 Maret 2020

⁸²<http://www.ko.pas.com/sains/reas/2020/03/10/112700423/update-virus-corona-10-maret---114.422-orang-di-115-negara-terinfeksi?utm-source=>

⁸³ Kompas.com, 30 Maret 2020; dpr.go.id, 30-03/2020/Paripurna.

penanganan Covid-19, mengantisipasi perkembangan eskalasi penyebaran virus, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan meningkatkan kesiapan serta kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon Covid-19. Keppres tersebut ditindaklanjuti oleh Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis pada 19 Maret 2020 dalam bentuk Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Inti Maklumat tersebut adalah melarang kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.⁸⁴

Pada 20 Maret 2020, Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Inpres ini ditujukan kepada para Menteri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur serta Para Bupati/Walikota se Indonesia. Isi dari Inpres ini antara lain adalah mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19; mempercepat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukannya kepada Menteri Keuangan, melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Covid-19 sesuai standard yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

2. Pada 31 Maret 2020 dikeluarkan tiga peraturan sekaligus, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dana yang dialokasikan untuk menangani wabah Covid-19 cukup besar, yakni sekitar Rp 405,1 triliun. Sumbernya berasal dari: Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai Negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum, serta pengurangan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN (*Pasal 2 ayat (4) huruf e Perppu No. 1/2020*; Ini Daftar Kebijakan Keuangan Negara Dalam Perppu No. 1 Tahun 2020, dalam *kemenkeu.go.id*); (3) Keppres No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

⁸⁴ <https://humas.polri.go.id/download/maklumat-kepala-kepolisian-negara-republik-indonesia-nomor-mak-2-iii-2020>

3. Pada 3 April 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagai tindak lanjut Perppu No. 1/2020.
4. Sedangkan pada 13 April 2020, Presiden mengeluarkan Keppres No. 12/2020 tentang Penetapan Wabah Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam.

Kementerian-kementerian terkait juga mengeluarkan serangkaian aturan seperti berikut:

1. Pada 31 Maret 2020 Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan PerMenkumham No. 11/2020 tentang Larangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pada 3 April 2020, Menteri Kesehatan mengeluarkan PerMenkes No. 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
3. Pada 9 April 2020, Menteri Perhubungan juga mengeluarkan PerMenhub No. 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
4. Menteri Desa Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDPT), pada 13 April 2020 mengeluarkan Peraturan Menteri PDPT No. 6/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PDPT No. 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Kecuali itu, Menteri PDPT juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, dan SE No. 11/2020 tentang Perubahan atas SE tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Padat Karya Tunai Desa.

Langkah-langkah dan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah seperti tersebut diatas, lebih-lebih dengan diterapkannya PSBB di banyak Provinsi, Kabupaten dan Kota, pasti menimbulkan dampak langsung dalam berbagai kehidupan sosial dan ekonomi rakyat, seperti hilangnya pendapatan bagi para pekerja harian, para pengemudi angkutan umum baik kota, antar kota dalam provinsi maupun antar provinsi, maskapai penerbangan, perusahaan Kereta Api, angkutan laut, maupun hilangnya keuntungan bagi para pengusaha baik besar, menengah maupun kecil di luar bidang yang dikecualikan oleh PSBB.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, agar kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan Pemerintah tidak salah arah dan tidak salah sasaran, para wakil rakyat yang duduk di DPR-RI diamanatkan oleh UUD 1945 beserta aturan turunannya untuk melakukan pengawasan. Seperti apakah pengawasan yang telah dilakukan oleh DPR selama MS II TS 2019-2020 terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah tersebut? Pertanyaan itulah yang akan ditelaah dan dievaluasi dalam tulisan ini.

C. Pengawasan DPR

1. Landasan Yuridis Pengawasan

Menurut pasal 72 huruf d dan pasal 98 ayat (3) Undang-undang No. 17/2014 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan UU No. 13/2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), serta pasal 7 huruf d Peraturan DPR No. 1/2014 tentang Tata Tertib (Tatib) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan DPR No. 1/2020, tugas DPR adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, APBN, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d UU MD3 mengamanatkan bahwa Tugas komisi di bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya maupun kebijakan Pemerintah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Hak pengawasan diberikan pula kepada perseorangan anggota DPR (Pasal 80 huruf i UU MD3).

Selanjutnya pasal 74 ayat (1) dan (2) mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja (Raker), rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan Negara. Rekomendasi tersebut wajib ditindaklanjuti. Sedangkan pasal 98 ayat (6) mengamanatkan bahwa Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.

Kecuali itu, dalam pasal 73 ayat (3) UU MD3 diamanatkan pula bahwa dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di

tanah air atau di dunia internasional; b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, atau c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 79 ayat (2) sampai dengan ayat (4) UU MD3).

Berlandaskan pada tugas pokok, fungsi (tupoksi) dan wewenang DPR dalam pengawasan seperti diamanatkan oleh aturan-aturan tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan ialah langkah-langkah apa sajakah yang telah dilakukan oleh DPR selama MS III TS 2019-2020 untuk mengawasi kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19? Apakah DPR berani menolak regulasi turunan aneka Undang-undang terkait seperti UU No. 6/2018 tentang Karantina Kesehatan, UU yang berkaitan dengan Keuangan Negara antara lain UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan maupun UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Bagaimana pulakah DPR mengawasi ketepatan jumlah data warga masyarakat yang terdampak oleh kebijakan Pemerintah menetapkan PSBB dan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga masyarakat yang terdampak oleh penerapan PSBB yang dilakukan oleh Pemerintah? Seperti apakah rekomendasi yang disampaikan DPR kepada eksekutif: tajam ataukah ala kadarnya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan dievaluasi oleh FORMAPPI selama MS III TS 2019-2020.

2. Pelaksanaan Pengawasan

Sesuai aturan dalam UU MD3 dan Tatib DPR, pengawasan dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan/AKD (Komisi dan Badan) melalui Tim Pengawas bentukan AKD, Panitia Khusus (Pansus) ataupun Panitia Kerja (Panja). Kecuali itu juga dilakukan oleh perseorangan anggota DPR.

Selama MS III TS 2019-2020 DPR telah melakukan pengawasan yang cukup intens terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan wabah *Covid-19*. Hal itu misalnya tampak pada pembentukan Tim Pengawas (Timwas) oleh Komisi VI DPR pada 3 April 2020. Timwas bertugas mengawasi beberapa kementerian mitra Komisi VI yaitu Kementerian-kementerian BUMN, Perindustrian, Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Fokusnya ialah mengawasi realokasi dan *refocussing* anggaran penanganan *COVID-19* serta regulasi dan deregulasi kementerian. Keanggotaan Timwas diisi minimal satu anggota Komisi VI dari tiap-tiap fraksi dan diketuai oleh empat Wakil Ketua Komisi

VI. Masing-masing Wakil Ketua Komisi VI DPR RI akan mengawasi empat kementerian terkait. Tim pengawas bentukan Komisi VI ini akan bekerja sampai dengan batas waktu berakhirnya ketentuan pandemi yang ditetapkan pemerintah.

Kecuali itu, pada 9 April 2020, Pimpinan DPR membentuk Timwas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19. Timwas ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Muhaimin Iskandar. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah dapat berjalan efektif, baik dari aspek regulasi, kelembagaan maupun mitigasi bencana. Pengawasan akan difokuskan pada tugas pemerintah dalam menyiapkan masyarakat agar tangguh menghadapi Covid-19 serta ketersediaan logistik seperti masker, Alat Pelindung Diri (APD), dan obat-obatan terdistribusi dengan baik serta penggunaan anggaran agar cepat dan efektif memenuhi kebutuhan *emergency*.⁸⁵

Melalui penelusuran atas Laporan Singkat (Lapsing) rapat-rapat Komisi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) mitra kerjanya serta berita-berita yang dimuat di laman dpr.go.id maupun media online, Komisi-komisi DPR telah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Hal itu dilakukan melalui rapat-rapat secara virtual dengan mitra kerjanya. Jumlah dan jenis rapat pengawasan oleh Komisi terhadap mitra kerjanya dapat disimak pada tabel 1, sedangkan jumlah rapat pengawasan terhadap empat aspek sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan dapat disimak pada tabel 2.

Tabel 1: Rekap Lapsing Komisi I-XI MS III TS 2019-2020

Komisi	Jenis Rapat					Sifat Rapat		Total
	Raker	RDP	RDPU	Intern	Panja	Terbuka	Tertutup	
I	4	2	0	4	0	5	4	19
II	3	0	0	0	0	3	0	6
III	2	1	0	1	0	4	0	8
IV	8	4	1	2	0	13	2	30
V	2	3	0	2	0	2	2	11
VI	7	11	5	0	0	23	0	47
VII	4	4	1	1	2	9	3	24

⁸⁵ liputan6.com, 9 April 2020

VIII	6	2	0	3	0	8	3	22
IX	3	6	0	0	0	5	4	18
X	3	7	4	0	0	14	0	14
XI	5	1	0	0	0	6	0	12
Total	47	41	11	11	2	92	20	212

Keterangan:

Data-data diolah oleh FORMAPPI dari Lapsing rapat-rapat Komisi yang ditemukan di laman dpr.go.id dan media-media online.

Catatan:

- a. Komisi yang paling banyak melakukan rapat adalah Komisi VI (47 kali) sedangkan yang paling sedikit melakukan rapat adalah Komisi II. (6 kali).
- b. Komisi IX yang melakukan 2 kali rapat tertutup dengan mitra kerjanya, yakni: *pertama*, RDP Komisi IX pada 30 April 2020 dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; dan Direksi BPJS Kesehatan untuk membahas: (1) Implikasi dan tindak lanjut atas putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP); (2) Penjelasan Alokasi anggaran dari APBN untuk subsidi iuran bagi PBPU kelas III; (3) Penjelasan BPJS Kesehatan terkait upaya dukungan dalam penanganan Covid-19, termasuk pembayaran klaim rumah sakit;⁸⁶ *kedua*, Raker Komisi IX dengan Menteri Kesehatan pada 4 Mei 2020 untuk membahas: situasi terkini upaya penanganan Covid-19 di Indonesia; dan kerja sama sektor kesehatan ASEAN dalam penanganan Covid-19 yang dipimpin Indonesia; serta mengenai kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 untuk pelayanan kesehatan di Indonesia.⁸⁷

3. Empat Aspek Yang Diawasi DPR

Menurut UU MD3 dan Tatib DPR terdapat empat aspek yang diawasi DPR, yaitu: pelaksanaan kebijakan pemerintah, Undang-undang, APBN dan tindak lanjut temuan BPK. Melalui penelusuran Lapsing rapat-rapat Komisi selama MS III TS 2019-2020 yang dimuat di laman dpr.go.id ataupun berita-berita online diketahui pelaksanaan rapat-rapat pengawasan oleh Komisi terhadap 4 aspek tersebut dilakukan 74 kali (rinciannya disajikan pada tabel 2).

⁸⁶ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-883288ed03c5696102c4c2bbb60f0638.pdf>

⁸⁷ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-c84036e68afaa7a8bd78c918697f5ca3.pdf>

Tabel 2: Empat Aspek Yang Diawasi DPR Selama MS III TS 2019-2020

Komisi	Pengawasan Pelaksanaan			
	Kebijakan Pemerintah	UU	APBN dan Realokasi Anggaran	Tindak Lanjut Temuan BPK
I	2	0	0	0
II	2	2	0	0
III	3	0	0	0
IV	3	0	0	0
V	0	0	0	0
VI	13	0	0	0
VII	6	2	0	0
VIII	8	1	0	0
IX	8	0	0	0
X	13	3	1	3
XI	6	0	0	0
Total	64	8	1	3

Keterangan: data-data diolah oleh FORMAPPI dari lapsing Rapat-rapat Komisi yang dimuat di laman dpr.go.id dan media-media online

Catatan:

Pengawasan DPR selama MS III TS 2019-2020 yang paling banyak dilakukan adalah terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan lebih fokus pada kebijakan penanggulangan *Covid-19* (ada 64 rapat). Hal itu antara lain terkait: Tarif listrik selama masa Pandemi, larangan Mudik/pembatasan transportasi publik, stabilitas pangan, alat-alat kesehatan, jaringan internet ditengah *Work From Home* (WFH)/Belajar dirumah perlu ditingkatkan, bantuan Sosial yang belum tepat sasaran, kebijakan penyelenggaraan Haji 2020, aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengelolaan masalah yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang masih kurang baik, nasib WNI diluar negeri (Pekerja Migran Indonesia/PMI) dan terkait pelarungan jasad ABK Indonesia di kapal China di lau Korea Selatan, penetapan status Zona Merah Covid-19 yang belum jelas, dan gelombang PHK dari dampak Covid-19.

a. Pengawasan Kebijakan Pemerintah

1) Kartu Pra Kerja

Berkaitan dengan dampak Covid-19, Program Kartu Prakerja yang semula bertujuan membantu masyarakat dalam mencari pekerjaan kemudian dimodifikasi menjadi bantuan semi bansos selama pandemi. Terhadap Program ini anggota DPR ada yang menolak, contohnya Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus yang

menganggap program ini hanya pemborosan karena dinilai tidak efektif dan salah sasaran. Dia mengatakan Dana senilai Rp20 triliun untuk program Kartu Prakerja, dimana Rp5,6 triliun diantaranya dialokasikan untuk program 'pelatihan secara daring/online' dalam program prakerja tersebut. Jika benar materi-materi yang diberikan dalam pelatihan online ini mirip dengan konten-konten pelatihan yang tersebar di internet yang bisa didapatkan secara gratis melalui berbagai channel, tentunya anggaran pemerintah jadi mubazir dan kurang tepat sasaran.⁸⁸ Senada dengan Guspari Gaus, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Kurniasih Mufidayati pun menolak program ini. Menurutnya program Kartu Prakerja tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan. Sebab tidak semua masyarakat memiliki akses internet. Hanya 60 persen masyarakat di daerah yang memiliki akses sementara program tersebut berjalan secara daring atau online.⁸⁹

Namun pada akhirnya berdasarkan lapsing rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan Direktur Utama Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir/LPDB-KUMKM salah satu kesimpulannya hanya menyatakan bahwa Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta LPDB untuk memanfaatkan dengan baik anggaran/budget Kartu Pra Kerja sebesar Rp 20 triliun dengan memperhatikan recruitment dan kurikulumnya sehingga menghasilkan calon pekerja muda yang professional di masa yang akan datang untuk pembangunan Indonesia.⁹⁰

Catatan:

Dengan kesimpulan seperti itu dapat diartikan bahwa DPR tetap mendukung program tersebut terus berjalan, bukannya minta dihentikan ataupun diperluas jaringan internetnya hingga menjangkau lebih banyak orang lebih dari 60%.

⁸⁸<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28626/t/Diduga+Boroskan+Uang+Negara%2C+Legislator+Imbau+Program+Kartu+Prakerja+Dihentikan>

⁸⁹<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28657/t/Kurniasih+Mufidayati+Desak+Pemerintah+Hentikan+Program+Kartu+Prakerja>

⁹⁰<http://dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-RDP-Komisi-VI-DPR-RI-dengan-Pejabat-Eselon-I-Kementerian-Koperasi-dan-UKM-PT-Permodalan-Nasional-Madani-Persero-LPDB-KUKM-1587625434.pdf>

2) Pemerintah Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan

Belum selesai dengan *Covid-19* dan ditengah ketidakpastian yang dihadapi masyarakat, Pemerintah menaikkan kembali Iuran BPJS Kesehatan melalui penerbitan Perpres No. 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan (perubahan pertama dilakukan melalui Perpres No. 75/2019). Salah satu isi Perpres No. 75/2019 adalah menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020. Padahal Perpres No. 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung/MA pada 27 Februari 2020. Pertimbangan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut karena jaminan kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur Pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Kecuali itu Perpres tersebut juga bertentangan dengan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan serta UU No. 36/2009 tentang Kesehatan.⁹¹

Terkait dinaikannya iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No. 64/2020, FORMAPPI tidak menemukan lapsing hasil rapat Komisi dengan mitra kerjanya yang membahas Perpres 64/2020. Namun, salah satu anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyesalkan adanya Perpres 64/2020 yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Saleh mengatakan, Pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS itu per 1 Juli 2020. Dengan begitu, ada masa dimana Pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) mengembalikan besaran iuran kepada jumlah sebelumnya. Artinya, Pemerintah mematuhi putusan MA tetapi hanya 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Setelah itu, iuran dinaikkan lagi.⁹² Penolakan pun datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar agar Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dicabut, dia mengatakan bahwa Pemerintah tidak peka dan terbukti tuna-empati dengan situasi masyarakat yang sedang dilanda pandemi Covid-19, di mana masyarakat sedang susah dan menderita namun justru menaikkan iuran BPJS Kesehatan.⁹³ Kebijakan Pemerintah dengan mengeluarkan Perpres 64/2020 terus dihujani kritik oleh Anggota Komisi IX lainnya seperti Lucy Kurniasari, Netty Prasetyani Heryawan, dan Intan Fitriana Fauzi.

⁹¹ Lihat <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5e68754be5c97/alasan-ma-batalkan-iuran-bpjs-kesehatan?page=all>

⁹² <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28749/t/Disesalkan%2C+Terbitnya+Perpres+yang+Menaikkan+Iuran+BPJS+Kesehatan>

⁹³ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28752/t/Perpres+Kenaikan+Iuran+BPJS+Kesehatan+Harus+Dicabut>

Catatan:

Dilihat dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya, DPR tidak mampu menekan pemerintah untuk tidak menaikkan iuran dan hanya diam seolah tunduk pada Pemerintah. Disaat itulah DPR kehilangan wibawanya dengan dibatalkannya Perpres 75/2019 yang diajukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Pertanyaannya adalah apakah DPR belajar dari pengalaman sebelumnya dan tetap rela kembali kehilangan wibawanya? Formappi menyesalkan sikap DPR yang hanya menyesalkan, meminta, mendesak, serta kritik-kritik lainnya. Masyarakat tidak ingin DPR hanya memberi kritikan, tetapi tindakan yang lebih nyata demi membela rakyat yang terbebani oleh kenaikan iuran tersebut. Dengan memunculkan Perpres 64/2020 oleh Pemerintah, pada 20 Mei 2020 KPCDI kembali mendaftarkan uji materi terhadap Perpres tersebut ke MA.⁹⁴ Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa rakyat tidak lagi menaruh harapan pada DPR tetapi mencari cara sendiri untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan seperti yang dilakukan oleh KPCDI.

Walaupun muncul penolakan dari beberapa anggota DPR, namun program ini tetap berjalan. Jika dinilai program ini tidak efektif, lantas untuk apa dilanjutkan. Patut diduga bahwa DPR hanya pura-pura kritis, karena bila kritik ini serius pasti akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada untuk memperjuangkan rakyat yang diwakilinya.

3) Tidak Turunnya Harga BBM di Dalam Negeri

Dampak pandemi Covid-19 juga terjadi di sektor migas yang membuat terus merosotnya harga minyak dunia. Seiring terjadinya penurunan harga minyak dunia, seharusnya diikuti dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri. Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus mendesak Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM di dalam negeri seiring terjadinya penurunan yang tajam pada harga minyak dunia. Menurutnya, saat ini adalah momentum yang tepat bagi Pemerintah untuk menurunkan harga BMM. Dengan anjloknya harga minyak dunia seharusnya juga bisa dirasakan dan dinikmati rakyat Indonesia dan ini akan membantu ekonomi masyarakat ditengah

⁹⁴ <https://bisnis.tempo.co/read/1344455/iuran-bpjs-kesehatan-digugat-lagi-kpcdi-pemerintah-ugal-ugalan>

melambatnya ekonomi akibat wabah virus Covid-19.⁹⁵ Hal yang sama juga dilakukan Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto, ia mengatakan bahwa Pemerintah melalui Kementerian ESDM harus segera menurunkan harga BBM khusus penugasan (premium) dan BBM bersubsidi (solar) dengan tetap memperhatikan tingkat harga keekonomian dalam rangka menjamin akses masyarakat bawah terhadap BBM tersebut, dan menurunkan harga BBM nonsubsidi seperti pertalite dan pertamax disesuaikan dengan daya beli masyarakat saat ini dengan tetap menjamin pasokan dan distribusi ketersediannya. Penurunan harga minyak internasional di tiga bulan pertama 2020 itu ternyata tidak diikuti oleh PT Pertamina, harga BBM non subsidi yang mengikuti harga keekonomian duniapun tidak berubah. Menurutnya penurunan harga minyak mentah dunia hingga 55 persen, jelas menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Listrik. Penekanan BPP Listrik bisa sampai angka 20 persen, terutama diambil dari elemen BBM karena energi primer pembangkit listrik yang termahal adalah BBM.⁹⁶

Catatan:

Merosotnya harga minyak dunia seharusnya dibarengi dengan adanya penyesuaian harga BBM dalam negeri. Seperti disaat harga minyak dunia sedang melambung, maka Pemerintah dengan cepat pula menaikkan harga BBM dengan alasan penyesuaian. Kecepatan pemerintah dalam melakukan Penyesuaian harga BBM ini ternyata tidak sebanding antara saat naik dan turunnya harga minyak dunia. Seperti dikatakan diatas bahwa harga minyak dunia turun pada tiga bulan pertama di tahun 2020, namun Pemerintah belum menyesuaikan harga. Sesuai dengan fungsi pengawasan DPR, sebaiknya DPR merespon hal ini dengan cepat dan tepat. Formappi melihat DPR terkesean lamban karena selama tiga bulan pertama Pemerintah belum juga menurunkan harga BBM.

4) Pengawasan Masuknya TKA Asal China

Banyaknya masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari pandemi Covid-19 ini sangat membuat sengsara, ditambah lagi dengan adanya informasi masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Kendari, Sulawesi

⁹⁵<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28440/t/Harga+Minyak+Dunia+Anjlok%2C+Legislator+Desak+Pemerintah+Turunkan+Harga+BBM>

⁹⁶<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28215/t/Pemerintah+Diminta+Sesuaikan+Harga+BBM+dan+Tarif+Listrik>

Tenggara. Sejumlah Anggota Dewan pun mengkritisi masuknya 500 TKA tersebut, diantaranya Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy, Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, Anggota Komisi X DPR RI Saleh Partaonan Daulay dan Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Mereka meminta kepada Pimpinan DPR RI agar mendesak Pemerintah menghentikan penerimaan TKA hingga pandemi virus Covid-19 dan resesi ekonomi saat ini berakhir. Wabah Covid-19 bisa kian mengkhawatirkan karena para TKA itu potensial membawa virus ke Indonesia.⁹⁷

Catatan:

Berdasarkan informasi yang dimuat di media massa, 500 TKA asal Tiongkok itu rencananya akan berkerja di PT. Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di Sulawesi Tenggara. Meski telah disetujui Pemerintah, kedatangan tersebut ditolak oleh Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara. Hingga saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan menunda rencana tersebut sampai keadaan normal dan dinyatakan aman dari Covid-19. Dengan ditundanya rencana tersebut, DPR tetap harus terus melakukan pengawasannya. DPR juga harus mendesak Pemerintah memikirkan masyarakat yang terkena PHK akibat pandemi Covid-19 dan mencari jalan keluar agar masyarakat terdampak ini dapat mendapatkan pekerjaan kembali.

5) Pelepasan Napi Untuk Asimilasi

Masalah over kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak kunjung teratasi, ditambah lagi dengan adanya wabah Covid-19 yang juga memicu persoalan baru di dalam lapas. Untuk mengatasi masalah tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) membuat program asimilasi dan integrasi di masa pandemi virus corona (Covid-19). Namun program tersebut menuai banyak kritikan masyarakat, karena masyarakat merasa khawatir

⁹⁷<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28656/t/Anggota+DPR+Kritik+Masuknya+500+TKA+ke+Indonesia>,
<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28255/t/DPR+Minta+Menkumham+Perketat+Pelaksanaan+Fungsi+Keimigrasian>,
<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28787/t/Pemerintah+Harus+Tunjukan+Keberpihakan+pada+Rakyat>,
<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28679/t/Permenhub+Pengendalian+Transportasi+Ditingkatkan+Tak+Multitafsir>,
<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28600/t/TKA+China+Masuk+Sultra%2C+Wabah+Covid-19+Kian+Mengkhawatirkan>

bahwa program tersebut akan berdampak pada meningkatnya tindak kejahatan.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Komisi III Herman Herry menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI siap membentuk tim pengawas terkait kebijakan asimilasi tersebut jika diperlukan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM menekankan masalah over kapasitas dan penanganan *Covid-19* di lembaga pemasyarakatan (lapas), menurutnya persoalan carut marut lapas tersebut sudah terjadi selama puluhan tahun. Ia berharap kepada Dirjen PAS Irjen Reinhard Silitonga yang baru dilantik Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bisa mengatasi masalah kelebihan daya tampung lapas yang sudah puluhan tahun tidak kunjung teratasi. Herman juga meminta Dirjen PAS mengawasi secara ketat pemberian asimilasi kepada warga binaan, agar pengawasan berjalan dengan optimal ia meminta petugas di balai pemasyarakatan (bapas) terus berkoordinasi dengan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). Dengan begitu, jajaran forkopimda juga bisa memantau pergerakan para narapidana yang mendapat asimilasi.⁹⁸

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mendukung pemerintah atas pembebasan itu sebagai pengendalian *Covid-19* dalam lembaga pemasyarakatan. Arteria mengatakan bahwa narapidana yang tidak mendapat program asimilasi di rumah, akan mendapat perlakuan preventif dan protektif dari Covid-19. Misalnya, memberi penguatan kesehatan dengan makanan dan suplemen. Bagi petugas lapas juga diberi alat perlindungan diri (APD). Lapas harus bekerja sama dengan Kemenkes untuk mendata keadaan kesehatan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Kebersihan lapas atau rumah tahanan juga harus terjaga.⁹⁹

Catatan:

Seperti diketahui oleh DPR khususnya Komisi III, bahwa over kapasitas yang terjadi di dalam lapas sudah terjadi selama puluhan tahun dan tidak kunjung teratasi. Selama itu pula DPR melakukan pengawasan tetapi belum ada solusi, padahal DPR sudah sering

⁹⁸<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28733/t/Pemberian+Asimilasi+Narapidana+Harus+Diawasi+Secara+Ketat>

⁹⁹<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28274/t/Sekitar+30+Ribu+WBP+Perlu+Dibebaskan>

melakukan kunjungan kerja ke dalam lapis-lapas untuk melihat langsung keadaan lapis di Indonesia. Masalah yang ditemukan pada dasarnya masih sama tetapi belum ditemukan jalan keluar atas permasalahan ini. Karena itu patut diduga bahwa yang dilakukan DPR hanya “itu-itulah saja”, sehingga masalahnya belum teratasi sampai sekarang. Dengan kata lain pengawasan DPR tidak menghasilkan apapun.

b. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang

Undang-Undang yang diawasi oleh DPR di MS III TS 2019-2020 ini juga terkait dengan penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka peran DPR lah yang mengawasi Pemerintah apakah penanggualangan Covid-19 sudah sesuai dengan Undang-Undang. Berikut ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang diawasi oleh DPR selama MS III TS 2019-2020 ini:

1) Pengawasan Terhadap Perppu No. 1/2020

Penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Namun Perppu ini menimbulkan kontroversi. Di kalangan anggota DPR dan Fraksi-fraksi, baik dari fraksi oposisi maupun koalisi pemerintah.

Sikap anggota *fraksi koalisi pemerintah* yang menentang atau mengkritisi Perppu antara lain terlihat pada pernyataan-pernyataan seperti berikut: Anggota Komisi XI DPR dari F-PDI-P, Dolfie OFF, dalam Raker secara *virtual* dengan Menteri Keuangan pada 6 April 2020 menyatakan bahwa dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 memerlukan upaya yang *extraordinary*. Upaya itu terlihat pada Perppu 1/2020 yang memberikan kewenangan sangat besar kepada Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS. Namun syarat dan ketentuan kewenangan tersebut harus dibuat sekarang, sebelum dilaksanakan untuk menghindarkan terjadinya moral hazard. Jangan sampai terjadi seperti kasus BLBI dan Bank Century.¹⁰⁰

Anggota F-PDI-P yang lainnya, Masinton Pasaribu, pada 20 April 2020 menyatakan bahwa Perppu No. 1/2020 merupakan upaya menyabot konstitusi. Judul Perppu juga mengandung kerancuan: mau menanggulangi pandemic Covid-19 ataukah mau menanggulangi kebijakan keuangan Negara? Dalam Perppu

¹⁰⁰ dpr.go.id, 06-04-2020/Komisi XI

terdapat ruang abu-abu para penumpang gelap menyisipkan kepentingannya. Adanya poin bahwa pejabat pemerintah tak dapat dituntut perdata atau pidana melanggar pasal 27 ayat (1) UUD 1945.¹⁰¹

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P, Arteria Dahlan, dalam rapat dengar pendapat Komisi III dengan KPK pada 29 April 2020 menyatakan hal-hal berikut: Perppu No. 1/2020 justru memberikan kekebalan hukum bagi pejabat yang mengeluarkan dana untuk menangani corona. Hal itu tercantum dalam Pasal 27 Perppu. Ia menyayangkan, pemerintah tak melibatkan DPR dalam menyusun Perppu itu. Dia pun meminta KPK mengawasi penggunaan dana Rp 405,1 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk menangani corona. Dia tak ingin Perppu itu dimanfaatkan sejumlah pihak untuk memperoleh keuntungan saat pandemi corona lantaran ada pasal kebal hukum. Karena itu KPK harus turut serta mengawasi dan mengawal penggunaan dana penanganan corona. "Negara mau pinjam Rp 1.000 triliun untuk apa? Jangan-jangan dengan Perppu terjadi kekuasaan baru di atas kekuasaan presiden. Bisa jadi presiden 2024 dengan modal Perppu. Kita harus jaga Pak Jokowi supaya enggak tersandera. Jangan sampai ada desain besar, jangan sampai ada kooptasi kekuasaan pemerintah yang berkuasa atas nama UU, Ketua harus jaga juga dalam aspek pencegahan.¹⁰² Dikemukakan pula oleh Arteria bahwa di masa pandemi Covid-19 saat ini semua pihak dipaksa mengalah dan menutup mata dengan alasan ada keadaan kedaruratan kesehatan. Oleh sebab itu, ia mendesak Pimpinan KPK untuk mencermati lebih serius terkait "korupsi kebijakan", mulai dari bagaimana prosedur, mekanisme, tata cara, due process of law suatu kebijakan diambil. Menurut Arteria, saat ini semua pihak berharap besar pada KPK dan sekaligus, momentum terbaik KPK di dalam mengimplementasikan konsep pencegahan korupsi, khususnya dalam upaya besar bangsa di dalam menghadapi bencana non-alam yang luar biasa. Maka dari itu Arteria mendesak KPK, dengan fungsi yang dimilikinya, agar mampu menjaga pemerintahan yang sah dalam hal politik anggaran di masa darurat pandemi Covid-19. Ia memberikan catatan penting, bagaimana kewenangan lembaga-lembaga negara, termasuk Lembaga Kepresidenan pun harus dijaga, Presiden harus tetap diposisikan sebagai Kepala Negara pemegang kekuasaan tertinggi

¹⁰¹ [Kompas.com](https://kompas.com), 20 April 2020

¹⁰² <https://kumparan.com/kumparannews/di-depan-kpk-arteria-dahlan-singgung-pasal-kebal-hukumperppu-corona-jokowi-1tjnU0MvCeJ/full>

berdasarkan Undang-Undang. DPR RI harus diposisikan representasi daulat rakyat dalam konteks keuangan negara dan politik anggaran. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun menyinggung soal kekuasaan yang diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman dan penegak hukum harus dapat bekerja tanpa dapat dibatasi oleh produk hukum apapun, apalagi dengan Perppu. Di hadapan para peserta rapat secara virtual yang terdiri dari para Anggota Komisi III DPR RI dan Pimpinan KPK, Artea mempertanyakan tentang materi muatan undang-undang apalagi perppu, apakah boleh dua aturan tersebut melampaui kewenangan UUD, menabrak falsafah konstitusi, menegasikan kekuasaan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, serta menghilangkan daulat rakyat dalam konteks keuangan negara dan politik anggaran. Menurutnya, seharusnya ring satu istana dapat memberikan informasi yang dianggap perlu dan urgent kepada Presiden. Apa gunanya para menteri kalau tidak berani ambil kebijakan disaat krisis, tidak berani jadi pagar hidupnya presiden, disuruh kerja malah minta imunitas? Kami mau tahu ini mainan dan design besar siapa? Siapa yang diuntungkan, yang menjadi beneficial owner dari 'Proyek Krisis Kemanusiaan' ini. Tugas KPK untuk mendalaminya." Menurut legislator dapil Jawa Timur VI itu, saat ini kondisi Pasal 2 UU Tipikor sudah efektif, dimana penetapan Kedaruratan Nasional sudah diambil, sehingga unsur "negara dalam keadaan bahaya" sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) sudah terpenuhi, sehingga pelaku tindak pidana atas Anggaran Covid-19 dapat dijatuhkan hukuman pidana mati.¹⁰³

Anggota Fraksi koalisi Pemerintah lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan (anggota Komisi XI), pada 20 April 2020 menyatakan bahwa Perppu No. 1/2020 belum saatnya diterbitkan. Lebih dari itu ia menyatakan pula bahwa sampai saat ini belum ada pembahasan apapun antara Pemerintah dan DPR terkait Perppu. Ia menilai Perppu tersebut masih sekedar rancangan dari Pemerintah. Bahkan Heri Gunawan juga menyarankan agar DPR menolak Perppu tersebut menjadi Undang-undang karena bisa menciptakan eksekutif tidak terkontrol, meniadakan kewenangan lembaga

¹⁰³<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28592/t/KPK+Harus+Mampu+Jaga+Pemerintahan+yang+Sah>

penegak hukum serta tidak menghargai konsep Negara hukum dan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.¹⁰⁴

Sementara itu, anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Nasdem. Fauzi H. Amro, pada 3 April 2020 meminta DPR untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun untuk mengatasi Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah dalam Perppu No. 1/2020. Sebab ditengah pandemic virus corona ini masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan sangat terdampak. Pengawasan perlu dilakukan oleh DPR, BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal agar penyaluran dana tersebut tepat sasaran.¹⁰⁵

Sedangkan Ketua Fraksi PPP, Amir Uskara menolak pasal yang mengatur APBN bisa diubah dengan Perpres sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Perppu. Menurut Fraksi PPP, ketentuan itu melanggar UUD.¹⁰⁶

Respon terhadap penerbitan Perppu No. 1/2020 dari *Fraksi Oposisi Pemerintah*, disampaikan misalnya oleh anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf melalui rilis yang disampaikan kepada Parlemen pada 2 April 2020. Dia menyatakan bahwa beberapa pasal dalam Perppu tersebut kontroversial, yakni membuat pengambil kebijakan kebal hukum.¹⁰⁷ Lebih dari itu, Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman, pada 23 April 2020 menyatakan bahwa Perppu 1/2020 sangat membahayakan APBN dan menabrak rambu-rambu tata kelola fiscal dan moneter. Selain itu, Perppu ini juga memangkas hak-hak legislasi dan fungsi anggaran DPR-RI karena perubahan anggaran cukup melalui Perppres. Karena itu PKS memerintahkan kepada Fraksinya di DPR untuk menolak Perppu disahkan menjadi Undang-undang.¹⁰⁸

Senada dengan PKS, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, pada 20 April 2020 menyatakan bahwa Perubahan APBN 2020 lewat Perpres No. 54/2020 tanpa melibatkan DPR melanggar Konstitusi dan UU MD3.¹⁰⁹ Tokoh Partai Demokrat lainnya yang juga menganjurkan

¹⁰⁴ dpr.go.id, 20-04-2020/Badan Legislasi.

¹⁰⁵ republika.co.id, 3 April 2020

¹⁰⁶ politiktoday.com, 9 April 2020

¹⁰⁷ www.dpr.go.id, 02-04-2020/Komisi VIII

¹⁰⁸ republika.co.id, 24 April 2020.

¹⁰⁹ detiknews.com, 20 April 2020

DPR menolak Perppu No. 1/2020 adalah Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. Sebab menurutnya Perppu tersebut berpotensi melanggar konstitusi.¹¹⁰ Sebelumnya (pada 17 April 2020), Syarief Hasan mengusulkan agar judul Perppu No. 1/2020 diganti dengan UU tentang Perubahan APBN.¹¹¹

Pada 10 April 2020, Wakil Ketua Fraksi PAN yang juga anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menyatakan dapat memaklumi keputusan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu No. 1/2020, tetapi ada hal-hal yang menjadi sorotan Fraksi PAN, antara lain: soal pelebaran deficit APBN 2020 sampai di atas 3%; Pasal 27 yang memberikan kekebalan hukum kepada Anggota dan Sekretaris KSSK, pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS terkait pelaksanaan Perppu. Terhadap hal-hal tersebut Fraksi PAN masih melakukan pendalaman dan pengkajian serta menerima masukan dari seluruh kelompok masyarakat agar pandangan Fraksi PAN menjadi komprehensif.¹¹²

Fraksi di DPR yang menilai penerbitan Perppu No.1/2020 tepat adalah Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir pada 23 April 2020. Adies Kadir yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut menyatakan bahwa penerbitan Perppu No. 1/2020 sudah memenuhi tiga syarat obyektif yang ditentukan dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009. Kecuali itu pembahasan APBN-P tidak memungkinkan dilakukan secara cepat dan segera. Apalagi DPR baru memasuki MS III pada 30 Maret 2020 sedangkan pandemic Covid-19 sudah terjadi sejak Februari 2020 dan hampir meluas ke seluruh Indonesia. Karena itu ia menghimbau seluruh pihak untuk melihat langkah yang diambil Pemerintah dengan kepala dingin namun tetap kritis agar prosesnya berjalan benar.¹¹³ Sedangkan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PKB yang juga Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Cucun Achmad Syamsurijal menyatakan bahwa pihaknya mendukung Perppu No. 1/2020. Namun ia juga menyatakan bahwa DPR akan tetap menjalankan tugasnya sebagai pengawas anggaran agar penggunaan anggaran atau skema yang akan dijalankan sesuai dengan undang-undang.¹¹⁴

¹¹⁰ republika.co.id, 22 April 2020

¹¹¹ republika.co.id, 17 April 2020

¹¹² jppn.com, 11 April 2020

¹¹³ republika.co.id, 23 April 2020

¹¹⁴ republika.co.id, 3 April 2020

Catatan:

Sekalipun cukup banyak anggota fraksi di DPR yang mengkritisi, bahkan ada pula yang menolak, tetapi pada 4 Mei 2020, Badan Anggaran DPR menyetujui Perppu No. 1/2020 ditetapkan menjadi Undang-undang. Satu-satunya fraksi yang menolak hanyalah Fraksi PKS. Sedangkan Fraksi PPP menerima dengan catatan, yaitu terhadap Pasal 12 ayat (2). FPPP meminta agar pasal-pasal yang kontroversial direvisi. Persetujuan tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna pada 12 Mei 2020. Linier dengan sikapnya di rapat Banggar, ketika diambil keputusan pada rapat paripurna tanggal 12 Mei 2020, Perppu No. 1/2020 disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Salah satu hal yang menarik untuk dicatat adalah terjadinya dinamika sikap perorangan anggota DPR dan Fraksi terhadap Perppu No.1/2020 sejak awal April hingga 4 Mei 2020 berupa perubahan sikap anggota Fraksi di DPR sebelum rapat di Badan Anggaran (Banggar) hingga sikap resmi Fraksi pada pengambilan keputusan di tingkat pertama sampai dengan pengambilan putusan akhir di rapat paripurna. Secara garis besarnya, dinamika tersebut adalah dari menentang, memberi catatan sampai dengan akhirnya mayoritas Fraksi di DPR tunduk pada keinginan Pemerintah berupa persetujuan terhadap Perppu untuk ditetapkan menjadi Undang-undang.

Sikap sikap kritis anggota Fraksi ternyata tidak linier dengan sikap akhir Fraksi di rapat paripurna. Karena itu menimbulkan kecurigaan bahwa kekritisannya para anggota fraksi diawal patut diduga sekedar lipstick yang ingin ditunjukkan kepada pemilihnya meskipun berseberangan dengan sikap resmi fraksinya. Tetapi secara kelembagaan, DPR justru terlihat tunduk pada atau kalah terhadap Pemerintah.

2) Pengawasan Pelaksanaan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Pilkada serentak tahun 2020 di 270 daerah menjadi perhatian DPR di MS III TS 2019-2020 ini, terlebih Indonesia saat ini sedang berada ditengah pandemi Covid-19 yang sangat berbahaya. Pada 14 April 2020 Komisi II DPR RI mengadakan Raker dengan Menteri Dalam Negeri dan RDP bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR

RI menyetujui usulan Pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1(satu) periode 5 (lima) tahun yaitu di 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian dalam Amandemen Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.¹¹⁵ Kecuali itu, Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus mendorong Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, Revisi Undang-Undang atau Perppu wajib dikeluarkan sebagai payung hukum untuk melakukan pergeseran atau penundaan jadwal pilkada yang semula telah ditetapkan pada tanggal 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020.¹¹⁶

Catatan:

Formappi menilai bahwa keputusan DPR untuk menunda Pilkada tahun 2020 ditengah *pandemic Covid-19* ini sudah tepat, hal ini semata-mata agar pesta demokrasi tidak menjadi ajang penyebaran *Covid-19* yang lebih luas lagi. Sampai saat ini pun belum ada kepastian ditemukannya vaksin Covid-19, artinya pencegahan penyebaran virus menjadi salah satu cara paling ampuh. Dengan ditundanya pilkada ini, maka persiapan pelaksanaannya harus lebih matang untuk mengurangi resiko penyebaran Covid-19 yang juga belum dipastikan kapan selesai. Peran DPR dalam melakukan pengawasan tidak berhenti hanya memberi keputusan penundaan pilkada saja, namun lebih dari itu DPR harus mengawasi penyelenggara Pilkada agar melaksanakan tugasnya dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat dalam pesta demokrasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹¹⁵<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28418/t/Komisi+II+Setujui+Penundaan+Pilkada+Jadi+9+Desember+2020>

¹¹⁶<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28578/t/Pemerintah+Didesak+Segera+Terbitkan+Perppu+Pilkada+Serentak>

3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang dan peraturan turunannya terkait penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh perorangan Anggota DPR

Berikut ini adalah tanggapan terhadap Undang-undang dan peraturan lainnya terkait upaya Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19:

- a) UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit.

Pada 31 Maret 2020, salah satu Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tidak mengatur kondisi bencana pandemik/wabah penyakit. Perppu 23/1959 mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan perang, bencana perang, pemberontakan, kerusuhan dan bencana alam. Ia menyarankan agar pemerintah memberlakukan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara sungguh-sungguh dan melengkapi peraturan pendukungnya seperti PP, Peraturan Menteri dan lain lain, ditambah UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit, atau membuat Perppu tentang penanggulangan bahaya Corona.¹¹⁷ Selanjutnya pada 3 april 2020, Hasanuddin mengatakan bahwa dengan telah dikeluarkannya PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, tanpa dikaitkan dengan Darurat Sipil, ia meilhat keputusan Presiden Jokowi sudah sangat tepat. Hasanuddin menambahkan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 10 dan pasal 60 serta sesuai dengan pasal 96 ayat 2, maka Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan UU ini kepada DPR paling lambat 3 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Hasanuddin menyarankan, kini saatnya Menkes segera membuat Juklak/Juknis dari kedua PP tersebut untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya di lapangan/di daerah.¹¹⁸

¹¹⁷<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28222/t/Darurat+Sipil+Dinilai+Tak+Tepat+Untuk+Tangani+Covid-19>

¹¹⁸<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28286/t/TB+Hasanuddin+Dorong+Aturan+Teknis+PSBB+Segera+Dibuat>

- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-undang ini terkait dengan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar Negeri yang terdampak Covid-19. Nasib WNI di luar negeri pada masa pandemic ini mendapat perhatian dari anggota DPR, salah satunya Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Ia meminta kepada Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Luar Negeri agar mengambil langkah strategis untuk melindungi semua WNI yang terkena dampak Covid-19 di luar negeri, dari kemungkinan tidak mendapatkan akses penghidupan hingga evakuasi masif seperti yang dilakukan terhadap WNI di Wuhan, Tiongkok beberapa waktu lalu. Menurutnya, Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dilindungi hak-haknya sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak terkecuali di dalam atau luar negeri dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, bahwa Pemerintah Indonesia melindungi kepentingan warga negara sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional apalagi dalam pandemi ini jadi kita wajib dan harus melindungi semuanya.¹¹⁹

- c) Undang-Undang No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Undang-undang ini terkait rencana kebijakan pembebasan impor bawang putih dan bawang bombai hingga 31 Mei 2020 dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kebijakan ini pun mendapat tanggapan dari anggota DPR, salah satunya adalah Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Menurutnya, bila pembebasan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) ini terus dilanjutkan, pemerintah melalui Kemendag akan melanggar Undang-Undang No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Sebab kebijakan ini berkonsekuensi tidak akan memerlukan lagi RIPH dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Surat Perizinan Impor (SPI) dari Kemendag. Padahal dalam UU Hortikultura sudah disebutkan dengan sangat tegas perlunya meminta segala rekomendasi perizinan. Ia pun menyebut bahwa di tengah situasi panik terkait pandemi Covid-

¹¹⁹<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28413/t/Pemerintah+Wajib+Berikan+Perlindungan+Bagi+WNI+di+Luar+Negeri>

19, pemerintah tidak boleh seenaknya melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama menjadi lembaran negara.¹²⁰

- d) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam: Anggota Komisi IV DPR RI Slamet meminta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk bisa melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Karena sampai saat ini, perlindungan terhadap nelayan masih dirasa kurang, sehingga perlu ada perhatian yang lebih serius.
- e) Pasal 40 ayat 3 dan 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas; Pasal 83 dan Pasal 89 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti; Pasal 298 ayat 5 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda; Pasal 83 ayat 1 PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Terkait dengan dampak pandemi Covid-19, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan Pasal 40 ayat 3 dan 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas; Pasal 83 dan Pasal 89 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti; Pasal 298 ayat 5 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda; Pasal 83 ayat 1 PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada PTN, PTS, dan Akademi Komunikasi; dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan hibah kepada SMA dan SMK di wilayahnya. Dengan catatan, secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan bersifat tidak wajib serta tidak mengikat, menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemda, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan

¹²⁰<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28221/t/Pembebasan+Impor+Bawang+Putih+dan+Bawang+Bombai+Dinilai+Langgar+UU+Hortikultura>

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Terhadap adanya beberapa permasalahan terkait hibah pendidikan, Komisi X DPR RI mendorong Plt. Dirjen Dikti, Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen, dan Dirjen Vokasi Kemendikbud, serta Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk melakukan sosialisasi secara intensif dan memberikan pendampingan terhadap pemda dalam hal pengelolaan dan pemberian bantuan dalam bentuk hibah pendidikan agar bantuan hibah lebih efektif, tepat sasaran dan tidak melahirkan permasalahan hukum. Komisi X mendorong Kemendikbud berkoordinasi dengan Kemendagri agar merumuskan terobosan dan langkah-langkah afirmatif sesuai peraturan perundang-undangan dalam memanfaatkan anggaran di pemda untuk membantu penyelenggaraan pendidikan, khususnya lembaga pendidikan swasta. Komisi X juga mendorong Kemendikbud berkoordinasi dengan Kemendagri untuk merumuskan formula penghitungan 20 persen anggaran pendidikan dalam APBD agar ada pemahaman yang sama bagi pemerintah daerah.¹²¹

- f) Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pasal 28 UU LKM menegaskan, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. Terkait terungkapnya gagal bayar Koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya Cipta (ISP), Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan bahwa KSP ISP yang berkedudukan di Jakarta dengan nasabah kelas menengah ke atas dari seluruh Indonesia ini, sistem pengawasan dan pembinaannya melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM. Namun, OJK tak bisa lepas tangan begitu saja. Pasal 28 UU LKM menegaskan, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. Secara khusus, ia mempertanyakan penjelasan OJK melalui Juru Bicaranya Sekar Putih Djarot dalam siaran persnya. Djarot menyatakan bahwa sesuai dengan UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 dan memperhatikan UU LKM dan UU Koperasi, maka OJK tidak memberikan izin dan mengawasi KSP Indosurya. Namun menurut Heri, persoalan ini harus diperjelas. Sebab, jika mengacu ketentuan umum Pasal 1 UU LKM, KSP ISP bisa dikategorikan sebagai LKM karena

¹²¹<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28572/t/Pemda+dapat+Berikan+Hibah+Kepada+PTN%2C+PTS%2C+dan+Akademi+Komunikasi>

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk KSP. Kemudian Pasal 9 yang mengatur perizinan, ayat 1 berbunyi sebelum melakukan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal pembinaan, pengaturan, dan pengawasan juga secara eksplisit diatur dalam Pasal 28 ayat 1 sampai ayat 5. Di sana jelas bahwa OJK tidak bisa lepas tangan dalam mengatur dan mengawasi LKM meskipun ada pendelegasian tugas ke Pemda maupun pihak ketiga. Heri juga mempertanyakan fungsi OJK, ia mengatakan bahwa OJK terkesan cuci tangan terhadap persoalan ini.¹²²

Catatan:

Berdasarkan data-data di atas, pengawasan pelaksanaan undang-undang terkait penanggulangan Covid-19 telah dilakukan oleh DPR sebagai lembaga maupun perseorangan anggota. Namun DPR sebagai lembaga tampak betekuk lutut pada kemauan Pemerintah semata-mata. Sekalipun DPR telah memiliki Tim Pengawas Covid-19 yang salah satu fokusnya adalah soal regulasi, tetapi terkait dibypassnya fungsi anggaran pada DPR oleh Perppu No. 1/2020, selama MS III TS 2019-2020 Timwas tidak memberikan perhatian.

c. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBN

Salah satu aspek yang harus diawasi DPR dalam MS III TS 2019-2020 adalah pelaksanaan realisasi APBN TA 2020 maupun pengawasan terhadap realisasi Perpres No. 54/2020 untuk penanganan wabah Covid-19 dengan dana sebesar Rp 405,1 triliun yang berasal dari pemotongan dana dari sejumlah Kementerian pada APBN Tahun Anggaran (TA) 2020. Dana sebanyak Rp 405,1 triliun tersebut akan diarahkan untuk membantu masyarakat lapisan bawah melalui sejumlah program: *pertama*, Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta (keluarga penerima manfaat) menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen efektif mulai April 2020; *kedua*, kartu sembako. Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu dan akan diberikan selama 9 bulan; *ketiga*, anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun; *keempat*, khusus bagi pelanggan listrik 450VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan

¹²²<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28406/t/KSP+Indosurya+Gagal+Bayar%2C+Ke+M+ana+Pengawasan+OJK%3F>

selama April, Mei, dan Juni 2020. Sedangkan, untuk pelanggan 900VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020; *kelima*,antisipasi kebutuhan pokok dicadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.¹²³

Pengawasan pelaksanaan APBN TA 2020 dilakukan melalui rapat-rapat AKD dengan mitra kerjanya. Kecuali itu, DPR juga membentuk Tim Pengawas (Timwas) DPR terhadap penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Muhaimin Iskandar. Salah satu focus kegiatan Timwas ini adalah pengawasan terhadap realokasi dan *refocussing* anggaran penanganan Covid-19.

Catatan:

Melalui penelusuran FORMAPPI dari rapat-rapat Komisi DPR yang mengagendakan pembahasan realisasi APBN TA 2020 hanya dilakukan seperti berikut:

- 1) Raker VIII dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 9 April 2020 menyimpulkan bahwa DPR RI **belum dapat menerima penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI atas realisasi anggaran tahun 2020 yang mengalami pengurangan sebesar Rp 27.352.269.000** (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau 10 persen dari semula Rp 273.641.802.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah) menjadi Rp 246.289.533.000 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah). Komisi VIII DPR akan mengusulkan kepada Pimpinan DPR RI untuk melakukan Rapat Gabungan dengan Menteri Keuangan RI dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait realisasi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2020 yang mengalami penurunan akibat dampak Covid-19.
- 2) Sebagian besar Rapat Komisi dengan mitra kerjanya lebih ditujukan untuk membahas refocusing dan realokasi anggaran pada TA 2020. Sekalipun berdasarkan penelusuran terhadap agenda rapat-rapat Komisi yang diupload di laman dpr.go.id, FORMAPPI hanya

¹²³ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28261/t/Anggaran+Penanganan+Covid-19+Perlu+Diawasi>

menemukan dilakukan oleh 5 Komisi, yaitu Komisi IV, V, VI, X dan XI.

d. Pengawasan Atas Tindak Lanjut Temuan BPK

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semeseter I dan II (IHPS-I dan II) Tahun anggaran 2019 atas pengelolaan keuangan Negara oleh BPK telah disampaikan kepada DPR pada 17 September 2019 dan 5 Mei 2020. Dalam IHPS I Tahun 2019, BPK menemukan 3.162 permasalahan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.2,47 triliun.¹²⁴ IHPS-I Tahun 2019 tersebut menyangkut temuan pada Kementerian/Lembaga (K/L) mitra kerja Komisi I-XI (lihat Lampiran A-1 IHPS I 2019). Sedangkan dalam IHPS-II Tahun 2019, BPK menemukan terjadinya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 709 temuan yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1,29 triliun.¹²⁵

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, IHPS II 2019 ini akan diteruskan kepada Komisi dan AKD untuk dilakukan pendalaman, sebagaimana DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja terkait.¹²⁶ Namun sesuai dengan ketentuan **Pasal 112D ayat (1) UU No. 2/2018 tentang MD3**, pengawasan atas temuan-temuan BPK secara lebih khusus ditugaskan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR. **BAKN bertugas:** a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; b. menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi; c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Dengan demikian, DPR seharusnya dapat melaksanakan tugasnya dalam menindaklanjuti temuan BPK dengan baik. Seperti disebutkan diatas bahwa BPK telah memberikan 560.521 rekomendasi dalam kurun 15 tahun terakhir dan sebanyak 416.680 rekomendasi atau 74,3 persen telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Artinya masih terdapat 143.841 atau 25,7 persen rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, jumlah inilah yang perlu dikejar oleh DPR kepada pasangan kerjanya. DPR harus

¹²⁴ <https://www.bpk.go.id/news/bpk-ungkap-9116-temuan-pada-penyerahan-ihps-i-2019>.

¹²⁵ <https://www.bpk.go.id/news/memenuhi-amanat-konstitusi-bpk-resmi-serahkan-ihps-ii-tahun-2019-kepada-dpr>.

¹²⁶ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28653/t/Paripurna+DPR+Terima+IHPS+II+2019+>

mendesak pasangan kerjanya untuk melaksanakan rekomendasi BPK, bahkan DPR perlu juga menggunakan Haknya bila pasangan kerjanya tetap tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Hal ini penting dilakukan DPR dalam pengawasan terhadap Keuangan Negara, dapat dikatakan juga bahwa DPR bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara jika pengawasannya lemah.

Melalui penelusuran yang dilakukan FORMAPPI terhadap lapsing yang dimuat dalam laman www.dpr.go.id, selama MS III TS 2019-2020, tidak ditemukan kegiatan BAKN melaksanakan tugasnya. Pengawasan atas tindak lanjut temuan BPK hanya dilakukan oleh satu Komisi, yaitu Komisi X atas IHPs I 2019 terhadap tiga Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI; Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan Perpustakaan Nasional.

Kesimpulan/rekomendasi yang diberikan Komisi X DPR kepada K/L pasangan kerjanya tersebut seperti berikut:

- 1) Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menindaklanjuti temuan BPK sebagaimana disebutkan dalam IHP Semester I Tahun 2019, yaitu mengenai Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018, dalam bentuk Kelebihan pembayaran sebesar Rp7,31 miliar pada Kementerian Pariwisata RI.
- 2) Mendesak Menpora untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan memperkuat reformasi birokrasi di Kemenpora agar penilaian BPK RI meningkat dari WDP menjadi WTP untuk tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya serta menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) TA 2018 dan 2019 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor Laporan 335/HP/XVI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019.
- 3) Komisi X DPR RI mengapresiasi daya serap APBN TA 2019 oleh Perpustakaan Nasional yang mencapai sebesar 94,95% dengan nilai kinerja sebesar 94,37 dan selanjutnya mendorong Perpustakaan RI untuk mempertahankan penilaian BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun Anggaran 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.

Catatan:

Berdasarkan penelusuran FORMAPPI seperti tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pengawasan DPR terhadap pengelolaan dan

tanggung jawab Keuangan Negara oleh Pemerintah sangatlah minim. Bahkan BAKN yang oleh UU MD3 ditugasi secara khusus untuk membahas dan menindaklanjuti temuan-temuan BPK, selama MS III TS 2019-2020 sama sekali tidak bekerja. Tugas DPR dalam melakukan pengawasan seharusnya menjadi salah satu bentuk pencegahan terhadap kerugian Keuangan Negara. Selama masih terjadi kerugian Keuangan Negara maka dapat dikatakan bahwa pengawasan DPR sangat tidak optimal.

D. Realitas Penyaluran Bansos Akibat Covid-19

Sebagaimana telah direncanakan oleh Pemerintah, bagi masyarakat yang terdampak *Covid-19* akan diberikan aneka bantuan sosial. Namun dalam kenyataannya, penyaluran bansos tersebut banyak yang tidak mencapai sasaran. Menurut survey yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 12 Mei 2020 menemukan bahwa 60% warga yang berhak atas bansos belum menerimanya. Masyarakat yang menyatakan bansos sudah mencapai sasaran hanya 37%.¹²⁷ Menurut *Tribunnews.com*, 25 April 2020, bansos kini menjadi sorotan karena datanya tidak valid. Di sejumlah daerah, masyarakat kalangan elit juga mendapat bansos.¹²⁸

Ketidak beresan penyaluran bansos bukan saja terjadi daerah-daerah yang jauh dari Jakarta, sebaliknya juga terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Di DKI Jakarta, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menemukan kejanggalan pembagian bantuan sosial yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama pandemi virus corona (*Covid-19*). Menurutnya, pembagian bansos di DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta, dan menemukan bahwa warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI. Juliari juga menyampaikan ada masalah data yang mengakibatkan belum semua warga menerimanya. Per Selasa (5/5), Kemensos baru menyelesaikan penyaluran untuk 955.312 KK. Dia berharap DKI bisa segera merampungkan data penerima bansos.¹²⁹

Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Irmansyah, ada beberapa kriteria penerima bansos oleh DKI. Mereka harus tergolong dari masyarakat miskin dan rentan miskin dengan kriteria sebagai berikut: (1). Warga atau masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); (2).

¹²⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12/15082801/survei-smrc-49-warga-menilai-bansos-covid-19-tak-capai-sasaran>

¹²⁸ <https://www.tribunnews.com/corona/2020/04/25/ada-temuan-penyimpangan-bansos-polri-bakal-turun-tangan>

¹²⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200506175031-20-500833/mensos-temukan-kejanggalan-pembagian-bansos-anies-di-dki>

penerima bantuan Kartu Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta (KJP Plus, KJMU, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas, Kartu Pemenuhan Kebutuhan Dasar (KSD) Anak, PMT-AS, dan Pangan Murah Jakarta); (3) Memiliki penghasilan kurang dari Rp 5 juta per bulan; (4) Terkena PHK atau dirumahkan dengan pengurangan atau tidak menerima gaji; (5) Tutup usaha atau tidak bisa berjualan kembali; (6) Pendapatan atau omzet berkurang drastis akibat pandemi Covid-19. Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan mekanisme pendataan seperti pengumpulan data, verifikasi, dan validasi data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DKI menargetkan penerima bansos sebanyak 1,2 juta KK yang bermukim di DKI Jakarta. Bansos ini didistribusikan setiap hari, selama 9-24 April 2020 bagi warga atau masyarakat miskin dan rentan miskin. Adapun bantuan yang diberikan berupa paket komoditas bahan pangan pokok seperti beras 5 kg, bahan makanan berprotein 2 kaleng, minyak goreng 0,9 liter 1 bungkus, biskuit 2 bungkus, masker kain 2 buah, dan sabun mandi 2 batang. "Tidak ada pemberian bantuan berupa uang tunai. Program bansos ini bersumber dari realokasi anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta."¹³⁰

Sementara itu, di Kota Depok, ratusan warga mengeluhkan tidak adanya bantuan sosial (Bansos) seperti yang digembar-gemborkan pemerintah setempat terkait dampak Covid-19. Salah satu wilayah yang tidak mendapat bantuan tersebut adalah sejumlah warga di lingkungan RT 02 RW 06, Kampung Benda Barat, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Depok. Di tempat itu, seluruh warga yang didaftarkan sebagai penerima bantuan nyatanya terpaksa gigit jari. Suryana, Ketua RT 02 saat ditemui di kediamannya pada Minggu 19 April 2020 menyatakan bahwa ia hanya mengusulkan 49 KK yang memang benar-benar membutuhkan lantaran tidak memiliki penghasilan alias berada di bawah garis kemiskinan. Suryana mengaku, dirinya sudah mencoba menanyakan persoalan ini secara langsung kepada kelurahan setempat barangkali tidak terkirim, katanya dikirim. Ketika mengetahui ajuan untuk warganya tak membuahkan hasil, Suryana sempat kesal. Namun ternyata, kondisi itu tidak hanya dialami di wilayah yang ia pimpin, namun di beberapa RT lainnya pun mengalami nasib serupa.¹³¹

Di Kota Tangerang Selatan, pada 8 Mei 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan menerima keluhan dari pengurus RT dan RW terkait sengkabut data penerima dan penyaluran bantuan sosial. Anggota DPRD Tangsel, Drajad Sumarsono menyatakan bahwa dalam masa reses tahun anggaran 2020, dia banyak mendapat masukan dari masyarakat untuk tata kelola Bansos di

¹³⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200413161546-20-493102/dinsos-minta-warga-dki-tak-dapat-bansos-lapor-rw>

¹³¹ <https://www.vivanews.com/berita/nasional/45895-curhat-rt-di-depok-warganya-tak-kebagian-bansos?medium=autonext>

tengah Pandemi Covid-19 yang sangat berantakan. "Ini sangat kacau, satu kelurahan ini sampai sekarang belum menerima bansos. Sementara janji pemerintah itu dibagikan pada 4 Mei kemarin." Menurut dia, amburadulnya data dan penyaluran bansos untuk warga Tangsel ini menunjukkan pemerintah tidak siap dan tanggap menghadapi bencana. Drajad mengatakan bahkan ada satu RT terdapat warga miskin terdampak Covid-19 berjumlah 80 KK. Namun setelah diverifikasi, jumlah yang terdata oleh pemerintah hanya 30 KK.

Lalu, ada juga salah satu RT yang sudah mengajukan data sekitar 70 KK. Namun hasil verifikasi ternyata yang menerima hanya 30 KK." Kalau seperti ini kondisinya, nanti warga yang dipastikan tidak menerima ini kan tahunya itu mereka sudah terdata. Tinggal menunggu bansos datang. Tetapi hasil verifikasi mereka tidak dapat, ini akan timbul dampak sosial baru di bawah. Banyak kasus di daerah para kepala lingkungan seperti RT dan RW akhirnya ribut dengan warga karena rusaknya persoalan data ini."

Mendengar keluhan-keluhan tersebut, dia menghubungi pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyelesaikan persoalan data penerima bansos. "Saya sudah hubungi Kepala Bappeda untuk segera membereskan ini, karena ini dampaknya ialah konflik sosial di lingkungan. Bahkan ada ancaman para kepala lingkungan mereka akan lepas tanggung jawab terkait bansos ini, karena mereka juga takut dituduh korupsi bansos karena ada yang terdata tapi nantinya tidak dapat." Drajad menegaskan bakal menyurati secara resmi ke pemerintah terkait aspirasi masyarakat soal bansos tersebut. "Secara kelembagaan akan kami surati. Karena saya takut teman-teman dewan yang saat ini sedang reses juga mendapatkan keluhan yang sama. Sekali lagi ini dampaknya konflik sosial jika persoalan data penerima bansos ini tidak dilakukan secara transparan."¹³²

Catatan:

Sekalipun kasus-kasus ketidak beresan penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak wabah Covid-19 sebagaimana tersebut di atas terjadi di Jakarta dan sekitarnya, sangat disayangkan tidak ditemukan oleh DPR-RI selama MS III TS 2019-2020. Ditemukan saja tidak, apalagi diserap dan diperjuangkan, sepertinya bagaikan pungguk merindukan bulan. Padahal DPR telah memiliki Timwas penanganan Covid-19 dibawah pimpinan Wakil Ketua DPR koordinator bidang Kesra, Muhaimin Iskandar. Semoga di masa persidangan berikutnya kinerja Dewan lebih baik lagi.

¹³² <https://www.merdeka.com/peristiwa/anggota-dprd-tangsel-dicurhati-warga-soal-amburadul-data-dan-penyaluran-bansos.html>

E. Catatan Akhir

Berdasarkan data-data sebagaimana diuraikan di depan dapatlah ditarik beberapa kesimpulan seperti berikut:

1. Kebijakan Pemerintah sejatinya tidak dimaksudkan untuk membuat rakyat sengsara. Sekalipun begitu, tidak jarang kebijakan tersebut juga menimbulkan efek samping yang kurang menyenangkan rakyat. Karena itulah para wakil rakyat wajib mengawasi seluruh Kebijakan Pemerintah yang telah dikeluarkan agar tidak menyengsarakan rakyat tetapi mencapai sasaran yang tepat. Terkait kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan Presiden maupun para menteri dalam menanggulangi wabah Covid-19, sekalipun secara perseorangan cukup banyak anggota yang kritis tetapi DPR sebagai lembaga justru lembek.
2. Sekalipun DPR secara kelembagaan telah membentuk Timwas Covid-19, sampai dengan akhir MS III TS 2019-2020 belum menunjukkan hasil kerja yang signifikan.
3. Pengawasan DPR sebagai lembaga terhadap pelaksanaan Undang-undang, terutama Perppu No. 1/2020 maupun peraturan pelaksanaannya seperti Perpres No. 54/2020 sangat tumpul, Padahal Perppu dan Perpres tersebut menghilangkan fungsi anggaran, terutama terkait tupoksi dan wewenang DPR dalam pembahasan perubahan APBN. Bahkan realokasi Kementerian/Lembaga yang hanya dilakukan melalui Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-302/MK.02/2020 tertanggal 15 April tidak ditanggapi oleh DPR secara kelembagaan.
4. Banyak anggota fraksi koalisi maupun oposisi di DPR berpandangan sangat kritis, bahkan bersebarangan dengan pendapat fraksinya terkait Perppu No. 1/2020 dan Perpres 54/2020. Namun mereka yang kritis itupun tidak terdengar diperingatkan oleh Fraksinya. Kondisi seperti itu dapat dikatakan bahwa kontrol fraksi terhadap anggotanya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
5. Berkaitan dengan pengawasan terhadap realisasi pelaksanaan APBN TA 2020, tidak dilakukan oleh semua Komisi.
6. Seperti di masa-masa sebelumnya, sikap DPR terhadap temuan-temuan kerugian Negara yang dilaporkan oleh BPK tidak ditindaklanjuti oleh AKD yang memang ditugasi untuk itu. Temuan-temuan kerugian Negara di K/L sebagaimana dilaporkan BPK menyangkut semua Komisi (I-XI) tetapi Komisi yang menindaklanjuti temuan tersebut hanya dilakukan oleh Komisi X, Sebaliknya 10 Komisi lainnya terlihat membiarkannya.
7. Sebagai kesimpulan akhir dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR selama MS III TS 2019-2020 hanyalah dilakukan ala kadarnya, padahal jumlah rapat Komisi dengan mitra kerjanya sangatlah banyak. **Lebih dari itu, DPR sebagai lembaga tampak betekuk lulut pada kemauan Pemerintah semata-mata.**

IV. EVALUASI KELEMBAGAAN

V. EVALUASI KELEMBAGAAN DPR MS III TS 2019-2020

“CHECKS AND BALANCES LEGISLATIF-EKSEKUTIF SEMAKIN LEMAH DALAM MASA PANDEMI?”

A. Pengantar

Ketua DPR RI Dr. (HC) Puan Maharani menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tetap bekerja dalam menjalankan tugas konstitusionalnya di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) ini. Adapun saat ini DPR RI fokus dalam penanganan Covid 19 di berbagai daerah dengan rutin melakukan rapat kerja antara komisi dengan mitra kerjanya guna pembahasan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Anggota DPR yang rapat di setiap Komisi tetap mengikuti protokoler Covid, sehingga semua tugas di Komisi dilakukan dengan protap waspada Covid-19.¹³³

Penegasan Puan ini sangat jelas yakni ingin mengatakan bahwa DPR tetap mau bekerja meski pandemi virus Corona (Covid 19) sedang berlangsung. Artinya, DPR tidak ingin meninggalkan tugas-tugas konstitusionalnya dalam kondisi apapun dan konsisten menjalankan amanat rakyat dan amanat konstitusi. Fokus kerja DPR adalah bersama Pemerintah menangani Covid 19 yang telah menyebar di seantero wilayah Indonesia. Adanya pandemic Covid 19 menyebabkan Indonesia dalam keadaan darurat kesehatan yang mempengaruhi tata kerja DPR dan seluruh *stakeholder* Negara. Karena itu, DPR dan lembaga Negara lainnya juga menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.

Dalam kondisi yang demikian, DPR tidak lagi bisa menjalankan fungsinya secara normal seperti biasanya. Misalnya, Rapat-rapat baik itu Rapat Komisi dan AKD lainnya maupun Rapat Paripurna tidak bisa dilakukan sepenuhnya secara fisik sebagaimana dilakukan selama ini sesuai tata aturan yang ada. Dengan mengubah sedikit aturan Tata Tertib DPR, maka dalam keadaan tertentu seperti pandemi Covid 19 DPR dapat melakukan Rapat-rapat secara virtual. Beruntunglah kemajuan teknologi memungkinkan hal itu, sehingga DPR dapat menjalankan perannya. Bagaimanakah peran DPR menjalankan fungsinya dalam MS III TS 2019-2020 yang bersama Pemerintah dalam menangani pandemic Covid 19? Atau langkah-langkah apa saja yang diambil DPR dalam membantu Pemerintah dalam MS III ini?

¹³³ Puan mengatakan hal ini saat konferensi pers usai penyerahan bantuan sembako kepada karyawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/2020), <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28532/t/DPR+Tetap+Bekerja+di+Tengah+Pandemi+Covid-19>

B. Masukan DPR Untuk Pemerintah

Sebagai pelaksanaan komitmen yang telah disebutkan di atas, maka *pertama*, DPR meminta pemerintah agar mengambil upaya, kebijakan, dan program yang efektif dalam: (1) menjamin keselamatan rakyat, memberikan pelayanan penanganan, memastikan ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang cukup, memperluas edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penyebaran virus Corona; (2) menangani dampak sosial, ekonomi, dan budaya akibat wabah virus Corona. Termasuk dengan memberikan stimulus ekonomi untuk sektor riil dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), ketersediaan bahan pangan, bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta mengantisipasi datangnya bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Kecuali itu, DPR RI dapat memahami dan mendukung sistem penanggulangan virus Corona dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah, apabila diperlukan. Karantina wilayah tentunya harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina.¹³⁴

C. Pengesahan Perppu No. 1/2020 Menjadi UU

Penanganan pandemi Covid 19 yang begitu cepat meluas dan sangat berbahaya tentu memerlukan tindakan cepat dan dana yang cukup besar. Sementara itu, alokasi dana kesehatan dalam APBN 2020 tidak mencukupi untuk melakukan tindakan cepat itu. Oleh karena itu, perlu dicarikan jalan keluar agar dana yang besar itu tersedia sehingga penanggulangan dapat segera dilakukan. Dalam hal ini Pemerintah mengambil inisiatif dengan mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Covid 19 sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan Negara yang akan difokuskan dalam menanggulangi Covid 19. Disinilah peran DPR sebagai pemegang kekuasaan membuat undang-undang, yang bersama Pemerintah kemudian membahas Perppu No. 1 Tahun 2020 ini. Peran DPR ini sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi yang memerintahkan bahwa setiap Perppu harus mendapat persetujuan dari DPR dalam MS berikutnya. Proses pembahasan ini telah diuraikan dalam evakin DPR dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran. Pada akhirnya, dalam rapat paripurna ke-15 penutupan Masa Sidang III Tahun 2019-2020, DPR menyetujui pengesahan Perppu No. 1/2020 menjadi UU. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak Perppu COVID-19 disahkan menjadi undang-undang.¹³⁵

D. Bantuan kepada Masyarakat

DPR menggalang dana dan bantuan berupa barang-barang pokok atau sembako yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya, Anggota Komisi I

¹³⁴Disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam Pidato Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020

(<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28217/t/DPR+Dukung+Upaya+Pemerintah+Tangan+i+Covid-19>)

¹³⁵<https://terbaiknews.net/berita/politik/pemerintah-apresiasi-dpr-soal-pengesahan-perppu-covid-19-4137324.html>

DPR RI Nurul Arifin mengajak seluruh Anggota Dewan untuk berpartisipasi memerangi pandemi Covid-19, dengan cara menyumbangkan gaji mereka paling tidak setengahnya, untuk membantu warga masyarakat yang sedang mengalami kesulitan di masa prihatin seperti ini. Usulan tersebut kemudian disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa dan meminta kepada Pimpinan DPR RI untuk diteruskan kepada setiap fraksi agar mengambil kebijakan pemotongan gaji Anggota Dewan terhitung April 2020. Usulan pemotongan gaji anggota Dewan juga didukung Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Mendengar usulan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani langsung merespon usulan tersebut dan menyerahkan ke Fraksi masing-masing menindaklanjutinya.¹³⁶

Selain itu, Keputusan Pemerintah yang meniadakan tunjangan hari raya (THR) bagi para anggota DPR RI, sangat diapresiasi Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Peniadaan THR ini juga berlaku bagi para pejabat tinggi lainnya, termasuk Presiden, Wakil Presiden, hingga para menteri serta pejabat eselon I dan II. Di tengah keprihatinan bangsa menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19), semua pihak diimbau meningkatkan solidaritasnya. Anggaran THR tersebut selanjutnya diharapkan dapat dialokasikan untuk menunjang tugas Pemerintah menangani Covid-19.¹³⁷

Selanjutnya, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyerahkan bantuan 1 unit mesin PCR serta 21 *Box Detection Kit For 2019-nCov* kepada Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sebagai bentuk komitmennya membantu percepatan tes virus Corona (Covid-19). Tes massal dan cepat namun akurat sangat dibutuhkan, untuk mencegah penularan pasien positif Covid-19 ke orang lain.¹³⁸

DPR juga menggalang bantuan dari masyarakat, khususnya perusahaan-perusahaan melalui CSR masing-masing. Misalnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyerahkan bantuan berupa 1.750 paket sembako kepada pihak-pihak yang bekerja di lingkungan DPR RI, dan di rumah jabatan DPR RI baik di Kalibata maupun di Ulujami. Kegiatan bakti sosial (baksos) ini dikoordinir oleh Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI dan dilaksanakan di Kompleks Parlemen atau di Selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta.¹³⁹

¹³⁶<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28218/t/Anggota+DPR+Usulkan+Pemotongan+Gaji+Untuk+Penanganan+Covid-19>

¹³⁷<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28423/t/Saleh+Daulay+Apresiasi+Tidak+Ada+THR+Bagi+Anggota+DPR>

¹³⁸<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28417/t/Serahkan+Bantuan+PCR%2C+Ketua+DPR+Ingin+Tes+Covid-19+Makin+Cepat+dan+Akurat>

¹³⁹<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28526/t/Serahkan+Bantuan+Sembako%2C+DPR+Minta+Warga+Tunda+Mudik>

Menurut Dimiyati, paket sembako ini merupakan sumbangan dari Bank Bukopin dan berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat di tengah kondisi Covid-19 sekarang ini. Dengan demikian, pegawai tidak lagi perlu keluar rumah sementara waktu untuk mencari makanan di luar.¹⁴⁰

Bantuan dari DPR juga ada yang bersifat perorangan. Misalnya Anggota Komisi III DPR RI Rahmat Muhajirin memberikan *hand sanitizer* dan masker kepada pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), di Lapas Kelas II A Sidoarjo. Dia juga mengecek kesiapan dan sejumlah program yang diterapkan di Lapas Sidoarjo terkait penanganan serta pencegahan penyebaran Covid-19. Pihaknya ingin membantu pemerintah menangani wabah covid-19, berbagi kepada masyarakat termasuk yang saat ini dilakukan di Lapas Sidoarjo.¹⁴¹

Semua yang dilakukan DPR ini merupakan rasa empathy atau kepeduliannya kepada masyarakat. Sekecil apapun sumbangannya, baik berupa pemotongan gaji, tidak menerima THR, serta memberi bantuan-bantuan lainnya menjadi contoh yang baik bagi seluruh bangsa bahwa semangat gotong royong itu masih aktual dan penting dalam menghadapi masalah bersama. Dengan contoh ini dan kegiatan serupa yang telah dilakukan masyarakat diharapkan gotong royong semakin digelorakan untuk kepentingan bangsa dan Negara.

E. Mengedukasi masyarakat

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta agar segenap warga untuk sementara waktu menunda mudik Lebaran tahun ini untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Di satu sisi larangan mudik sangat memberatkan masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri, namun di sisi lainnya menunda mudik akan mengurangi penyebaran pandemi Covid-19 ke daerah-daerah. Apalagi status wilayah-wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sebagai zona merah Covid-19. Memang betapa berharganya untuk dapat bersilaturahmi menemui orang tua dan sanak saudara, tetapi ketika melakukan mudik di tengah pandemi Covid-19, maka akan memperbesar risiko menularkan virus Covid-19 kepada orang-orang yang dicintai. Sebab, mungkin saja seseorang terlihat sehat tapi sebenarnya membawa virus Corona dan tanpa sadar dapat menularkannya kepada orang-orang yang ditemui saat mudik.¹⁴²

Kecuali itu, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani juga mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Pemerintah Daerah (Pemda) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama tokoh masyarakat agar secara masif mengedukasi

¹⁴⁰<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28640/t/Puan+Maharani%3A+Kita+Butuh+Gotong+Royong+Berskala+Besar>

¹⁴¹<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28427/t/Anggota+Komisi+III+Berikan+Bantuan+Pencegah+Covid-19+ke+Lapas+dan+Rutan>

¹⁴²<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28526/t/Serahkan+Bantuan+Sembako%2C+DPR+Minta+Warga+Tunda+Mudik>

masyarakat terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) dan protokol kesehatan pemakaman jenazah pasien yang terinfeksi Covid-19 (virus Corona). Edukasi tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan kecemasan dan ketakutan dari masyarakat akan terjadi penularan jika jenazah dimakamkan di wilayah mereka. Hal ini diungkapkan Puan merespon adanya berbagai penolakan pemakaman jenazah pasien positif Covid-19 di beberapa daerah Indonesia belakangan ini.¹⁴³

Selanjutnya dalam rangka Hari Buruh Internasional, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengucapkan selamat hari buruh internasional atau May Day kepada seluruh buruh dan pekerja yang menjadi elemen penting dalam penggerak roda perekonomian negara. Dalam peringatan hari buruh internasional selama pandemi, hendaknya tetap berpedoman pada protokol pencegahan virus Corona (Covid-19). Pihak pemilik usaha dan para pekerjanya agar dapat bermusyawarah untuk menyelamatkan nasib perusahaan dan karyawannya sambil menunggu situasi perekonomian normal kembali. DPR RI selalu memberikan perhatian yang besar pada nasib para buruh agar bisa bekerja dengan tenang, terjamin hak-haknya serta mendapat upah yang layak.¹⁴⁴

Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda membuat terobosan dalam menyampaikan peran DPR RI dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) kepada publik. Di tengah social dan physical distancing saat ini, ia menggelar 'Kelas Virtual Parlemen' yang berlangsung pada Jumat (10/04/2020). Di dalam 'Kelas Virtual Parlemen' dibicarakan mulai dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR RI dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Terkait fungsi legislasi, DPR RI akan melakukan kajian atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang dalam masa sidang yang akan datang RUU pengesahannya akan diajukan Pemerintah kepada DPR RI. Dalam fungsi anggaran, Perppu tersebut akan menjadi dasar hadirnya APBN-Perubahan 2020, dimana Rp 405,1 triliun dana APBN dihajatkan untuk penanganan kesehatan, ekonomi dan sosial di tengah pandemi Covid-19 ini. Sedangkan dalam fungsi pengawasan, secara khusus DPR membentuk Tim Khusus, selain pengawasan secara melekat oleh setiap Anggota DPR RI atas kinerja dan penggunaan anggaran dimaksud oleh Pemerintah.¹⁴⁵

¹⁴³<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28358/t/Edukasi+Pemakaman+Jenazah+Positif+Covid-19+Perlu+Dimasifkan>

¹⁴⁴<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28614/t/May+Day%2C+Puan+Maharani+Minta+Pengusaha+Tak+PHK+Buruh>

¹⁴⁵<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28397/t/Jelaskan+Penanganan+Covid-19%2C+Rifqinizamy+Gelar+%E2%80%98Kelas+Virtual+Parlemen%E2%80%99>

F. Konferensi, Seminar dan Diskusi

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menggelar konferensi secara virtual, guna membahas peran Parlemen dalam menjaga stabilitas hukum dan *sustainability* ekonomi serta solusi perusahaan dalam menyikapi krisis Covid-19. Agenda bertajuk "Ngobrol Santai" tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Haryadi Sukamdani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan Roeslani, Ketua Umum HIPMI Mardani Maming, Mantan Dirut BEI Tito Soelistylyo, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, serta sejumlah pemimpin redaksi media nasional. Secara garis besar, para narasumber tersebut melaporkan kepada Azis mengenai kondisi sektor riil dari sudut pandang pelaku usaha. Hasilnya, hampir semua sektor ekonomi mengalami pukulan mendalam dengan kemampuan bertahan hanya sampai tiga hingga lima bulan ke depan. Berdasarkan data APINDO, terdapat rata-rata penurunan produksi dan aktivitas perusahaan swasta sebanyak 30-90 persen. Untuk itu para pengusaha sangat menggantungkan asanya pada stimulus yang akan digelontorkan oleh Pemerintah.¹⁴⁶

Disamping itu, dalam rangka memperingati Hari Kartini, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPPI) dan Maju Perempuan Indonesia (MPI), menyelenggarakan diskusi webinar bertema "Peran, Kesiapan, dan Ketahanan Perempuan dalam Perang Melawan Covid-19." Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani ketika menjadi pembicara kunci menyampaikan pokok pikirannya bahwa perempuan bukan hanya kelompok yang terdampak besar dengan adanya wabah virus Corona (Covid-19), namun perempuan juga memiliki peran besar dalam melawan Covid-19. Karena itu perempuan harus berperan aktif dalam mencegah penyebaran pandemi virus Covid-19. Hari Kartini mengingatkan akan ketangguhan dan kehebatan perempuan terutama saat menghadapi virus Covid-19. Sebagai contoh ia mengungkapkan secara global 70 persen tenaga medis yang berada di garda depan melawan Covid-19 adalah perempuan.¹⁴⁷

Selain itu, Badan Kerjasama Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI juga menggelar Diskusi Panel secara virtual yang bertajuk: "*Internasional Cooperation To Defeat Covid-19.*" Dalam pidato pembukaan diskusi panel ini, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyerukan panggilan kemanusiaan dan kerjasama internasional, terutama bagi para anggota parlemen dunia dalam menangani pandemi virus corona. Peserta diskusi virtual (BKSAP Webinar) ini juga mendengarkan langkah-langkah Korea Selatan dalam menangani pandemi virus

¹⁴⁶<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28434/t/Azis+Syamsuddin+Bahas+Stabilitas+Ekonomi+Dengan+APINDO%2C+KADIN%2C+DAN+HIPMI>

¹⁴⁷<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28533/t/Puan+Maharani%3A+Perempuan+Berperan+Besar+Atasi+Pandemi+Covid-19>

Corona yang disampaikan oleh Kepala Komite Khusus Coronavirus Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin Pyo. Kemudian Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrina Alphyanto Ruddyard juga menyampaikan paparannya. Terakhir, peserta juga mendengarkan pesan dari Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB Untuk Asia Pasifik (UN ESCAP) Armida Alisjahbana.¹⁴⁸

G. Ketentuan Rapat DPR Secara Virtual

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa akibat pandemi Covid 19, DPR perlu menyesuaikan aturan tata cara melakukan rapat-rapat, baik rapat AKD maupun paripurna. Sebab rapat secara virtual yang menjadi kebutuhan mendasar pada masa pandemi ini sudah menjadi keniscayaan. Itulah sebabnya Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai tata tertib (tatib) pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan sidang maupun rapat perlu ditinjau ulang dan diatur kembali. Hal itu berkenaan dengan rapat-rapat yang akhir-akhir ini digelar secara virtual atau teleconference akibat pandemi virus Corona (Covid-19), sehingga pengaturan kembali tatib itu guna mengevaluasi keefektifan aspek legalitas yang ada. Pada pengambilan keputusan perlu diatur kembali, karena selama masa sidang ini rapat dilaksanakan secara virtual, sehingga harus dievaluasi keefektifan aspek legalitasnya. Namun lebih lanjut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu juga mengapresiasi penyempurnaan tatib yang sudah ada.¹⁴⁹

Semua rapat paripurna dan rapat-rapat lainnya, termasuk Rapat Penetapan Pimpinan BAKN dilaksanakan secara virtual. Oleh karena itu, DPR telah mengubah Tata Tertib DPR, khususnya ketentuan mengenai dasar pelaksanaan rapat virtual. Ketentuan tersebut adalah Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 254 ayat 4, yang akhirnya mengatur: "Semua jenis rapat DPR RI dihadiri oleh Anggota kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kepentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi."¹⁵⁰

H. Kehadiran Anggota DPR dalam Rapur

Rapat paripurna (Rapur) pada Masa Sidang-Masa Sidang sebelumnya menghendaki kehadiran fisik dari anggota DPR untuk memenuhi kuorum. Namun dalam MS III TS 2019-2020 ini dimana pandemi Covid 19 mulai dan

¹⁴⁸<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28488/t/Puan+Maharani+Serukan+Solidaritas+Internasional+Atasi+Pandemi+Covid-19>

¹⁴⁹<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28654/t/Tatib+Pengambilan+Keputusan+Perlu+Ditinjau+Ulang>

¹⁵⁰<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28317/t/Rai+Wirajaya+Gantikan+Hendrawan+Supratikno+sebagai+Wakil+Ketua+BAKN>

sedang berlangsung memaksa DPR melakukan Rapur secara virtual. Meski demikian, untuk memenuhi kuorum maka suatu Rapur harus dihadiri oleh 50% plus satu Anggota DPR, baik secara fisik maupun virtual. Meski demikian, kehadiran anggota DPR dalam Rapur tetap rendah. Mestinya, dengan ketentuan baru DPR, anggota DPR bisa menghadiri Rapur dari manapun, baik di rumah, kantor, tempat melakukan kunjungan, atau sedang menunggu sesuatu di suatu tempat. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk mangkir kecuali sedang sakit parah karena tidak bisa mengaktifkan ponsel

Dalam MS III ini, rata-rata kehadiran fisik anggota DPR dalam Rapur hanya 39,5 dan rata-rata secara virtual 277,5 sehingga kehadiran rata-rata dalam setiap Rapur hanya 317 orang atau 55,13% dari seluruh anggota DPR yang berjumlah 575 orang (**Lihat Tabel**). Jadi meski ada kelonggaran dimana anggota DPR bisa hadir secara virtual tetapi jumlah yang hadir tetap segitu saja, sama dengan Rapur-rapur pada MS sebelumnya. Jangan-jangan anggota DPR yang bersedia hadir ya hanya yang itu-itu saja, lalu kemana anggota DPR yang lainnya itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemalasanlah yang menjadi penyebab ketidakhadiran anggota DPR pada Rapur dalam MS ini.

Pimpinan DPR perlu terus mencari formula yang tepat agar kehadiran anggota DPR dalam Rapur tidak saja bertujuan untuk memenuhi kuorum, melainkan juga menjadi gambaran bahwa kehadiran anggota DPR merupakan hal yang sangat penting. Sebab disamping memiliki hak konstitusional, anggota DPR juga harus memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Jadi mesti ada suatu daya paksa (apapun bentuknya) agar DPR pada akhirnya memahami bahwa mereka mempunyai kewajiban konstitusional untuk hadir dalam setiap rapat, terutama rapat paripurna. Daya paksa itu dapat berupa sanksi lisan dan tertulis, sanksi administrative (tidak memberikan atau mengurangi hak-hak tertentu), hingga pemberhentian sementara (skors) dan pemecatan.

Tabel. Kehadiran Anggota DPR Dalam Rapur Pada MS III TS 2019-2020

No	Rapur	Jumlah Anggota	Hadir			%
			Fisik	Virtual	Total	
1.	Rapur Pembukaan MS III 30 Maret 2020	575	45	297	342	59,48
2.	Rapur 2 April 2020	575	31	278	309	53,74
3.	Rapur 5 Mei 2020: Laporan BURT	575	36	280	316	54,96
4.	Rapur Penutupan MS III 12 Mei 2020	575	46	255	301	52,35
	TOTAL	575	158	1.110	1.268	220,53
	Rata-rata		39,5	277,5	317	55,13

Keterangan: Diolah dari berbagai sumber

I. Beberapa Catatan

DPR tidak dapat menghentikan tugas dan fungsi konstotusionalnya hanya gara-gara pandemi Covid 19. Oleh karena itu, tepatlah keputusan yang diambil sebagaimana disampaikan Ketua DPR bahwa DPR tetap bekerja dalam menjalankan tugas konstitusionalnya di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) ini. Fungsi pokok DPR yang sangat strategis tersebut jika tidak dijalankan akan membuat Negara ini lumpuh, dimana Pemerintah tidak akan dapat berjalan tanpa DPR. Berbagai usaha telah dilakukan DPR, mulai dari pembahasan hingga pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi UU, memberikan masukan kepada Pemerintah, menggalang dana dan bantuan karitatif bagi masyarakat, hingga melakukan edukasi dan penjelasan bagaimana masyarakat harus menyikapi pandemi Covid 19. Semua usaha ini perlu diapresiasi karena wakil rakyat sudah memiliki kesadaran (empati dan simpati) atas penderitaan rakyat. Semoga sikap dan kesadaran ini terus hidup dan menjadi roh bagi DPR dalam melaksanakan tugasnya yang selama ini dinilai tidak optimal membela rakyat.

Namun di balik itu semua, sikap DPR yang begitu mudah menyetujui Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi UU memunculkan berbagai pertanyaan dari public. *Pertama*, betul bahwa dalam keadaan darurat seperti masa Pandemi Covid 19 ini perlu adanya kebijakan yang cepat tapi tidak melupakan ketepatan prosedur yang mesti dilalui. Dalam pembahasan Perppu di DPR sebagaimana diuraikan dalam evakin bidang legislasi dan anggaran, tidak banyak rapat yang dilakukan sebagaimana biasanya dalam membahas perubahan postur APBN/APBN-P. Tidak semua Komisi DPR melakukan rapat dengan Mitra Kerjanya, lalu sekali rapat di Banggar maka pembahasan itu selesai. Selain itu, Menkeu beberapa kali mengubah sendiri postur APBN tanpa melakukan pembahasan lagi dengan Banggar DPR sehingga tindakan Menkeu bisa dikategorikan melanggar UU dan kesepakatan politik yang telah dibuat sebelumnya. Namun terhadap hal ini DPR tidak bisa berbuat apa-apa (untuk hal ini bisa ditengok dalam evaluasi bidang legislasi dan anggaran).

Kedua, sesungguhnya dalam pembahasan Perppu No. 1 Tahun 2020 muncul banyak sekali pendapat dan sikap anggota DPR sebagai individu yang sangat kritis. Misalnya, setiap perubahan postur APBN harus dibicarakan dengan seksama karena harus ditetapkan dengan UU sehingga pembahasannya pun harus sama seperti menyusun UU. Namun pendapat kritis secara individu anggota DPR ini hilang bak ditelan bumi ketika fraksi-fraksi di DPR menyampaikan pendapatnya (kecuali Fraksi PKS yang meski menyetujui Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi UU tapi memasukkan pendapat itu sebagai catatan dalam pendapat Fraksi). Dengan demikian, yang berlaku di DPR adalah pendapat Fraksi atau yang berdaulat itu adalah Fraksi dan bukan anggota DPR sebagai

wakil rakyat. Jadi sistem fraksi di DPR ikut menyumbang atas rapuhnya *checks and balances* antara DPR terhadap Pemerintah.

Ketiga, begitu besarnya koalisi pendukung Pemerintah di DPR juga ikut memandulkan DPR dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya. Sebagai pendukung Pemerintah sudah barang tentu kelompok yang ada di DPR ini akan (selalu) memenuhi kehendak Pemerintah. Kalau tidak mendukung dipastikan dicap sebagai oposisi. Disinilah muncul dilemma, bagaimana seharusnya berperan sebagai lembaga legislative yang seharusnya dapat mendukung program Pemerintah yang baik dan menolak permintaan Pemerintah yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan kepentingan rakyat. Jika ke depan DPR akan tetap seperti ini, dikhawatirkan Pemerintah (eksekutif) akan berjalan semauanya tanpa mendapat pengawasan yang sepadan dari DPR.

Keempat, melakukan sikap empati dan simpati kepada masyarakat adalah hal yang sangat baik. Namun yang perlu diberi catatan adalah bahwa DPR itu badan legilatif dan bukan eksekutif atau eksekutor program seperti yang dilakukan oleh Pemerintah. Tugas utama dari DPR adalah mengawasi apa yang telah dilakukan Pemerintah sebagai eksekutor program yang telah disepakati bersama ketika membahas APBN. Jadi DPR seharusnya focus dalam pengawasan ketimbang ikut-ikutan melakukan tugas Pemerintah.

Terkait kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat, khususnya rapat paripurna (Rapur) pada umumnya sudah memenuhi syarat dasar kuorum. Hanya saja, meski sudah terjadi perubahan atau penyempurnaan aturan tentang pelaksanaan rapat-rapat yaitu penyelenggaraan rapat secara virtual, kehadiran anggota dalam setiap Rapur tidak beranjak jauh (lebih baik) dari sebelumnya. Kehadiran anggota DPR cuma segitu saja atau rata-rata sekitar 55%, lalu kemana anggota lainnya yang 45%. Perubahan aturan yang memudahkan bagi anggota DPR untuk hadir (secara virtual) gagal mendongkrak kehadiran mereka dalam setiap Rapur.

J. Catatan Akhir

Dalam masa normal di masa sebelum Pandemi Covid 19, *checks and balances* antara DPR dan Pemerintah sudah timpang dimana pihak Pemerintah lebih mendominasi dan DPR kurang greget. Apalagi tidak banyak kisah sukses yang ditorehkan oleh DPR, selebihnya hanya sekedar menjalankan tugas. Selain itu, akibat sistem Fraksi, suara-suara kritis anggota DPR kerap terabaikan sehingga menambah tumpulnya DPR sebagai lembaga kontrol. Memasuki New Normal Era atau masa normal baru, Pandemi Covid 19 semakin merapuhkan *checks and balances* itu karena dalam menjalankan tugas-tugasnya, DPR harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan keadaan. Bahkan pelanggaran yang dilakukan Pemerintah secara kasat mata, DPR tidak bisa berbuat apa-apa.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta kelembagaan seperti telah diuraikan di depan dapatlah disimpulkan hal-hal seperti berikut:

1. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, seperti pada Masa Persidangan sebelumnya, produktivitas legislasi selama MS III TS 2019-2020 sangat rendah. Pada MS ini, DPR hanya mampu membahas dan mengesahkan 1 (satu) RUU yang berasal dari Prolegnas Prioritas tahun 2020. RUU itupun sebenarnya sudah sangat lama dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas sejak DPR periode 2014-2019, yaitu RUU Perubahan UU tentang Mineral Batubara dan dua Perppu, yaitu Perppu No. 1/2020 dan Perppu No. 2/2020. Ditengah rendahnya produktivitas legislasi, DPR masih ambisius mengusulkan RUU-RUU inisiatif tambahan, yaitu RUU tentang Perubahan Undang-undang Penanggulangan Bencana; RUU Perubahan UU Mahkamah Konstitusi; RUU Perubahan UU Aparatur Sipil Negara; RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; dan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Khusus terkait RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila usul inisiatif DPR tersebut mendapat penentangan secara luas dari berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah memutuskan untuk menunda. Munculnya penentangan dari masyarakat terhadap RUU HIP menunjukkan bahwa dalam menyusun RUU tersebut, DPR tidak peka terhadap kehendak atau aspirasi masyarakat.
2. Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPR membiarkan kekuasaannya ikut membahas perubahan APBN dihilangkan. Kecuali itu, agenda pembahasan realisasi APBN 2019 tidak dilakukan oleh semua Komisi. Terkait realokasi dan pemotongan anggaran pada TA 2020 untuk K/L mitra kerjanya, DPR secara kelembagaan melalui Komisi atau AKD terkait tidak dapat menolak putusan Menteri Keuangan sekalipun hanya dilakukan melalui Surat Edaran No. 302/MK.02/2020.
3. Terkait kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan Presiden maupun para menteri dalam menanggulangi wabah Covid-19, sekalipun secara perseorangan cukup banyak anggota yang kritis tetapi DPR sebagai lembaga justru lembek.
4. Sekalipun DPR telah membentuk Timwas Covid-19, sampai dengan akhir MS III TS 2019-2020 belum menunjukkan hasil kerjanya.
5. Pengawasan DPR sebagai lembaga terhadap pelaksanaan Undang-undang, terutama Perppu No. 1/2020 maupun peraturan pelaksanaannya seperti Perpres No. 54/2020 sangat tumpul, Padahal Perppu dan Perpres tersebut menghilangkan fungsi anggaran, terutama terkait tupoksi dan wewenang DPR dalam pembahasan perubahan APBN. Bahkan realokasi Kementerian/Lembaga yang hanya dilakukan melalui Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-302/MK.02/2020 tertanggal 15 April tidak ditanggapi oleh DPR secara kelembagaan.
6. Berkaitan dengan pengawasan terhadap realisasi pelaksanaan APBN TA 2019, tidak dilakukan oleh semua Komisi.

7. Seperti di masa-masa sebelumnya, sikap DPR terhadap temuan-temuan kerugian Negara yang jumlahnya triliunan Rupiah sebagaimana dilaporkan oleh BPK pada IHPS 1 dan 2 Tahun 2019 tidak ditindaklanjuti oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang secara khusus ditugasi untuk membahas dan menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Sekalipun dalam IHPS I 2019 BPK menemukan kerugian Negara sebesar Rp. 2,47 triliun, dan ketidak patuhan terhadap peraturan perundangan tersebut terjadi di K/L semua mitra kerja Komisi I-XI, sedangkan pada IHPS II tahun 2019 BPK menemukan terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 6,25 triliun, tetapi Komisi yang menindaklanjuti temuan tersebut hanya dilakukan oleh Komisi X namun rekomendasinya sangat lembek. Hal itu misalnya Komisi X mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menindaklanjuti temuan BPK sebagaimana disebutkan dalam IHP Semester I Tahun 2019 Komisi X mendesak Menpora untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan memperkuat reformasi birokrasi di Kemenpora agar penilaian BPK RI meningkat dari WDP menjadi WTP untuk tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya.
8. Sekalipun selama MS III TS 2019-2020 rapat-rapat Komisi maupun AKD lainnya dengan mitra kerjanya sangat banyak (menurut penelusuran FORMAPPI ada 156 kali rapat (lihat Lampiran 2), tetapi **DPR sebagai lembaga tampak “bertekuk lutut” pada kemauan Pemerintah semata-mata. Karena itu mekanisme *checks and balances* antar lembaga Negara (terutama legislative dan eksekutif) demi terwujudnya tujuan Negara tidak berjalan sebagaimana mestinya.**
9. Akibat sistem Fraksi, suara-suara kritis anggota DPR kerap terabaikan sehingga menambah tumpulnya DPR sebagai lembaga kontrol.
10. Memasuki New Normal Era atau masa normal baru, Pandemi Covid 19 semakin merapuhkan *checks and balances* itu karena dalam menjalankan tugas-tugasnya, DPR harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan keadaan. Bahkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan Pemerintah secara kasat mata pun, DPR tidak bisa berbuat apa-apa.

VII. REKOMENDASI.

Mencermati kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan tupoksi DPR sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 maupun Undang-undang MD3 selama MS III TS 2019-2020, maka sekalipun bangsa Indonesia berada dalam pandemic Covid-19, semua pelaksanaan fungsi dan tugas pokok (TUPOKSI) DPR harus tetap dilaksanakan dengan optimal.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR mesti belajar dari pengalaman yang lalu, membenahi system kerja, sehingga produktif menghasilkan UU yang dibutuhkan Negara dan bangsa. Demikian juga di bidang anggaran, pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat harus menjadi prioritas utama.

Kontrol DPR yang betul-betul kritis sangat penting dilakukan terhadap penggunaan keuangan Negara melalui APBN agar maksud dan tujuan penyusunan serta penetapannya benar-benar dapat terwujud sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23 ayat 1 UUD 1945, yaitu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

Rekap Laporan Singkat Rapat-rapat Pembahasan Anggaran pada MS III TS 2019-2020
(Diolah dari lapsing-lapsing hasil rapat AKD DPR RI yang dimuat pada laman
www.dpr.go.id)

Komisi	Hari/Tgl. Rapat	Kesimpulan
I	Selasa, 7 April 2020 Rapar kerja bersama Menteri Luar Negeri RI membahas Kebutuhan dukungan anggaran dalam penanganan dan perlindungan WNI di luar negeri terkait penanggulangan dampak Covid-19.	Komisi I DPR RI meminta Kemenlu mengoptimalkan anggaran luar negeri dengan realokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) untuk perlindungan WNI di Luar negeri untuk digunakan penyediaan shelter darurat dan logistik sembako. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-14-6cc381cfcfbad12629385fbfd25e4053.pdf
I	Rabu, 15 April 2020 Raker bersama TNI beserta jajaran membahas Kebutuhan anggaran TNI dalam mendukung penanganan Covid-19	Komisi I DPR RI menyetujui <i>refocusing</i> APBN TNI T.A. 2020 sebesar Rp.199.834.329.000,- dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Komisi I DPR RI mendukung kebutuhan tambahan anggaran TNI yang belum terdukung sebesar Rp.3.285.151.617.306,- yang ditujukan untuk pengerahan pasukan TNI dalam percepatan penanganan Covid-19 selama 150 hari dan untuk mendukung kebutuhan Alkes di 109 Rumkit TNI dalam kesiapan penanganan Covid-19. Sehubungan dengan poin sebagaimana tersebut di atas, Komisi I DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Panglima TNI beserta para Kepala Staf untuk membahas pemberian dukungan tambahan anggaran TNI. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-14-41c1bb34a3f36e40e87bdaae14d82065.pdf
I	Kamis, 16 April 2020 RDP dengan Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI membahas Alokasi anggaran tunjangan kinerja pegawai LPP TVRI	Komisi I DPR RI telah mendengarkan Penjelasan Dewas LPP TVRI terkait dengan usulan Anggaran untuk: 1. Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp. 339.600.846.000,- dengan rincian : 1) Tunjangan Kinerja Tahun 2020 sebesar Rp. 153.368.124.000,- untuk: a) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp. 108.784.676.000,- dan b) Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) Rp. 44.583.448.000,- 2) Tunjangan Kinerja Rapel Oktober 2018 s.d. Desember 2019 sebesar Rp.186.232.722.000,- yaitu untuk: a) PNS sebesar Rp. 132.095.678.000,- dan b) PBPNS sebesar Rp. 54.137.044.000,-

		2. Pemilihan Dirut LPP TVRI PAW 2020-2022 sebesar Rp. 199.383.000,- http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-14-3e4068d8aad61deaff37a84422dac559.pdf
I	Selasa, 5 Mei 2020 RDP bersama Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan membahas 1. Perubahan APBN TA 2020 LPP TVRI semula Rp. 1. 107.952.086.000,- menjadi Rp. 996.062.655.000,- 2. Usulan ABT LPP TVRI sebesar Rp. 339.600.846.000,- 3. Pengajuan anggaran pemilihan Dirut LPP TVRI PAW 2020-2022 sebesar Rp. 199.383.000,- 4. Kewenangan Plt. Dirut LPP TVRI dalam penggunaan dan pengelolaan APBN dilaksanakan secara Tertutup . http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-14-2ca71e2b5836c0f17dd714881ff34573.pdf	
IV	Kamis, 2 April 2020 Rapat Intern Komisi IV DPR RI (secara Virtual) Membahas Refocussing dan Realokasi Anggaran Kementerian Mitra Komisi IV DPR RI	1. Tertutup . http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-c2b90134b797962550656bef6068c47f.pdf
IV	Senin, 6 April 2020 Raker bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan membahas Membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan sebagai Tindak Lanjut atas Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.	2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020, untuk memenuhi ketersediaan pangan nasional. 3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peningkatan anggaran pada program Bansos atau Bantuan Pemerintah kepada masyarakat, terutama nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, dan pengolah-pemasar hasil perikanan yang terkena dampak COVID-19 sebesar + Rp600 miliar atau equivalent 10% dari pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020. 4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan memprioritaskan program-program untuk menyangga produksi komoditas perikanan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, terutama ikan serta memberikan paket stimulus ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, seperti kemudahan restrukturisasi pinjaman kepada UMKM, Unit Pengolahan Ikan (UPI), eksportir, serta masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dalam rangka pemulihan ekonomi. 5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera memberikan usulan anggaran refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, sebelum rapat kerja tanggal 13 April 2020. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-b6ff84b6cfed8ecdc12fae3670997069.pdf
IV	Rabu, 8 April 2020 Raker bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas	Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan peningkatan anggaran pada program Bantuan Sosial atau Bantuan Pemerintah kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, terutama

	<p>Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran sebagai Tindak Lanjut atas Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang <i>Refocusing</i> Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.</p>	<p>kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial serta para petugas yang mengabdikan dirinya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terkena dampak COVID-19, sebesar minimum 10% dari pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 yang telah direvisi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.</p> <p>Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan peningkatan anggaran pada program Kebun Bibit Rakyat, program Kebun Bibit Desa, program Pembangunan Perhutanan Sosial Nasional, serta program lain yang bersentuhan langsung dengan kelompok tani hutan, kelompok perhutanan sosial, masyarakat peduli api, pekerja sampah, dropbox, dan lain-lain dalam rangka meningkatkan produksi dan manfaat hasil usaha yang dikembangkan.</p> <p>Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera memberikan usulan anggaran <i>refocusing</i> kegiatan dan realokasi anggaran, sebelum rapat kerja tanggal 15 April 2020.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-582d57988806ae77f819bd01460f2153.pdf</p>
IV	<p>Selasa, 14 April 2020 Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan melanjutkan Rapat Kerja tanggal 6 April 2020, membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan.</p>	<p>1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 setelah adanya penyesuaian anggaran menjadi sebesar Rp5.300.705.838.000,00 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.</p> <p>2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan agar tidak melakukan pemotongan kembali anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020, mengingat kondisi saat ini pelaku utama perikanan (nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan) yang terdampak langsung wabah COVID-19 wajib dilindungi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-f52d96dde77ef551658918919619822a.pdf</p>
IV	<p>Rabu, 15 April 2020 Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melanjutkan Rapat Kerja tanggal 8 April 2020, membahas <i>Refocusing</i> Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020.</p>	<p>1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan anggaran sebesar Rp9.319.325.816.000,00 mengalami penghematan sebesar Rp1.582.683.400.000,00, sehingga menjadi sebesar Rp7.736.642.416.000,00 sebagaimana amanat Perpres No. 54/2020.</p> <p>2. Komisi IV DPR RI meminta untuk mengevaluasi kembali rincian refocusing kegiatan dan realokasi anggaran per eselon I untuk disampaikan dan dibahas dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 20 April 2020.</p>

		<p>3. Komisi IV DPR RI menyetujui refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebesar Rp1.014.469.577.000,00 untuk mendukung program Bantuan Sosial atau Bantuan Pemerintah kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, terutama kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial serta para petugas yang mengabdikan dirinya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terkena dampak COVID-19.</p> <p>4. Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk tetap memprioritaskan anggaran dalam rangka melaksanakan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tetap memprioritaskan anggaran dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana dalam penanganan fasilitas pelayanan kesehatan dan penanganan limbah infeksius akibat kegiatan penanganan COVID-19, disamping terus meningkatkan kegiatan layanan audit internal serta kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-e4b7f0f9dcb724074753bd8fc8b98406.pdf</p>
IV	<p>kamis, 16 April 2020 Raker dengan Kementerian Pertanian membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.</p>	<p>Komisi IV DPR RI meminta agar <i>refocusing</i> dan realokasi kegiatan dilakukan melalui pemotongan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada petani sebesar Rp2.449.000.000.000,00.</p> <p>Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian juga melakukan pemotongan seluruh kegiatan yang berasal dari kegiatan perjalanan dinas (dalam dan luar negeri), rapat dan seminar, serta kegiatan yang tidak prioritas atau kurang mendukung sasaran program sebesar 50 persen dari pagu, sesuai arahan Presiden.</p> <p>Komisi IV DPR RI mendukung refocusing kegiatan Social Safety Net dalam bentuk padat karya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar kegiatan padat karya tersebut diintegrasikan agar terpadu menjadi 1 (satu) program yaitu kegiatan Padat Karya Ketahanan Pangan sehingga cakupan wilayahnya dapat merata di seluruh Indonesia, dengan total anggaran sebesar Rp1.153.079.175.000,00.</p> <p>Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menghitung kembali sesuai pembahasan dalam Rapat Kerja hari ini mengenai refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan menyampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan antara Komisi IV DPR RI dengan eselon I Kementerian Pertanian dalam Rapat Dengar Pendapat.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-5f2ec1e72f28f5ed9e02c00bbebad33d.pdf</p>
IV	<p>Selasa, 21 April 2020 Raker Menteri</p>	<p>1. Komisi IV DPR RI menyanggah adanya penyesuaian pagu anggaran Tahun 2020 sebesar Rp2.539.710.862.000,00.</p>

	<p>Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melanjutkan Rapat Kerja Tanggal 15 April 2020, Membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.</p>	<p>2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan tahun 2020 yang semula sebesar Rp9.319.325.816.000,00 mengalami penyesuaian sebesar Rp2.539.710.862.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp6.779.614.954.000,00 sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Jenderal, semula sebesar Rp592.759.666.000,00, menjadi sebesar Rp490.113.410.000,00 b. Inspektorat Jenderal, semula sebesar Rp86.966.609.000,00, menjadi sebesar Rp54.613.724.000,00 c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, semula sebesar Rp301.754.834.000,00 Rp235.167.798.000,00 d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, semula sebesar Rp2.799.916.214.000,00 menjadi sebesar Rp1.799.916.214.000,00 e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, semula sebesar Rp2.049.226.996.000,00 menjadi sebesar Rp1.659.307.617.000,00. f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, semula sebesar Rp480.427.464.000,00 menjadi sebesar Rp350.007.464.000,00. g. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, semula sebesar Rp393.833.245.000,00 menjadi sebesar Rp373.643.107.000,00. h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, semula sebesar Rp341.386.089.000,00 menjadi sebesar Rp276.286.386.000,00. i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, semula sebesar Rp458.679.200.000,00 menjadi sebesar Rp330.949.570.000,00. j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, semula sebesar Rp468.790.771.000,00 menjadi sebesar Rp313.665.771.000,00. k. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, semula sebesar Rp313.272.831.000,00 menjadi sebesar Rp247.988.868.000,00. l. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, semula sebesar Rp361.844.139.000,00 menjadi sebesar Rp261.468.377.000,00. m. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, semula sebesar Rp357.472.233.000,00 menjadi sebesar Rp171.242.633.000,00, dan
--	---	--

		<p>n. Badan Restorasi Gambut, semula sebesar Rp312.995.525.000,00 menjadi sebesar Rp215.244.015.000,00.</p> <p>3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyusun rincian refocusing kegiatan dan realokasi anggaran per Eselon I untuk kemudian menyusun rencana target penerima serta jadwal pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan untuk selanjutnya melaksanakan penyaluran bantuan sosial dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.</p> <p>4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan program pembangunan ekonomi produktif bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-3b9e42616d664599129d583c50432857.pdf</p>
IV	<p>Rabu, 22 April 2020 Raker Menteri Kelautan dan Perikanan melanjutkan Rapat Kerja tanggal 14 April 2020, membahas <i>Refocusing</i> Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19</p>	<p>1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan anggaran 2020 yang semula telah diputuskan dalam Rapat Kerja tanggal 25 Februari 2020 sebesar Rp6.448.661.749.000,00 mengalami penyesuaian sebesar Rp1.848.396.971.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp4.600.264.778.000,00 sebagaimana surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, semula sebesar Rp657.462.450.000,00 menjadi sebesar Rp469.617.324.000,00</p> <p>b) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, semula sebesar Rp1.039.572.614.000,00 menjadi sebesar Rp721.055.687.000,00.</p> <p>c) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, semula sebesar Rp321.017.696.000,00 menjadi sebesar Rp161.970.795.000,00</p> <p>d) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, semula sebesar Rp469.850.023.000,00 menjadi sebesar Rp208.287.583.000,00</p> <p>e) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, semula sebesar Rp1.005.875.107.000,00 menjadi sebesar Rp697.889.085.000,00</p> <p>f) Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, semula sebesar Rp1.773.216.557.000,00 menjadi sebesar Rp1.406.992.451.000,00</p> <p>g) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, semula sebesar Rp586.075.586.000,00 menjadi sebesar Rp488.103.540.000,00</p> <p>h) Sekretariat Jenderal, semula sebesar Rp510.323.761.000,00 menjadi sebesar Rp381.643.774.000,00, dan</p>

		<p>i) Inspektorat Jenderal, semula sebesar Rp85.267.955.000,00 menjadi sebesar Rp64.704.539.000,00.</p> <p>2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melaksanakan program strategis dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19 sektor kelautan dan perikanan, sehingga dapat langsung dirasakan oleh pelaku utama perikanan (nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan).</p> <p>3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan agar meningkatkan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun-tahun mendatang, sehingga percepatan pemulihan ekonomi sektor kelautan dan perikanan dapat dilakukan.</p> <p>4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera berkoodinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menugaskan BUMN, antara lain Perum Perindo, PT Perinus (Persero), PT Garam (Persero), dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) untuk dapat menyerap atau mengambil produk komoditas perikanan dan komoditas perikanan hasil masyarakat serta memaksimalkan fungsi resi gudang ataupun sistem rantai dingin.</p> <p>5. Komisi IV DPR RI meminta rincian anggaran per Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 dan disampaikan kepada Komisi IV DPR RI paling lambat Senin, 27 April 2020.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-70425a36814b7796f5f4cff2ce83a5af.pdf</p>
IV	<p>Senin, 27 April 2020 Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kepala Badan Karantina Pertanian, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tindak lanjut Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian tanggal 16 April 2020 membahas <i>Refocusing</i> Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk Memenuhi</p>	<p>1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menghitung kembali dengan lebih cermat dan melakukan efisiensi anggaran, kemudian direalokasi pada kegiatan yang berdampak langsung kepada petani dalam rangka peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, terutama pada kegiatan baru yang tidak sesuai dengan arah <i>refocusing</i> kegiatan dan kegiatan.</p> <p>2. Komisi IV DPR RI meminta agar <i>refocusing</i> kegiatan dan realokasi anggaran dilakukan melalui pemotongan pada kegiatan Eselon I, sebagai berikut:</p> <p>a. Sekretariat Jenderal, sebesar Rp150.000.000.000,00 dari pagu sebesar Rp1.814.543.174.000,00</p> <p>b. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebesar Rp550.000.000.000,00 dari pagu sebesar Rp1.457.118.372.000,00</p> <p>c. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar Rp430.000.000.000,00 dari pagu sebesar Rp1.379.187.543.000,00, dan</p> <p>d. Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp150.000.000.000,00 dari pagu sebesar Rp966.290.837.000,00</p>

	<p>Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.</p>	<p>e. Manakala pemotongan tersebut di atas melebihi dari sisa anggaran, pemotongan akan disesuaikan secara proporsional dan rasional.</p> <p>3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar hasil efisiensi anggaran dialokasikan untuk menambah volume kegiatan prioritas, antara lain alat mesin pertanian (pra dan pascapanen), Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), bantuan benih dan bibit, pekarangan pangan keluarga, dan bantuan pangan.</p> <p>4. Komisi IV DPR RI meminta masing-masing Eselon I Kementerian Pertanian segera melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan memproses revisi berdasarkan hasil pembahasan Rapat Dengar Pendapat hari ini. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar rincian anggaran per Eselon I hasil perhitungan ulang sebagaimana hasil pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini disampaikan kepada Komisi IV DPR RI sebelum rapat kerja.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-3b6729723ab092b8a585535f3d958066.pdf</p>
<p>IV</p>	<p>Selasa, 28 April 2020 Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Membahas Tindak Lanjut Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian tanggal 16 April 2020, membahas <i>Refocusing</i> Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.</p>	<p>1. Komisi IV DPR RI sangat menyesalkan usulan pemotongan terhadap program pada Direktorat Jenderal teknis yang terlalu besar, seharusnya kegiatan bantuan pangan dan saprodi justru diperkuat dalam mengantisipasi dampak COVID-19.</p> <p>2. Komisi IV DPR RI meminta agar dilakukan realokasi pada kegiatan setiap Eselon I, sebagai berikut:</p> <p>a. Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp66.000.000.000,00 dari pagu sebesar Rp812.670.698.000,00 pada kegiatan Pengembangan Basis Data Spasial, Peningkatan Sistem Informasi Perkebunan Berbasis Web/ Android/ ios, dan Pemutakhiran Sistem Komunikasi dan Pengolahan Data; Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Perbenihan serta Proteksi Tanaman Perkebunan Modern; dan Belanja Operasional Rutin.</p> <p>b. Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp87.000.000.000,00 dari pagu sebesar Rp556.146.411.000,00 pada kegiatan Peningkatan Produksi terhadap Kawasan Bawang Putih; Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam; Peningkatan Produksi terhadap Kawasan Buah Lainnya; Pengawasan Pelaksanaan Program, Kegiatan, Pedoman; dan Layanan Dukungan Manajemen.</p> <p>c. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp218.000.000.000,00 dari pagu sebesar Rp1.219.759.789.000,00 pada kegiatan Pakan Olahan dan Bahan Pakan; Optimalisasi Reproduksi; Bantuan Budi Daya Ayam Lokal Pedaging Antisipasi Dampak COVID-19; serta Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Direktorat Teknis.</p>

		<p>d. Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp87.000.000.000 dari pagu sebesar Rp475.903.216.000,00 pada kegiatan Lembaga Distribusi Pangan, Kajian dan Kebijakan Ketahanan Pangan.</p> <p>3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memulihkan/menambah kegiatan prioritas berupa bantuan kepada petani di masing-masing Eselon I yang mengalami pemotongan secara signifikan.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-2447f9e7fac00340388b6967fc22b4e0.pdf</p>
IV	<p>Rabu, 29 April 2020 Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, serta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Tindak lanjut Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian tanggal 16 April 2020 membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.</p>	<p>1. Komisi IV DPR RI menyesalkan terhadap usulan pemotongan program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang terlalu besar, seharusnya kegiatan riil di lapangan dan bantuan sarana produksi justru diperkuat untuk mengantisipasi dampak COVID-19.</p> <p>2. Komisi IV DPR RI menyesalkan terjadinya pengurangan yang sangat besar terhadap alokasi bantuan benih, alat mesin pertanian, Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), dan saprodi lainnya. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta pemulihan volume bantuan benih/bibit dan alat mesin pertanian.</p> <p>3. Komisi IV DPR RI meminta agar dilakukan realokasi dan pemotongan pada kegiatan sebagai berikut:</p> <p>a. Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp337.965.163.740,00 dari pagu sebesar Rp3.356.143.498.000,00 dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Pengadaan Pupuk Organik, sebesar Rp90.000.000.000,00 direalokasi untuk Alsintan pascapanen; 2) Kegiatan Diversifikasi Pangan, sebesar Rp109.255.163.740,00 direalokasi ke kegiatan pengembangan jagung; 3) Kegiatan Pengembangan Kedelai, sebesar Rp138.710.000.000,00 agar mencakup pengembangan kacang-kacangan lainnya yang memiliki potensi pasar yang baik, sesuai dengan poin kesimpulan nomor 5 (lima) pada Rapat Kerja tanggal 16 April 2020. <p>b. Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp709.453.799.000,00 dari pagu sebesar Rp1.932.440.445.000,00 pada kegiatan padat karya JITUT/JIDES, Padat Karya Irigasi Perpompaan, Padat Karya Irigasi Perpipaan, Padat Karya Embung Pertanian, dan Padat Karya dalam rangka Antisipasi Kekeringan agar disatukan menjadi satu kegiatan Padat Karya Infrastruktur Pertanian Perdesaan, juga mencakup kekurangan anggaran untuk pemulihan kegiatan pengadaan alat mesin prapanen dan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).</p> <p>c. Pemotongan komponen padat karya Sesditjen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp113.000.000.000,00 dalam kegiatan padat karya dalam</p>

		<p>rangka antisipasi kekeringan dan banjir dan direalokasikan ke Alsintan.</p> <p>4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar kegiatan bantuan benih/bibit, pengadaan alat mesin pra dan pascapanen, UPPO, dan pekarangan pangan lestari dipulihkan volumenya/ minimal sejumlah perencanaan awal dengan anggaran yang berasal dari efisiensi Setjen/Badan/Ditjen Teknis yang telah disepakati pada Rapat Dengar Pendapat hari Senin dan Selasa yang lalu.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-780ddc7f564cb72ce7e19199db45829e.pdf</p>
IV	<p>Senin, 4 Mei 2020 Raker Menteri Pertanian Membahas <i>Refocusing</i> Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian bersepakat untuk memprioritaskan program bantuan pangan dan bantuan sarana produksi kepada petani serta Padat Karya untuk mengantisipasi dampak COVID-19. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar memulihkan kegiatan prioritas yang relevan dengan situasi pandemic COVID19. 2. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian bersepakat agar refocusing kegiatan dalam rangka COVID-19 dilakukan diantaranya dengan mengurangi komponen biaya dukungan manajemen, biaya operasional kantor, rapatrapat, dan perjalanan dinas/luar negeri, mengingat situasi PSBB dan sisa efektif waktu anggaran tinggal 7 (tujuh) bulan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar program yang sudah disepakati tidak dilaksanakan untuk tidak dialokasikan kembali. 3. Komisi IV DPR RI menetapkan pagu anggaran pembangunan pertanian pada setiap Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2020, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.693.574.424.000,00 b. Inspektorat Jenderal, sebesar Rp79.581.831.000,00 c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp3.719.143.498.000,00 d. Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp574.146.411.000,00 e. Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp862.670.698.000,00 f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp1.153.013.024.000,00 g. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp2.578.440.445.000,00 h. Badan Penelitian dan Pengembangan, sebesar Rp1.031.481.877.000,00 i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), sebesar Rp1.035.926.048.000,00 j. Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp475.903.216.000,00, dan k. Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp845.904.342.000,00.

		http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-0bdb2fe377a91f327e838bd7cf5e581a.pdf
V	<p>Senin, 13 April 2020</p> <p>1. Membicarakan Anggaran Mitra Kerja Komisi V DPR RI terkait Covid-19;</p> <p>2. Lain-lain</p>	<p>Tertutup</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-caf7f4005d132a825130e665c21f05ae.pdf</p>
V	<p>Senin, 20 April 2020</p> <p>RDP : 1. Membahas Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Maret 2020</p> <p>2. Membahas Mengenai Realokasi Anggaran Lembaga T.A 2020 terkait Pandemi CoVid-19</p>	<p>1. Komisi V DPR RI meminta BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan BPWS untuk mengevaluasi dan mempertajam kembali rincian refocusing kegiatan dan realokasi anggaran per eselon I sebagaimana amanat Perpres No 54 Tahun 2020 dan masukan serta saran dari Komisi V DPR RI untuk disampaikan dan dibahas bersama dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di waktu yang akan datang.</p> <p>2. Komisi V DPR RI meminta BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan BPWS agar dalam refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian untuk memprioritaskan program Padat Karya Tunai dan bantuan sosial dalam rangka mempertahankan/meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang terimbas dampak COVID-19.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-795bfb3cb8ae3b1a217532440a79df88.pdf</p>
V	<p>Selasa, 21 April 2020</p> <p>RDP Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perhubungan: 1. Membahas Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Maret 2020</p> <p>2. Membahas mengenai Realokasi Anggaran Kementerian TA 2020 terkait Pandemi CoVid-19</p>	<p>1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mengevaluasi dan mempertajam kembali rincian refocusing kegiatan dan realokasi anggaran per eselon I sebagaimana amanat Perpres No 54 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Keuangan No S-302/MK.02/2020 mengenai Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020 serta masukan dan saran dari Komisi V DPR RI untuk disampaikan dan dibahas bersama dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di waktu yang akan datang.</p> <p>2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar dalam refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian untuk memprioritaskan program Padat Karya Tunai dan bantuan sosial dalam rangka mempertahankan/meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang terimbas dampak COVID-19.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-ab68e17dbff5545dcda78b88501aa92.pdf</p>
V	<p>Selasa, 5 Mei 2020 RDP Kepala BMKG, Kepala</p>	<p>1. Komisi V DPR RI memahami mengenai Realokasi, Refocusing dan Penyesuaian anggaran TA 2020</p>

	<p>Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Kepala BPWS. Membahas mengenai Realokasi, Refocusing, dan Penyesuaian Anggaran Lembaga TA. 2020 terkait Pandemi Covid-19 (Menindaklanjuti Kesimpulan Rapat Tanggal 20 April 2020)</p>	<p>sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. S-302/MK/02/2020 tertanggal 15 April 2020 Tentang Langkah-langkah penyesuaian Belanja K/L TA. 2020, sebagai berikut: (dalam ribu rupiah)</p> <p>BMKG Rp 3.056.259.932 -Pagu APBN TA 2020 Rp 898.462.036 -Penghematan Rp 2.157.797.896 -Total Setelah Penghematan</p> <p>Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Rp 2.253.647.651 -Pagu APBN TA 2020 Rp 670.483.727- Penghematan Rp 1.583.163.924-Total Setelah Penghematan</p> <p>BPWS Rp 215.921.503 - Pagu APBN TA 2020 Rp 59.055.011 -Penghematan Rp 156.866.492-Total Setelah Penghematan</p> <p>2. Komisi V DPR RI meminta SMKG, SASARNAS, dan BPWS agar realokasi, refocusing dan penyesuaian anggaran TA. 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan.</p> <p>3. Komisi V DPR RI meminta SMKG, SASARNAS, dan SPWS agar refocusing, realokasi, dan penyesuaian anggaran TA. 2020 per eselon I sesuai masukan dan saran dari Komisi V DPR RI untuk disampaikan dan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di waktu yang akan datang.</p> <p>4. Komisi V DPR RI meminta SMKG, SASARNAS, dan SPWS untuk proaktif dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI dalam rangka meningkatkan kinerja demi pelayanan yang baik kepada masyarakat.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-91e87ac9f05025e8845b71b485a14fb2.pdf</p>								
<p>V</p>	<p>Senin, 11 Mei 2020 Raker Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membahas Realokasi, Refocusing, dan Penyesuaian Anggaran Kementerian TA 2020 terkait Pandemi CoVid-19 (lanjutan Raker tanggal 21 April 2020)</p>	<p>1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai refocusing, realokasi dan penyesuaian anggaran TA 2020 sebagaimana Surat Menteri Keuangan RI No. S-302/MK/02/2020 tertanggal 15 April 2020 Tentang Langkah-langkah penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA.2020, Keputusan Menteri Keuangan No. 189.1/KMK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Perubahan Atas Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 dan Surat Direktur Jenderal Anggaran No. S-763/AG/2020 tertanggal 05 Mei 2020 tentang Pengesahan Revisi Penghematan Belanja Kementerian Desa PDTT TA 2020, sebagai berikut: <i>dalam ribu rupiah</i>,</p> <table border="1" data-bbox="646 1772 1406 1871"> <thead> <tr> <th>Kementerian</th> <th>Pagu APBN 2020</th> <th>Penghematan</th> <th>Total Setelah Penghematan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K. PUPR</td> <td>120.217.535.952</td> <td>44.585.128.338</td> <td>75.632.407.614</td> </tr> </tbody> </table>	Kementerian	Pagu APBN 2020	Penghematan	Total Setelah Penghematan	K. PUPR	120.217.535.952	44.585.128.338	75.632.407.614
Kementerian	Pagu APBN 2020	Penghematan	Total Setelah Penghematan							
K. PUPR	120.217.535.952	44.585.128.338	75.632.407.614							

		<table border="1"> <tr> <td>K. Perhubungan</td> <td>43.111.911.239</td> <td>10.439.918.109</td> <td>32.671.993.130</td> </tr> <tr> <td>K. Des PDDT</td> <td>3.497.804.895</td> <td>849.873.141</td> <td>2.647.931.754</td> </tr> </table>	K. Perhubungan	43.111.911.239	10.439.918.109	32.671.993.130	K. Des PDDT	3.497.804.895	849.873.141	2.647.931.754
K. Perhubungan	43.111.911.239	10.439.918.109	32.671.993.130							
K. Des PDDT	3.497.804.895	849.873.141	2.647.931.754							
		<p>2. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas program Padat Karya Tunai (PKT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat selama pandemi COVID-19.</p> <p>3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar refocusing, realokasi, dan penyesuaian anggaran TA 2020 per eselon I sesuai arahan dan masukan anggota Komisi V DPR RI serta disampaikan pada rapat kerja Komisi V DPR RI di waktu yang akan datang.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-e95818d9537cd72a93c7751a893e92c0.pdf</p>								
VI	Kamis, 2 April 2020 Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM membahas <i>Refocusing/Realokasi Anggaran</i> terkait Covid-19;	Memasukan sektor mikro yang jumlahnya sebanyak 63 juta yang paling terdampak pendapatnya harian sehingga sekarang dengan keadaan Covid-19 banyak kehilangan penghasilan dan berhenti berusaha. Kementerian Koperasi dan UKM sudah melakukan laporan kartu prakerja menjadi kartu prakerja darurat berupa bansos. Pendataan dengan by name by address sebanyak 3,5 juta masyarakat dengan anggaran sebesar Rp20 Triliun. https://wikidpr.org/rangkuman/Komis6-Raker-Menkop-Realokasi Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah-langkah penanganan Dampak Covid-19 di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM RI dan bagi pelaku Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-Rapat-Kerja-Komisi-VI-DPR-RI-dengan-Menteri-Koperasi-dan-UKM-1588661312.pdf								
VI	Jumat, 3 April 2020 Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN membahas <i>Refocusing/Realokasi Anggaran</i> terkait Covid-19;	Komisi VI DPR RI mengapresiasi seluruh langkah dan upaya Kementerian BUMN RI dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya serta upaya penyelamatan BUMN. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-4bb5b0c90620af4d0b62fb168cbf8e7b.pdf								
VI	Jumat, 3 April 2020 Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan membahas <i>Refocusing/Realokasi</i>	Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk mengoptimalkan pemangkasan anggaran dalam program Kementerian Tahun 2020 dalam rangka membiayai kegiatan kegiatan prioritas nasional yang manfaatnya langsung kepada masyarakat dan penanganan Pandemi Covid-19.								

	Anggaran terkait Covid-19;	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28311/t/Kemendag+Harus+Kontrol+Pendistribusian+Gula
VI	Senin, 6 April 2020 Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian membahas Refocusing/Realokasi Anggaran terkait Covid-19;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi dan mendukung langkah upaya dan realokasi anggaran Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020 untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas nasional yang manfaatnya langsung kepada masyarakat dan penanganan pandemi Covid-19. 2. Penyesuaian anggaran belanja Kemenperin dalam APBN-P TA 2020 berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 yakni : Penghematan anggaran sebesar Rp 858.832.528.000 sehingga anggaran semula Rp 2.952.007.554.000 menjadi Rp 2.093.175.026.000 Penghematan anggaran tersebut meliputi pendidikan sebesar Rp 303.732.677.000 sehingga semula Rp 1.044.000.000.000 menjadi Rp 740.267.323.000 Peningkatan target PNPB sebesar Rp 23.377.223.000 sehingga target semula Rp 153.015.177.000 menjadi Rp 176.392.400.000 3. Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian Perindustrian RI untuk melanjutkan kegiatan realokasi dan refocusing anggaran sejumlah Rp75 Miliar dalam membantu penanganan sektor industry terdampak Covid 19 terutama yang diprioritaskan untuk Industri Kecil Menengah (IKM) meliputi: Pengembangan sentra IKM terdampak Covid-19 terutama untuk fasilitasi bahan baku dan bahan penolong sebesar Rp11,35 Miliar. Pengembangan wirausaha IKM terdampak Covid-19 terutama untuk pekerja korban PHK sebesar Rp33,61 Miliar dimana Rp24,9 Miliar merupakan anggaran yang berada di Dana Dekonsentrasi. Pengembangan produk IKM yang terdampak Covid-19 sebesar Rp3 Miliar. Restrukturisasi mesin/peralatan IKM yang terdampak Covid-19 sebesar Rp11,94 Miliar. <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-254689d5019c6f3a0a5d79f33889abce.pdf</p>
VI	Rabu, 22 April 2020 Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan RI membahas Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan realokasi dan refocusing APBN 2020 dalam penanganan wabah Covid-19;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk menjalankan dengan efektif anggaran dan program Kementerian yang telah melewati proses realokasi dan refocusing serta menitikberatkan kinerja pada kebijakan perdagangan yang dirasakan langsung ke masyarakat, dalam rangka memaksimalkan keterbatasan anggaran kementerian untuk menghadapi pandemic Covid-19. 2. Komisi VI DPR RI meminta Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan RI untuk menata kembali anggaran rutin kementerian dalam rangka penghematan anggaran agar tercipta postur anggaran yang lebih efektif,

		<p>efisien dan akuntabel di tengah pandemi Covid-19, dengan tetap mengedepankan program prioritas.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-208daea197584be6a908932d616c619f.pdf</p>
VI	<p>Kamis, 23 April 2020, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang <i>Refocusing</i> Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.</p>	<p>Berdasarkan surat Menkeu, pagu alokasi sebesar Rp585.471.934.000. Namun, anggaran BKPM pada 2020 mengalami penghematan sebesar Rp133.420.810.000 (versi APBN) dan Rp191.210.133.000 (versi Menkeu). Jadi anggaran semula, dan setelah dipotong perjalanan dinas, maksimal hanya 61M sehingga total menjadi 523.952.533.000. BKPM sudah sampaikan surat kepada Menkeu mohon tidak ada pemotongan 191M karena akan berdampak pada operasional BKPM.</p> <p>Komisi VI DPR RI meminta BKPM RI untuk tetap dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi ditengah keterbatasan anggaran yang ada.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-Rapat-Kerja-Komisi-VI-DPR-RI-dengan-Kepala-BKPM-RI-1588411857.pdf</p>
VII	<p>Selasa, 14 April 2020 Raker dengan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala BRIN Kepala BPPT</p>	<p>Realokasi Anggaran 2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pagu Kemenristek/BRIN sebesar Rp 2,47 T 2. Belanja Perjalanan Dinas (sumber realokasi) sebesar Rp126, 11 M 3. Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 sebesar Rp 38,04 M. <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-12b96f25375385729d96b6ce2043e823.pdf</p>
VIII	<p>Senin, 6 April 2020 Raker BNPB dengan agenda "Prioritas Penanggulangan Covid-19 di Indonesia dan Membahas Isu-isu Aktual lainnya.</p>	<p>Komisi VIII DPR RI dapat memahami usulan penambahan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) Tahun 2020 sebesar Rp 3.300.000.000 (Tiga Triliun Tiga Ratus Miliar Rupiah) untuk penanganan Covid-19 dan anggaran operasional BNPB, selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk menyampaikan laporan kepada Komisi VIII DPR RI mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-9cb8c1e51f0c237c4a4cfccfd06809f1.pdf</p>
VIII	<p>Selasa, 7 April 2020 Raker Mensos membahas Program dan Anggaran dalam menangani dampak sosial dari Covid 19 dan Realokasi Anggaran penanggulangan covid 19 .</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Sosial RI atas realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp24.800.400.310.714,- atau 39,51% dari total pagu anggaran sebesar Rp62.767.643.594.000,- 2. Komisi VIII DPR RI mendukung kebijakan Menteri Sosial RI melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020 guna dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan dalam mengatasi dampak sosial dan sekaligus mendukung percepatan penanganan Covid-19. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta kepada Menteri Sosial RI segera menyampaikan rincian anggaran hasil realokasi anggaran tahun 2020 dan rencana tambahan bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 untuk dibahas bersama Komisi VIII DPR RI dalam rangka penanganan Covid-19. 3. Komisi VIII DPR RI mendukung kebijakan penugasan khusus Kementerian Sosial RI dalam program social safety

		<p>net bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, antara lain pemberian Sembako bagi keluarga rentan di DKI Jakarta, pemberian Sembako di wilayah Jabodetabek dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk keluarga miskin dan rentan di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non-DTKS yang belum mendapatkan PKH dan Sembako.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-12a4982204ff0e8a3fed88baa98abcc4.pdf</p>
VIII	Rabu, 8 April 2020 Raker dengan Kementerian Agama	<p>Komisi VIII DPR RI mendukung kebijakan Menteri Agama RI untuk melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp319.107.804.160,- guna dimanfaatkan untuk mendukung percepatan penanganan dampak Covid-19.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-346d3879c5d75270b09f6eff996d80ba.pdf</p>
VIII	Kamis, 9 April 2020 Raker dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI belum dapat menerima penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI atas realisasi anggaran tahun 2020 yang mengalami pengurangan sebesar Rp 27.352.269.000 atau 10 persen dari semula Rp 273.641.802.000 menjadi Rp 246.289.533.000 2. Komisi VIII DPR akan mengusulkan kepada Pimpinan DPR RI untuk melakukan Rapat Gabungan dengan Menteri Keuangan RI dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait realisasi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2020 yang mengalami penurunan akibat dampak Covid-19. 3. Komisi VIII DPR RI mendukung kebijakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 3.600.000.000 guna dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan mendukung percepatan penanggulangan Covid-19. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI segera menyampaikan rincian anggaran dan Program tahun 2020. <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-3dcfce6433692cd2d36ce3d4cca09b95.pdf</p>
VIII	Rabu, 15 April RDP Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU / Plt. Sekjen Kemenag RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk melakukan realokasi anggaran pelaksanaan manasik haji metode tatap muka untuk pelaksanaan metode pembelajaran jarak jauh dan media elektronik sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19. 2. Apabila Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M tidak diselenggarakan dikarenakan kondisi darurat, Komisi VIII DPR RI berpendapat: Anggaran Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bersumber dari APBN Ditjen PHU dapat direalokasikan dalam mendukung percepatan penanganan dampak wabah Covid-19 setelah adanya kepastian keputusan pembatalan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

		http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-75f464fdb8d6b76b4b475c0d1fb90016.pdf
IX	<p>Kamis, 2 April 2020</p> <p>Raker bersama Menteri Ketenagakerjaan RI, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19 dan Plt. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) agenda 1.</p> <p>Penjelasan Menteri Kesehatan RI dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 terkait upaya penanganan Covid-19 dan hambatan pelaksanaannya, terutama terkait kecukupan anggaran;</p> <p>2. Penjelasan Menteri Kesehatan RI dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 terkait penguatan upaya penanganan Covid-19 di seluruh provinsi, kabupaten dan kota terutama setelah adanya Peraturan dari Menteri Keuangan RI untuk bisa menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik;</p> <p>3. Penjelasan Menteri Kesehatan RI dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 terkait pemetaan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), obat-obatan, Tenaga Kesehatan/ Medis, sarana-prasarana termasuk alat ventilator</p>	<p>1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mengalokasikan program kartu pra kerja maupun program jaring pengaman social baik kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun PMI Purna terutama yang bekerja di negara tujuan penempatan yang terdampak pandemi COVID-19.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-6f9f7bdd1ffb59ef746273a3cf1ca23f.pdf</p>

	<p>di seluruh Indonesia, termasuk terobosan kebijakan yang diambil untuk pengadaannya;</p> <p>4. Penjelasan Menteri Kesehatan RI terkait pelibatan peran serta masyarakat (termasuk sektor swasta) dalam upaya penanganan Covid19;</p> <p>5. Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan RI membahas dampak Covid-19 terhadap pembangunan Ketenagakerjaan terkait Perlindungan daya beli, PHK, dan Jaminan Sosial;</p>	
<p>IX</p>	<p>Rabu, 8 April 2020 RDP bersama 1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI;</p> <p>2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI;</p> <p>3. Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;</p> <p>4. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;</p> <p>5. Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI;</p> <p>6. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI;</p> <p>7. Pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi (GP.Farmasi);</p> <p>8. Pengurus International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG);</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI memberikan usulan rincian peruntukan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan COVID-19 bidang kesehatan, paling lambat tanggal 9 April 2020. 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI dan BPOM RI, dengan melibatkan GP Farmasi, IPMG, Gakeslab dan ASPAKI, untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Segera memenuhi swab test (PCR), rapid test, reagen, ventilator dan Alat Pelindung Diri (APD) baik APD bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sesuai standar World Health Organization (WHO) serta APD nonmedis bagi masyarakat; b. Memberikan dukungan anggaran secara penuh untuk pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan dalam penanganan COVID-19; c. Mengintensifkan pengawasan post market obat dan alat kesehatan penanganan COVID-19 termasuk kualitas dan pengendalian harganya; dan d. Memastikan kemudahan suplai bahan baku obat dan alat kesehatan dengan harga terjangkau melalui upaya G to G, terutama dari negara yang memberlakukan pembatasan barang keluar masuk. 3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI cq Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan bekerjasama dengan asosiasi rumah sakit untuk melakukan percepatan pembayaran kepada distributor obat dan alat kesehatan. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-5973e3a933a5ff6665e22a0aab0cc88a.pdf

	<p>9. Pengurus Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB);</p> <p>10. Pengurus Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI).</p>	
IX	<p>Selasa, 14 April 2020 RDP bersama 1. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI;</p> <p>2. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI;</p> <p>3. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;</p> <p>4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.</p> <p>5. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk tidak merealokasi anggaran dan jika memungkinkan menambah anggaran penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TB) dalam APBN Tahun Anggaran 2020 di tengah pandemi COVID-19. 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk tetap melaksanakan seluruh program prioritas Kementerian Kesehatan RI TA 2020 yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diupayakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-5eb1926c7c35abcd168ac89b4e324d9e.pdf
IX	<p>Selasa, 21 April 2020 RDP dengan 1. Kepala BKKBN; 2. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI; agenda Penjelasan terkait upaya dukungan penanganan Covid-19;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI meminta Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI mendukung adanya refocusing anggaran untuk pelaksanaan suplementasi gizi yang lebih konkrit dan masif bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, balita, anak usia sekolah, remaja dan orang lanjut usia pada masa pandemi COVID-19. 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kepala (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) BKKBN RI melakukan realokasi dan refocusing anggaran guna peningkatan kegiatan bakti sosial untuk masyarakat selama masa pandemi COVID-19 dengan melibatkan mitra kerja. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-043a332e5cc6cffdecd4bfb1ec65cea3.pdf
IX	<p>Selasa, 28 April 2020 RDP bersama 1. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); 2. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan; 3. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>Acara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) : <ol style="list-style-type: none"> a. Penjelasan terhadap Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019; b. Penjelasan terhadap usulan kebijakan investasi dana jaminan sosial dan anggaran operasional serta hasil monitoring dan evaluasi BPJS Ketenagakerjaan. 	

	<p>2. Penjelasan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil Pengawasan terhadap Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan Kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019; Penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 termasuk komposisi program dalam upaya peningkatan kepesertaan, skema investasi, dan layanan manfaat tambahan; Perluasan manfaat dan layanan tambahan sebagai hasil pengembangan dana pekerja melalui pembelian investasi BPJS Ketenagakerjaan khususnya terhadap Pandemi Covid-19. <p>3. Penjelasan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> Program dan kegiatan terhadap pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial (DJS) bagi peserta, terutama pengadaan alat-alat penanganan Covid-19 yang dapat dimanfaatkan dalam mendeteksi penyebarannya kepada pekerja dan masyarakat; Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Hari Tua bagi pekerja/buruh yang mengalami Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Positif Covid19 dan meninggal akibat Covid-19; Program Jaminan Hari Tua dalam mengatasi permasalahan kekurangan daya beli pekerja/buruh dalam upaya mewujudkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi peserta dan/atau anggota keluarganya sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 termasuk komposisi program dalam upaya peningkatan kepesertaan, skema investasi dan layanan manfaat tambahan bagi peserta. Dilakukan secara tertutup. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-b0f7822d03d184f54ff6cfcdd1e788af.pdf 		
IX	<p>Kamis, 30 April 2020 RDP dengan 1. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); 2. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; 3. Direksi BPJS Kesehatan. Acara Penjelasan Alokasi anggaran dari APBN untuk subsidi iuran bagi PBPU kelas III. Dilakukan secara tertutup. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-883288ed03c5696102c4c2bbb60f0638.pdf</p>		
IX	<p>Senin, 4 Mei 2020 Rapat kerja dengan Menteri Kesehatan RI membahas Penjelasan mengenai kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 untuk pelayanan kesehatan di Indonesia dilaksanakan secara tertutup. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-c84036e68afaa7a8bd78c918697f5ca3.pdf</p>		
X	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="318 1310 630 1873"> <p>Senin, 6 April 2020 Rapat kerja dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dalam agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait dampak pandemi Covid-19. Perkembangan Destinasi Pariwisata Prioritas dan superprioritas serta destinasi lainnya; </td> <td data-bbox="630 1310 1419 1873"> <ol style="list-style-type: none"> Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman dan meminta Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberikan data lebih rinci (sumber, sasaran dan target) terhadap realokasi anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada APBN TA 2020 sebesar Rp500.000.000.000,- Catatan: Kemenparekraf/Baparekraf RI belum melakukan perhitungan realokasi atau <i>refocusing</i> pada tahap pemulihan. Mengenai realokasi anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada APBN TA 2020 untuk tahap tanggap darurat, dan kebijakan-kebijakan bidang parekraf terkait pandemi Covid-19, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan: <ol style="list-style-type: none"> Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk membentuk mekanisme manajemen krisis, antara lain dengan memperkuat pendataan, yang selanjutnya dapat </td> </tr> </table>	<p>Senin, 6 April 2020 Rapat kerja dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dalam agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait dampak pandemi Covid-19. Perkembangan Destinasi Pariwisata Prioritas dan superprioritas serta destinasi lainnya; 	<ol style="list-style-type: none"> Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman dan meminta Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberikan data lebih rinci (sumber, sasaran dan target) terhadap realokasi anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada APBN TA 2020 sebesar Rp500.000.000.000,- Catatan: Kemenparekraf/Baparekraf RI belum melakukan perhitungan realokasi atau <i>refocusing</i> pada tahap pemulihan. Mengenai realokasi anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada APBN TA 2020 untuk tahap tanggap darurat, dan kebijakan-kebijakan bidang parekraf terkait pandemi Covid-19, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan: <ol style="list-style-type: none"> Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk membentuk mekanisme manajemen krisis, antara lain dengan memperkuat pendataan, yang selanjutnya dapat
<p>Senin, 6 April 2020 Rapat kerja dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dalam agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait dampak pandemi Covid-19. Perkembangan Destinasi Pariwisata Prioritas dan superprioritas serta destinasi lainnya; 	<ol style="list-style-type: none"> Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman dan meminta Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberikan data lebih rinci (sumber, sasaran dan target) terhadap realokasi anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada APBN TA 2020 sebesar Rp500.000.000.000,- Catatan: Kemenparekraf/Baparekraf RI belum melakukan perhitungan realokasi atau <i>refocusing</i> pada tahap pemulihan. Mengenai realokasi anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada APBN TA 2020 untuk tahap tanggap darurat, dan kebijakan-kebijakan bidang parekraf terkait pandemi Covid-19, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan: <ol style="list-style-type: none"> Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk membentuk mekanisme manajemen krisis, antara lain dengan memperkuat pendataan, yang selanjutnya dapat 		

	<p>3. Perkembangan Perhotelan dan Industri Pariwisata;</p>	<p>dijadikan bahan rujukan perencanaan penyusunan program dan kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Memperkuat inovasi, kreasi dan skema program-program ekonomi kreatif sebagai salah satu solusi saat krisis dan pasca krisis pandemi Covid-19, antara lain dengan pengembangan keterampilan (skill dan kecakapan SDM Pelaku Parekraf. c. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menyusun setiap tahapan mitigasi krisis pariwisata/ekraf dilengkapi dengan data komprehensif dan akurat beserta rencana cadangannya (contingency plan). d. Meminta Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan koordinasi dengan KIL terkait seperti Kementerian Perdagangan RI, agar tetap membuka pasar-pasar bagi UMKM dan jasa ekspedisi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 e. Realokasi anggaran harus memiliki dampak nyata terhadap UMKM, khususnya bagi pelaku parekraf, seperti dalam bentuk bantuan dana dan peralatan. f. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI berkoordinasi dengan Kemenpora RI untuk segera memutuskan waktu pelaksanaan Mato GP di Sirkuit Mandalika. g. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menyusun program dan kegiatan terkait penyelamatan (social safety net) bagi pelaku industri parekraf termasuk pada seniman dan budayawan, dalam semua tahapan mitigasi. h. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI berkoordinasi dengan Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI untuk menyelenggarakan festival film di rumah, untuk merangsang para seniman dan budayawan tetap berkreasi. i. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberikan sosialisasi peralatan kesehatan yang sesuai dengan standar WHO bagi sektor/industri ekonomi kreatif yang membuat produk kesehatan. j. Mengoptimalkan desa wisata sebagai salah satu sasaran dari rencana realokasi anggaran. k. Melakukan kerjasama dengan TVRI dan RRI untuk melakukan edukasi dan sosialisasi dalam bidang parekraf. l. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menggiatkan kebersihan dan tingkat higienis sarana prasarana destinasi pariwisata. <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-254077b1d51252da75066ddec62151ee.pdf</p>
<p>X</p>	<p>Selasa, 14 April dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pembahasan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2019.</p>	<p>Komisi X DPR RI dan Menpora RI sepakat akan melakukan Rapat Kerja yang secara khusus membahas perubahan anggaran APBN TA 2020 akibat kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana Perpres No. 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.</p>

		http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-7acd8540a6b6c5573328ad58fa12660f.pdf
X	<p>Kamis, 16 April 2020</p> <p>Rapat Dengar Pendapat dengan Perpustakaan Nasional RI membahas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Perpustakaan RI terkait Dampak Pandemi Covid-19 2. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2019 3. Perkembangan Perpustakaan Digital dan Pemanfaatan Perpustakaan online untuk edukasi Covid-19 4. Perkembangan Pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Perpustakaan RI yang telah menyusun kebijakan dan melakukan langkah-langkah strategis bidang Perpustakaan termasuk kebijakan Perpustakaan tentang perpustakaan digital dan layanan online terkait pandemi Covid-19. 2. Mengenai kebijakan-kebijakan bidang Perpustakaan terkait pandemi Covid-19, dan realokasi anggaran Perpustakaan RI pada APBN TA 2020, Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI; <ol style="list-style-type: none"> a. Memaksimalkan perpustakaan digital dan/atau perpustakaan online, serta perpustakaan keliling dalam upaya penguatan literasi masyarakat, khususnya di tengah Pandemi Covid-19, dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19. b. Melakukan kerjasama dengan KIL lain, provider Informasi dan Teknologi (IT), dan media untuk melakukan sosialisasi mengenai perlunya membaca melalui perpustakaan online (i-Pusnas, Indonesia One Search, Khastara). c. Materi buku dan bahan pustaka dalam bentuk perpustakaan online dan/atau perpustakaan digital agar disesuaikan kebutuhan bahan bacaan untuk masyarakat umum, pendidikan pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan. d. Agar Perpustakaan RI sementara ini menggantikan fasilitas pemakaian auditorium dan ruang kerja bersama (<i>co working space</i>) menjadi fasilitas penggunaan panggilan konferensi (<i>conference call</i>) berbayar yang bisa melibatkan partisipan yang banyak dalam waktu yang lama untuk dimanfaatkan berbagai komunitas literasi. e. Memperkuat Gerakan Literasi dengan memperbanyak judul bahan pustaka dan salinannya yang kontennya memiliki lima fungsi, yaitu (i) pendidikan; (ii) keterampilan, (iii) hiburan, (iv) budaya, dan (v) penyimpanan karya sesuai dengan UU No 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam dan UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. f. Memberikan layanan pengunduhan gratis buku-buku, khususnya untuk kepentingan akademik dan penelitian di Perguruan Tinggi. g. Melibatkan Komunitas Literasi untuk menggerakkan kembali minat masyarakat terhadap bahan pustaka berbasis budaya/legenda Indonesia melalui gerakan mendongeng, diskusi, dan lain-lain. h. Di masa Pandemi Covid-19, agar Perpustakaan RI memperhatikan nasib Pustakawan terutama yang bukan PNS, baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta untuk menjadi penerima manfaat jaring pengaman sosial.

		<p>i. Tetap memperhatikan dan mengembangkan strategi inklusi sosial untuk melayani kebutuhan literasi masyarakat marginal yang paling terdampak Covid-19.</p> <p>3. Komisi X DPR RI mengapresiasi daya serap APBN TA 2019 yang mencapai sebesar 94,95% dengan nilai kinerja sebesar 94,37 dan selanjutnya mendorong Perpustakaan RI untuk mempertahankan penilaian BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun Anggaran 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.</p> <p>4. Terhadap alokasi anggaran DAK Fisik Reguler Perpustakaan RI Tahun 2020 yang dilakukan pemotongan sebesar kurang lebih Rp375.853.240.637, (<i>tiga ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah</i>) yang bersumber dari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Anggaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Alokasi DAK Fisik Reguler Tahun 2020</td> <td>450.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Alokasi DAK Fisik Reguler Tahun 2020 yang telah kontrak</td> <td>74.141.759.363 -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>375.853.240.637</td> </tr> </tbody> </table> <p>Komisi X DPR RI mendorong, agar pemotongan anggaran tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19 dan program-program perpustakaan atau penguatan literasi.</p> <p>5. Komisi X DPR RI dan Perpustakaan RI sepakat akan melakukan Rapat Dengar Pendapat yang secara khusus membahas perubahan anggaran APBN TA 2020 akibat kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana Perpres No. 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-47f4651266111c383e1747b1114e7407.pdf</p>	No	Uraian	Anggaran	1	Alokasi DAK Fisik Reguler Tahun 2020	450.000.000.000	2	Alokasi DAK Fisik Reguler Tahun 2020 yang telah kontrak	74.141.759.363 -		Total	375.853.240.637
No	Uraian	Anggaran												
1	Alokasi DAK Fisik Reguler Tahun 2020	450.000.000.000												
2	Alokasi DAK Fisik Reguler Tahun 2020 yang telah kontrak	74.141.759.363 -												
	Total	375.853.240.637												
X	Rabu, 22 April 2020 RDP dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud.	<p>Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk berkomunikasi dengan Kemenkeu RI terkait penggunaan pemotongan anggaran dari Kemendikbud RI sebesar Rp. 4,9 Trilyun, agar sebagian diantaranya dimanfaatkan untuk penguatan dan peningkatan fasilitas sarana prasarana Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan PTS dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-4565688afd2bd45fe83cb95744cc10ba.pdf</p>												
X	Jumat, 8 Mei 2020 RDP dengan Perpustakaan RI membahas Realokasi Anggaran terkait Pandemi Covid 19 pada APBN TA 2020.	<p>1. Mengenai pemotongan anggaran Perpustakaan RI pada APBN TA 2020 sebesar Rp.204.219.912.000, (30,9%) yang didasarkan kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020 dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-302/MK.0212020 tanggal 15 April 2020 Tentang Langkah- Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020, Komisi X DPR RI belum dapat menyetujui, dengan beberapa pandangan dan catatan:</p>												

		<p>a. landasan hukum tambahan pemotongan anggaran sebesar Rp.97.552.714.000, (Sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang langkah-langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020, tidak masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pemotongan anggaran Perpusnas RI sebesar Rp204.219.912.000,- (30,9%) pada APBN TA 2020 merupakan jumlah yang besar yang akan berdampak secara signifikan terhadap pengembangan program prioritas Perpusnas RI.</p> <p>c. Prihatin terhadap pemotongan anggaran sebesar 30,9%, untuk selanjutnya mengharapkan Perpusnas RI secara teliti melakukan efisiensi agar program-program prioritas yang dibutuhkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat terlaksana.</p> <p>d. Meminta Perpusnas RI untuk memberikan penjelasan secara tertulis kepada Komisi X DPR RI terkait konsekuensi perubahan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perpusnas RI akibat pemotongan sebesar 30,9%.</p> <p>2. Komisi X DPR RI mendorong Perpusnas RI untuk melakukan langkah-langkah strategis dan persiapan secara maksimal terkait pembahasan RAPBN TA 2021 yang akan datang, agar program/kegiatan yang dihapus atau dikurangi pada APBN TA 2020 dapat secara maksimal capaian sasaran dan targetnya.</p> <p>3. Komisi X DPR RI meminta anggota Banggar dari Komlasi X DPR RI untuk menindaklanjuti hasil RDP hari ini untuk melakukan konsultasi terkait pemotongan anggaran pada Perpusnas RI.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-6ccf9debf7df4c0e420aff83d8c8b0cf.pdf</p>																
X	<p>Rabu, 20 Mei 2020 rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Pembahasan Pemotongan dan Realokasi/ Refocussing Anggaran Pada APBN TA 2020 berdasarkan Perpres No.54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 dan Surat Menkeu No.S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020.</p>	<p>1. Komisi X DPR RI menyepakati perubahan pagu anggaran Kemendikbud RI pada APBN TA 2020 pasca terbitnya Perpres 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 dari sebesar Rp75.702.668.696.000,- (tujuh puluh lima triliun tujuh ratus dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.70.718.123.434.000,- (Tujuh puluh triliun tujuh ratus delapan belas miliar seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan pergeseran dan rincian alokasi masing-masing unit utama sebagai berikut: <i>dalam ribu rupiah</i></p> <table border="1" data-bbox="646 1675 1421 1879"> <thead> <tr> <th>Unit Utama</th> <th>Penyesuaian SOTK</th> <th>Penyesuaian</th> <th>Pagu Revisi/Akt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Setjen</td> <td>22.788.642.525</td> <td>707.015.380</td> <td>22.081.627.14</td> </tr> <tr> <td>Itjen</td> <td>221.823.925</td> <td>36.420.970</td> <td>185.402.955</td> </tr> <tr> <td>Ditjen PAUD & Dikdasme</td> <td>6.050.595.223</td> <td>980.957.818</td> <td>5.069.637.40</td> </tr> </tbody> </table>	Unit Utama	Penyesuaian SOTK	Penyesuaian	Pagu Revisi/Akt	Setjen	22.788.642.525	707.015.380	22.081.627.14	Itjen	221.823.925	36.420.970	185.402.955	Ditjen PAUD & Dikdasme	6.050.595.223	980.957.818	5.069.637.40
Unit Utama	Penyesuaian SOTK	Penyesuaian	Pagu Revisi/Akt															
Setjen	22.788.642.525	707.015.380	22.081.627.14															
Itjen	221.823.925	36.420.970	185.402.955															
Ditjen PAUD & Dikdasme	6.050.595.223	980.957.818	5.069.637.40															

Balitbang dan Perbukuan	934.997.028	251.204.469	683.792.559	
Badan Pengembangan & Pembinaan Bahasa	516.162.160	100.000.000	416.162.160	
Ditjen Kebudayaan	1804.611.162	410.180.010	1.394.431.152	
Ditjen GTK	3.593.394.435	1.075.000.000	2.518.394.435	
Ditjen Dikti	32.002.158.059	385.000.000	31.617.158.059	
Ditjen Pendidikan Vokasi	7.790.284.179	1.172.731.069	6.617.553.110	
Ditjen PAUD Dikmas*	-	-	133.964.454	
TOTAL	75.702.668.696	4.984.545.262	70.718.123.434	

**Timbulnya pagu anggaran pada Ditjen Dikdasmen sebesar Rp139.808.813.000,- dan Ditjen PAUD Dikmas sebesar Rp133.964.454.000,- merupakan akibat adanya realisasi DIPA lama sebelum terjadi likuidasi atau penggabungan program.*

2. Terhadap pagu anggaran Kemendikbud RI sebagaimana angkat 1 di atas, Komisi X DPR RI memberikan pandangan dan catatan:
 - a. Kemendikbud RI agar menyiapkan skema antisipasi terhadap seluruh program dan kegiatan sebagai konsekuensi realokasi/*refocussing* dan pemotongan anggaran pada semua Eselon I Kemendikbud RI, baik pada bidang pendidikan maupun kebudayaan.
 - b. Mendorong Kemendikbud RI untuk meningkatkan pengawasan dengan melibatkan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program prioritas pada semua Eselon I Kemendikbud terutama di daerah 3T.
 - c. Kemendikbud RI agar menyampaikan perkembangan penyusunan revisi UU Sisdiknas, khususnya terkait subtansi-subtansi yang akan direvisi, sehingga dapat diketahui arah pendidikan ke depan.
 - d. Menekankan Kemendikbud RI untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan rekomendasi Panja Pendidikan Vokasi Komisi X DPR RI dan menjadikannya sebagai salah satu rujukan dalam upaya melakukan revitalisasi pendidikan vokasi.
 - e. Mendorong Kemendikbud RI untuk berkoordinasi dengan Kemkeu RI dan melakukan langkah-langkah strategis terkait adanya pemotongan anggaran tunjangan guru dalam bentuk transfer daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perpres 54/2020, agar pemotongan tersebut tidak mengganggu kinerja dan kompetensi guru.
 - f. Meminta Kemendikbud RI untuk memberikan penjelasan tambahan secara tertulis terkait rincian dampak pemotongan dan realokasi/*refocussing* anggaran pada setiap

		<p>Eselon I Kemendikbud RI terhadap kualitas capaian program dan kegiatan prioritas.</p> <p>3. Hasil RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemendikbud RI pada tanggal 19-20 Mei 2020 menjadi lampiran tidak terpisahkan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud RI tanggal 20 Mei 2020.</p> <p>http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-14-1b30401f2f1729f7612881762ffb9d10.pdf</p>
XI	<p>Rabu, 6 Mei 2020 Raker bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) membahas penjelasan KEM dan PPKF dan Perpres 54/2020.</p>	<p>1. Komisi XI DPR RI mendukung dan menyepakati Menkeu untuk segera menyampaikan perkembangan perubahan asumsi makro dan postur APBN 2020 akibat pandemi Covid-19 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Kerangka Ekonomi Makro-Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021.</p> <p>2. Komisi XI DPR RI meminta agar rincian pendapatan dan belanja serta pembiayaan negara untuk tahun 2020 yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai turunannya nantinya disampaikan kepada Komisi XI DPR RI.</p> <p>3. Menteri Keuangan akan menyampaikan perkembangan perubahan APBD di dalam rangka penanganan Covid-19 dan dampaknya agar selaras dengan prioritas dan kebijakan penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28677/t/Menkeu+Diminta+Segera+Sampaikan+Perubahan+Asumsi+Makro+APBN+2020</p>

Lampiran 2:

Rekap Lapsing Komisi I-XI MS III TS 2019-2020 (30 Maret - 12 Mei 2020)

Komisi	Jenis Rapat					Sifat Rapat		Total
	Raker	RDP	RDPU	Intern	Panja	Terbuka	Tertutup	
I	2	0	0	2	0	2	2	4
II	3	0	0	0	0	3	0	3
III	2	1	0	1	0	4	0	4
IV	8	4	1	2	0	13	2	15
V	1	1	0	2	0	2	2	4
VI	2	8	3	0	0	13	0	13
VII	4	4	1	1	2	9	3	12
VIII	6	2	0	3	0	8	3	11
IX	3	6	0	0	0	5	4	9
X	3	7	4	0	0	14	0	14
XI	5	1	0	0	0	6	0	12
Total	39	34	9	11	2	79	16	95

Catatan:

- Terdapat lapsing Di Komisi I namun dibatalkan, maka jumlahnya direkap ini menjadi 89 rapat sedangkan di tabel bahan terdapat 90 kali rapat termasuk yang dibatalkan
- Dalam 1 kali Rapat dapat membahas 3 fungsi sekaligus (Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan)

Rekap Pelaksanaan Rapat-rapat Pengawasan Selama MS III TS 2019-2020

Komisi	Pengawasan Pelaksanaan				Legislasi	Anggaran	Total
	Kebijakan Pemerintah	UU	APBN	Tindak Lanjut BPK			
I	2	0	0	0	0	0	2
II	2	2	0	0	0	0	4
III	3	0	0	0	0	0	3
IV	3	0	0	0	0	11	14
V	0	0	0	0	0	2	2
VI	13	0	0	0	0	0	13
VII	6	2	0	0	6	0	14
VIII	8	1	0	0	1	5	15
IX	8	0	0	0	0	3	11
X	13	3	1	3	0	8	28
XI	6	0	0	0	0	6	12
Total	64	8	1	3	7	35	118

Catatan: BAKN DPR yang secara khusus bertugas menindaklanjuti temuan BPK sama sekali tidak ditemukan melakukan rapat selama MS III TS2019-2020